

# Kata Pengantar

Penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi merupakan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2010 yakni melalui tahapan perencanaan tata ruang dengan melakukan penyusunan dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Selain dokumen RTRWP yang akan ditetapkan dalam peraturan daerah dapat menjadi pedoman dalam memberikan arahan pemanfaatan ruang, agar ruang yang dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, guna mewujudkan tujuan penataan ruang yakni Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan ruang meningkat sedangkan ruang yang ada terbatas sehingga diperlukan pedoman maupun acuan dalam pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan selesainya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan maka setiap orang wajib mengetahui, melaksanakan, menyebarluaskan dan menggunakan dokumen RTRW dan PERDA RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai acuan dalam memanfaatkan peruntukan ruang yang ada sesuai dengan fungsinya.

Dokumen Materi Teknis ini berisi Profil Wilayah, Tujuan, Kebijakan dan Strategi, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Penetapan Kawasan Strategis dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Arahan Zonasi.

Semoga dokumen ini dapat berguna dan menjadi acuan bagi semua stakeholder baik pemerintah, masyarakat dan swasta di Provinsi Sumatera Selatan guna memajukan Sumatera Selatan sebagai provinsi terdepan dan maju serta mensejahterakan seluruh masyarakat Sumatera Selatan.

Palembang, Januari 2016

Kepala Bappeda  
Provinsi Sumatera Selatan

**Dr. EKOWATI RETNANINGSIH, SKM, Mkes**  
Pembina Utama Madya IV/d  
NIP. 196303121989032007

# **Daftar Isi**

<b>Kata Pengantar .....</b>	i
<b>Daftar Isi .....</b>	ii
<b>Daftar Tabel.....</b>	vi
<b>Daftar Gambar.....</b>	x
<b>Daftar Grafik.....</b>	xii

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan RTRW Provinsi .....	I-3
1.3 Tinjauan Kebijakan.....	I-6
1.3.1 Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional .....	I-6
1.3.2 Kebijakan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.....	I-10
1.3.3 Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda Nasional .....	I-13
1.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan .....	I-15
1.3.5 Kebijakan Sumatera Selatan Sebagai Lumbung Pangan Nasional.....	I-15
1.3.6 Kebijakan Sumatera Selatan Sebagai Lumbung Energi Nasional.....	I-17
1.3.7 Kebijakan Pembangunan Kawasan Tanjung Api-api .....	I-18
1.4 Profil Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	I-18
1.4.1 Gambaran Umum Wilayah .....	I-18
1.4.2 Kependudukan dan Sumberdaya Manusia .....	I-26
1.4.3 Potensi Bencana Alam .....	I-33
1.4.4 Potensi Sumberdaya Alam .....	I-41
1.4.5 Potensi Ekonomi Wilayah.....	I-58
1.4.6 Penggunaan Lahan .....	I-71
1.4.7 Transportasi.....	I-74
1.4.8 Sarana dan Prasarana Wilayah.....	I-79
1.4.9 Sistem Kota-Kota .....	I-87
1.5 Isu-Isu Strategis .....	I-91

## **BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

2.1 Tujuan Penataan Ruang.....	II-1
2.2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi .....	II-2
2.2.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang .....	II-2
2.2.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang .....	II-4
2.3 Konsep Penataan Ruang Wilayah.....	II-7
2.3.1 Dasar Pertimbangan Perumusan Konsep.....	II-7
2.3.2 Konsep Penataan Ruang Wilayah .....	II-8

## **BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG**

3.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan .....	III-1
3.1.1 Sistem Kota-kota/Pusat Perkotaan Wilayah Sumatera Selatan .....	III-1
3.1.2 Fungsi Pusat Permukiman .....	III-4
3.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Provinsi.....	III-4
3.2.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat	III-4
3.2.1.1 Rencana Sistem Jaringan Jalan.....	III-4
3.2.1.1.1 Jaringan Jalan Nasional.....	III-7
3.2.1.1.2 Jaringan Jalan Tol Bebas Hambatan.....	III-8
3.2.1.1.3 Jaringan Jalan Khusus.....	III-8
3.2.1.1.4 Jaringan Jalan Provinsi.....	III-8
3.2.1.2 Rencana Pengembangan Terminal.....	III-8
3.2.1.3 Rencana Jaringan Rel Kereta Api dan Stasiun.....	III-10
3.2.1.4 Sistem Jaringan Transportasi Laut .....	III-17
3.2.1.5 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara .....	III-18
3.2.1.6 Rencana Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) .....	III-16
3.2.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelisitrikan.....	III-18
3.2.3 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi.....	III-21
3.2.4 Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air.....	III-22

3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sarana Sosial Ekonomi.....	III-24
---	--------

#### **BAB IV RENCANA POLA RUANG**

4.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Wilayah Provinsi.....	IV-5
4.1.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.....	IV-6
4.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat .....	IV-8
4.1.3 Kawasan Pelestarian Alam, Suaka Alam dan Cagar Budaya....	IV-10
4.1.4 Kawasan Rawan Bencana .....	IV-11
4.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.....	IV-16
4.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.....	IV-16
4.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian.....	IV-19
4.2.3 Kawasan Peruntukan Permukiman.....	IV-25
4.2.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan .....	IV-26
4.2.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata .....	IV-28
4.2.6 Kawasan Peruntukan Industri .....	IV-28
4.2.7 Kawasan Peruntukan Lainnya .....	IV-29

#### **BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

5.1 Kawasan Strategis Nasional.....	V-2
5.2 Kawasan Strategis Provinsi.....	V-4

#### **BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

6.1 Prioritas Pemanfaatan Ruang .....	VI-1
6.1.1 Prioritas Pemanfaatan Kawasan Lindung.....	VI-2
6.1.2 Prioritas Pemanfaatan Kawasan Budidaya .....	VI-5
6.2 Indikasi Program Utama .....	VI-5
6.3 Pembiayaan dan Kelembagaan .....	VI-17
6.3.1 Pembiayaan Pembangunan.....	VI-17
6.3.2 Kelembagan Dalam Pemanfaatan Ruang.....	VI-23

**BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

7.1	Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi.....	VII-2
7.1.1	Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Provinsi.....	VII-2
7.1.2	Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya Provinsi .....	VII-16
7.1.3	Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang Provinsi .....	VII-25
7.2	Arahan Perizinan .....	VII-30
7.3	Perangkat Insentif dan Disinsentif.....	VII-32
7.3.1	Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif .....	VII-33
7.3.2	Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif .....	VII-35
7.4	Arahan Sanksi.....	VII-36
7.5	Monitoring dan Evaluasi Rencana Tata Ruang .....	VII-38
7.5.1	Monitoring (Pemantauan) .....	VII-38
7.5.2	Evaluasi .....	VII-39

**LAMPIRAN**

Lampiran I.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tata Ruang .....	L-1
-------------	--	-----

## **Daftar Tabel**

Tabel I.1	Arahan Sistem Perkotaan Nasional .....	I-6
Tabel I.2	Arahan Jalan Bebas Hambatan di Pulau Sumatera .....	I-6
Tabel I.3	Arahan Pola Pola Ruang Nasional .....	I-8
Tabel I.4	Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 .....	I-19
Tabel I.5	Suhu Rata-Rata, Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 ..	I-21
Tabel I.6	Luas Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiringan Lereng .....	I-23
Tabel I.7	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020 .....	I-26
Tabel I.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1980-2014.....	I-27
Tabel I.9	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1980-2014 .....	I-28
Tabel I.10	Proyeksi Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030.....	I-31
Tabel I.11	Perkembangan Kondisi Umum Gunung Api Dempo Januari-Desember Tahun 2015 .....	I-33
Tabel I.12	Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan .....	I-35
Tabel I.13	Sebaran dan Luas Kawasan Gambut Menurut Kedalaman di Beberapa Kabupaten/Kota .....	I-41
Tabel I.14	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status .....	I-42
Tabel I.15	Luas dan Panjang Sungai Wilayah Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan .....	I-43
Tabel I.16	Wilayah Cekungan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan .....	I-44
Tabel I.17	Perbandingan Cadangan Minyak Bumi nasional dan Provinsi Sumatera Selatan .....	I-50
Tabel I.18	Lifting Minyak Bumi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2008 Sumatera Selatan Tahun 2004-2008.....	I-51

Tabel I.19	Cadangan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan .....	I-52
Tabel I.20	Produksi Batubara di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014	I-52
Tabel I.21	Penjualan Batubara Dalam dan Luar Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2014.....	I-55
Tabel I.22	Estimasi Sumberdaya Gas Metana di Sumatera.....	I-55
Tabel I.23	Potensi Panas Bumi di Provinsi Sumatera Selatan .....	I-56
Tabel I.24	Potensi Sumber Energi Air (PLTA) di Provinsi Sumatera Selatan .....	I-57
Tabel I.25	Sebaran PLTMH dan Daya Terpasangnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 .....	I-57
Tabel I.26	Sebaran Potensi Sumberdaya Air (Mini/Mikrohidro) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	I-57
Tabel I.27	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2010-2014.....	I-58
Tabel I.28	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2010-2018 .....	I-60
Tabel I.29	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014 (%) .....	I-61
Tabel I.30	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014 (%) .....	I-62
Tabel I.31	Kontribusi kelompok Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2013 (%).....	I-63
Tabel I.32	Pendapatan Perkapita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 .....	I-64
Tabel I.33	Potensi Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 .....	I-67
Tabel I.34	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 ...	I-68
Tabel I.35	Luas Penutupan Lahan Eksisting di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 .....	I-72
Tabel I.36	Perhitungan Nilai Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas di Provinsi	

	Sumatera Selatan .....	I-75
Tabel I.37	Kondisi Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan .....	I-78
Tabel I.38	Jumlah, Tipe dan Lokasi Bandara di Provinsi Sumatera Selatan .....	I-79
Tabel I.39	Tingkat Pelayanan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 .....	I-81
Tabel I.40	Kapasitas Sentral dan Jumlah Pelanggan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 .....	I-83
Tabel I.41	Jumlah Air Minum yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 .....	I-83
Tabel I.42	Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan Prasarana Persampahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030..	I-83
Tabel I.43	Luas Daerah Irigasi Teknis dan Non Teknis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 .....	I-84
Tabel I.44	Analisis Hirarki Pusat-Pusat Permukiman di Provinsi Sumatera Selatan .....	I-88
Tabel III.1	Fungsi Pusat Permukiman Perkotaan Wilayah Sumatera Selatan .....	III-6
Tabel III.2	Persyaratan Teknis Jalan .....	III-7
Tabel III.3	Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api Baru di Provinsi Sumatera Selatan .....	III-13
Tabel III.4	Persyaratan Lokasi Sarana Kesehatan .....	III-25
Tabel III.5	Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030.....	III-26
Tabel III.6	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030.....	III-27
Tabel IV.1	Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2036.....	IV-4
Tabel IV.2	Rencana Kawasan Hutan Lindung Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	III-7
Tabel IV.3	Rencana Kawasan Sempadan Sungai di Provinsi Sumatera Selatan .....	III-9

Tabel IV.4	Rencana Kawasan Sempadan Danau/Waduk di Provinsi Sumatera Selatan .....	III-9
Tabel IV.5	Identifikasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Selatan.....	III-10
Tabel IV.6	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Selatan .....	III-12
Tabel IV.7	Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Longsor di Provinsi Sumatera Selatan .....	III-13
Tabel IV.8	Kawasan Rawan Bencana Banjir.....	III-14
Tabel IV.9	Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sumatera Selatan.....	III-17
Tabel IV.10	Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap di Provinsi Sumatera Selatan .....	III-18
Tabel IV.11	Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Konversi .....	III-19
Tabel IV.12	Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan di Provinsi Sumatera Selatan .....	III-20
Tabel IV.13	Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Pertanian Holtikultura di Provinsi Sumatera Selatan .....	III-21
Tabel IV.14	Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan.....	III-23
Tabel IV.15	Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Permukiman di Provinsi Sumatera Selatan.....	III-26
Tabel V.1	Penetapan dan Arahan Penanganan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan .....	V-6
Tabel VI.1	Indikasi Program.....	VI-8
Tabel VI.2	Institusi Dalam Pemanfaatan Ruang .....	VI-23

## **Daftar Gambar**

Gambar 1.1	Peta Struktur Ruang Wilayah Nasional .....	I-7
Gambar 1.1	Peta Pola Ruang Wilayah Nasional.....	I-9
Gambar 1.3	Peta Struktur Ruang Pulau Sumatera.....	I-11
Gambar 1.4	Peta Pola Ruang Pulau Sumatera .....	I-12
Gambar 1.5	Peta Administrasi Wilayah.....	I-20
Gambar 1.6	Peta Intensitas Curah Hujan .....	I-22
Gambar 1.7	Peta Kemiringan Lereng .....	I-25
Gambar 1.8	Peta Kepadatan Penduduk Eksisting .....	I-30
Gambar 1.9	Peta Proyeksi Kecenderungan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2005 - 2030 .....	I-32
Gambar 1.10	Peta Zona Gempa Bumi.....	I-34
Gambar 1.11	Peta Zona Gerakan Tanah .....	I-37
Gambar 1.12	Peta Kawasan Banjir .....	I-39
Gambar 1.13	Peta Lahan Kritis.....	I-42
Gambar 1.14	Peta Sebaran Kawasan Gambut .....	I-46
Gambar 1.15	Peta Sebaran Kawasan Hutan .....	I-47
Gambar 1.16	Peta Daerah Aliran Sungai .....	I-48
Gambar 1.17	Peta Sebaran Cekungan Air Tanah .....	I-49
Gambar 1.18	Peta Sebaran Batubara.....	I-53
Gambar 1.19	Peta Kuasa Pertambangan.....	I-54
Gambar 1.20	Peta Pentupan Lahan .....	I-72
Gambar 1.21	Peta Jaringan Jalan Eksisting .....	I-76
Gambar 1.22	Peta Luas Daerah Irigasi.....	I-86
Gambar 1.23	Peta Daerah Irigasi Wilayah Sungai Musi .....	I-87
Gambar 1.24	Peta Sebaran Kota-Kota Berdasarkan Analisis Indek	

	Sentralitas.....	I-89
Gambar 3.1	Peta Konsep Struktur Ruang .....	III-3
Gambar 3.2	Pusat Perkotaan Wilayah Sumatera Selatan.....	III-4
Gambar 3.3	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan .....	III-12
Gambar 3.3	Pengelolaan Limbah Industri dan Pertambangan .....	III-31
Gambar 4.1	Daerah Rawan Bencana Gunung Api Gunung Dempo .....	IV-6
Gambar 4.2	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2030 ....	IV-30
Gambar 5.1	Peta Kawasan Strategis .....	V-9
Gambar 6.1	Skema Implementasi RTRW Provinsi Sumatera Selatan .....	VI-24

## **Daftar Grafik**

Grafik 1.1	Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota DiProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 .....	I-27
Grafik 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2008 (%).....	I-63
Grafik 1.3	Kontribusi Kelompok Sektor Primer, Sekunder dan Tersier di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 (%) .....	I-63
Grafik 1.4	Pendapatan Perkapita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2013 .....	I-64
Grafik 1.5	Persentase Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan ...	I-72
Grafik 1.8	Pola Distribusi <i>Primate City</i> dengan Palembang Sebagai Pusat Utama Menggunakan Variabel Indeks Sentralitas.....	I-90

# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berfungsi untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi dan kawasan strategis provinsi. Wewenang tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menitikberatkan pada pemerintahan daerah telah memberikan dampak terhadap penataan ruang wilayah provinsi, terutama adanya pemekaran wilayah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019, wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 14 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau. Dalam perjalanan pembangunan terdapat 3 (tiga) daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Empat Lawang yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas.

Kondisi ini berdampak terhadap perubahan struktur ruang dan pola ruang, selain itu terdapat kebijakan pemerintahan baru yang harus dijadikan rujukan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya kebijakan penataan ruang. Kondisi tersebut diatas terjadi secara bersamaan sehingga diperlukan strategi dan arahan serta kebijakan baru yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan perlu disesuaikan dengan potensi dan kendala di wilayah agar dapat menghadapi segala hambatan, tantangan, ancaman dan peluang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 78 ayat (4), maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 telah melakukan penyesuaian (revisi) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019 menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 dimana jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi 20 (dua puluh) tahun.

Salah satu langkah penyamaan persepsi dalam penataan ruang wilayah adalah melalui koordinasi, kerjasama dan atau kemitraan serta pelibatan seluruh *stakeholders* dalam penataan ruang sehingga didapat keluaran (*output*), berupa rencana penataan ruang yang sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi. Salah satu tujuan tersebut adalah memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya dalam memadukan program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan dimana pemerintah daerah (dalam hal ini adalah Provinsi Sumatera Selatan) mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi yang dapat menjadi acuan/pedoman dalam pembangunan wilayah. Produk rencana tata ruang tersebut harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan merupakan hasil kesepakatan semua *stakeholders* di daerah. Untuk itu, dalam revisi penyusunan revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan perlu diperhatikan pula hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan kebijakan penataan ruang nasional yang sangat mendasar (Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang).
- b. Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- c. Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi.
- d. Proses penyusunan harus melalui suatu prosedur dan komitmen yang lengkap dan komplementer.
- e. Data dan informasi yang dipergunakan harus akurat dan lengkap, disesuaikan dengan RTRWN dan RTR Pulau Sumatera serta disesuaikan pula dengan hasil kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya di Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Perumusan muatan rencana harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- g. Produk rencana tata ruang harus sah dan legal sehingga dapat menjadi acuan ketentuan dan peraturan yang mengikat bagi seluruh pelaku pembangunan.

Dengan demikian produk RTRW dapat dijadikan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumberdaya alam secara seimbang. Hal ini diperkuat dengan program penataan ruang yaitu :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif.
- b. Mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan rencana tata ruang.
- c. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

---

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan RTRW Provinsi**

---

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilandasi oleh peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

### **A. Undang-Undang**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi;
5. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
6. Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
7. Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
8. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
9. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
11. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
15. Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
16. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
18. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
19. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
20. Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

21. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
22. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
23. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
25. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
26. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
27. Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
28. Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
31. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
34. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
35. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
36. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
37. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
38. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

## **B. Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
3. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
4. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
5. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
8. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan;

10. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
17. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

### **C. Keputusan Presiden/Menteri**

1. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
2. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.866/Menhet-II/2014 Tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
7. Permen PU No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

9. Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

### **1.3 Tinjauan Kebijakan**

#### **1.3.1 Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

##### **A. Arahan Struktur Ruang Wilayah Nasional**

Penetapan struktur ruang wilayah nasional yang berkenaan dengan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan RTRW Nasional (PP No.26 tahun 2008) adalah sebagai berikut:

- a. Kota Palembang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
- b. Muara Enim, Kayu Agung, Baturaja, Prabumulih, Lubuk Linggau, Sekayu dan Lahat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- c. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Pulau Sumatera: Palembang-Muara Enim, Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau, dan Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu.
- d. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Pulau Sumatera: Palembang-Indralaya.

**Tabel I.1  
Arahan Sistem Perkotaan Nasional**

<b>Provinsi</b>	<b>PKN</b>	<b>PKW</b>
Sumatera Selatan	Palembang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Muara Enim</li><li>• Kayu Agung</li><li>• Baturaja</li><li>• Prabumulih</li><li>• Lubuk Linggau</li><li>• Sekayu</li><li>• Lahat</li></ul>

*Sumber : PP 26/2008 RTRW Nasional*

**Tabel I.2  
Arahan Jalan Bebas Hambatan di Pulau Sumatera**

<b>Provinsi</b>	<b>Antar Kota</b>	<b>Dalam Kota</b>
Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Palembang-Muara Enim</li><li>• Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau</li><li>• Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Palembang-Indralaya</li></ul>

*Sumber : PP 26/2008 RTRW Nasional*

**Gambar 1.1 Peta Struktur Ruang Wilayah Nasional**

## **B. Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional**

Penetapan pola ruang wilayah nasional yang berkenaan dengan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Kawasan Lindung Nasional yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah : Suaka Margasatwa Gumai Pasemah, Suaka Margasatwa Gunung Raya, Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah, Suaka Margasatwa Bentayan, Suaka Margasatwa Dangku, Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Sembilang, Taman Wisata Alam Punti Kayu, Taman Wisata Alam Pusat Latihan Gajah.
- b. Kawasan Budidaya yang menjadi Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan adalah :
  - Kawasan Muara Enim dan sekitarnya, dengan sektor unggulan terdiri dari: pertanian, pertambangan, perkebunan.
  - Kawasan Lubuk Linggau dan sekitarnya, dengan sektor unggulan terdiri dari: pertanian, perkebunan, industri.
  - Kawasan Palembang dan sekitarnya, dengan sektor unggulan terdiri dari: pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, perikanan.

**Tabel I.3  
Arahan Pola Ruang Nasional**

<b>Provinsi</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>Kawasan Andalan</b>
Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• SM Gumai Pasemah</li><li>• SM Gunung Raya</li><li>• SM Isau-Isau Pasemah</li><li>• SM Bentayan</li><li>• SM Dangku</li><li>• SM Padang Sugihan</li><li>• Tmn Nasional Kerinci Seblat</li><li>• Tmn Nasional Sembilang</li><li>• Taman Wisata Alam Punti Kayu</li><li>• Taman Wisata Alam Pusat Latihan Gajah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Muara Enim dan sekitarnya</li><li>• Kawasan Lubuk Linggau dan sekitarnya</li><li>• Kawasan Palembang dan sekitarnya</li></ul>

*Sumber : PP 26/2008 RTRW Nasional*

**Gambar 1.2 Peta Pola Ruang Wilayah Nasional**

### **1.3.2 Kebijakan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera**

Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera merupakan penjabaran struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Pulau Sumatera.

#### **A. Rencana Struktur Ruang Pulau Sumatera**

- a. Kawasan Perkotaan Palembang ditetapkan sebagai pusat pelayanan primer.
- b. Muara Enim, Lahat, Kayu Agung, Sekayu dan Prabumulih sebagai Pusat Kegiatan Wilayah.
- c. Peningkatan jaringan jalan Lintas Timur yang menghubungkan kota-kota: Bakauheni - Ketapang-Labuhan Maringgai - Sukadana - Menggala - Mesuji-**Kayu Agung-Palembang-Pangkalan Balai-Betung**- Jambi - Rengat - Pekanbaru - Dumai - Rantau Prapat - Kisaran-Tebing Tinggi-Lubuk Pakam - Medan-Binjai - Langsa - Lhokseumawe - Banda Aceh.
- d. Peningkatan jaringan Jalan Lintas Tengah yang menghubungkan kota-kota: Bakauheni - Kalianda-Bandar Lampung-Bandar Jaya-Kota Bumi-Bukit Kemuning-Blambangan Umpu -**Baturaja-Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau-Muara Bungo** - Solok-Bukittinggi - Kotanopan - Panyabungan-Padang Sidempuan - Tarutung-Sidikalang - Kutacane-Blang Kejeren - Takengon - Geumpang - Keumala - Jantho - Seulimeum-Banda Aceh.
- e. Pembangunan jaringan jalan pengumpan yaitu :
  - Lubuk Linggau**- Curup-Bengkulu;
  - Tanjung Iman-Muara Sahung-**Baturaja**;
  - Muara Enim - Palembang- Tanjung Api-api**.
- f. Pembangunan jaringan rel kereta api yang menghubungkan :
  - Tarahan - Bandar Lampung -**Baturaja**- Blimbing -**Muara Enim**;
  - Pekanbaru - Rengat - Jambi -**Betung-Palembang**;
  - Palembang-Kayu Agung**- Menggala-Bakauheni;
  - Muaro-Taluk Kuantan - Rengat-Kuala Enok;
  - Muaro Bungo-Jambi;
  - Muara Enim - Prabumulih-Kertapati-Palembang**;
  - Palembang-Tanjung Api-api**.

#### **B. Rencana Pola Ruang Pulau Sumatera**

- a. Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur ditetapkan sebagai kawasan sentra pangan nasional.
- b. Kota Palembang dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan andalan dengan prioritas tinggi; Muara Enim sebagai kawasan andalan dengan prioritas sedang; Lubuk Linggau sebagai kawasan andalan dengan prioritas rendah.
- c. Kota Metropolitan Palembang ditetapkan sebagai Kawasan Tertentu.

**Gambar 1.3 Peta Struktur Ruang Pulau Sumatera**

**Gambar 1.4 Peta Pola Ruang Pulau Sumatera**

### 1.3.3 Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda Nasional

Program pengembangan transportasi multimoda yang berkenaan dengan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- A. Program pengembangan untuk kelancaran arus barang melalui program optimasi dan pengembangan simpul untuk meningkatkan keterpaduan antar moda di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Api-api yang ditetapkan sebagai Pelabuhan Utama dan Bandara Sultan M. Badaruddin II sebagai bandara Pengumpul Primer.
  - ❖ Revitalisasi terminal peti kemas menjadi total *logistic service provider* (LSP).
  - ❖ Peningkatan kapasitas dan kecepatan pelayanan bongkar muat.
  - ❖ Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke Pelabuhan Tanjung Api-api.
  - ❖ Pelaksanaan penggerakan alur untuk meningkatkan kelancaran kapal masuk dan keluar.
  - ❖ Pengadaan kapal pandu dan tunda.
  - ❖ Pembangunan jalur ganda Martapura -Tiga gajah.
  - ❖ Pembangunan *shortcut* KA batubara Tanjung Enim-Baturaja.
  - ❖ Pembangunan jalur ganda Sukacinta-Kertapati.
  - ❖ Pembangunan jalur KA batubara Tanjung Enim-Srengsem.
  - ❖ Pembangunan akses kereta barang menuju Pelabuhan Tanjung Api-api.
- B. Program pengembangan untuk kelancaran arus penumpang pada kota metropolitan untuk mengatasi kemacetan baik di dalam kota maupun menuju simpul-simpul strategis pergerakan penumpang seperti stasiun dan bandara. Oleh karena itu simpul transportasi penumpang difokuskan pada 9 (sembilan) kota metropolitan, dalam hal ini salah satu kota metropolitan yang berkenaan dengan Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang.
  - ❖ Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT (*Bus Rapid Transit*) di Palembang.
  - ❖ Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT Palembang.
  - ❖ Pembangunan jalur khusus bus (*busway*) di jalan nasional.
  - ❖ Pengembangan angkutan pemandu moda dari dan ke bandara.
  - ❖ Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multimoda di terminal, bandara dan stasiun kereta api.
  - ❖ Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan.
  - ❖ Pengembangan ATCS (*Automatic Traffic Control System*) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan.

- ❖ Pengembangan database transportasi perkotaan.
  - ❖ Peningkatan pelayanan angkutan perairan (melayani wilayah sekitar Sungai Musi, Ogan, Keramasan) terpadu dengan moda transportasi darat.
  - ❖ Penyusunan standar fasilitas transfer dan pindah moda melalui pembangunan terminal multimoda di Karya Jaya.
  - ❖ Pembangunan Jembatan Musi.
  - ❖ Pembangunan jalan Lingkar Palembang.
  - ❖ Pembangunan *fly over* dan *under pass* di Kota Palembang.
- C. Program peningkatan aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal dan terpencil. Berdasarkan indek aksesibilitas pemetaan daerah tertinggal, maka terdapat beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang teridentifikasi sebagai daerah tertinggal dengan program pengembangan sebagai berikut :
1. Kabupaten Empat Lawang (daerah tertinggal)
    - ❖ Pengembangan angkutan jalan melalui penambahan trayek angkutan perintis.
    - ❖ Penyediaan moda transportasi melalui penyediaan transportasi darat.
    - ❖ Peningkatan jaringan jalan desa.
  2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (daerah agak tertinggal)
    - ❖ Peningkatan aksesibilitas transportasi angkutan jalan.
    - ❖ Penyediaan moda transportasi darat.
    - ❖ Peningkatan jalan desa.
  3. Kabupaten Ogan Ilir (daerah agak tertinggal)
    - ❖ Peningkatan pelayanan transportasi angkutan jalan.
    - ❖ Penyediaan moda transportasi darat.
    - ❖ Peningkatan jalan desa.
  4. Ogan Komering Ilir (daerah agak tertinggal)
    - ❖ Pembangunan dermaga pelabuhan angkutan sungai.
    - ❖ Penyediaan moda transportasi darat.
    - ❖ Peningkatan jalan desa.

### **1.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan**

#### **A. Visi**

Visi merupakan refleksi dari seluruh harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan daerah. Dengan visi maka semua kemampuan dan potensi yang dimiliki akan dioptimalkan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Adapun visi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 adalah :

***"Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025"***

#### **B. Misi**

Visi Provinsi Sumatera dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh kelompok pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan dalam masa 20 (dua puluh) tahun mendatang. Adapun misi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional.
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan.
- c. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas.
- d. Meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan.

#### **C. Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 telah ditetapkan arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi dan Penegasan Arah Pembangunan Ekonomi.
2. Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat.
3. yang Berorientasi Pada Pemanfaatan Sumberdaya yang Berkelanjutan Pembangunan.
4. Pembangunan Pemerintahan yang Jujur, Adil, Bersih dan Bertanggung Jawab.

### **1.3.5 Kebijakan Sumatera Selatan Sebagai Lumbung Pangan Nasional**

Program pengembangan Sumatera Selatan Lumbung Pangan dilaksanakan melalui program pengembangan agribisnis, industri, pariwisata, usaha bisnis kelautan, jasa dan sumber daya manusia.

#### **1. Program pengembangan agribisnis**

- Penataan kawasan sentra produksi pertanian di kabupaten/kota;
- Pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan lumbung pangan;
- Pembangunan dan pengadaan infrastruktur pendukung;

- Pengembangan IPTEK atau pendidikan dan latihan teknis bagi aparatur dan petani;
  - Optimalisasi balai-balai penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil melalui pengadaan alat mesin pertanian, pengering dan penggiling;
  - Pembangunan kebun bibit dan pengadaan benih atau bibit unggul beserta pelatihannya;
  - Intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi komoditi unggulan (padi, jagung, karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa);
  - Pencetakan sawah dan perluasan kebun;
  - Penelitian dan pengembangan varietas unggulan di Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan sekitarnya, serta Muara Enim dan sekitarnya;
  - Penguatan kelembagaan tani disetiap kawasan andalan;
  - Pemanfaatan teknologi dan sarana produksi yang ramah lingkungan.
2. Program pengembangan industri
- Identifikasi dan pengembangan kelompok industri;
  - Penanganan produk industri berbasis bahan baku lokal;
  - Mendorong masuknya investasi melalui regulasi dan perizinan;
  - Pengembangan jaringan pemasaran produk industri;
  - Mengarahkan pengembangan kegiatan industri di lokasi kawasan industri.
3. Program pembangunan pariwisata
- Penataan kawasan wisata Pagar Alam, Danau Ranau dan Sungai Musi Palembang;
  - Promosi wisata dan pengembangan tempat wisata;
  - Pengembangan produk agroindustri;
  - Pengembangan *agro estate*;
  - Pengembangan *ecotourism* di Kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat), Pagar Alam, Banyuasin, Muara Enim dan Lahat;
  - Pengembangan agrowisata di Pagar Alam, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Musi Rawas dan Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Program pengembangan bisnis kelautan
- Identifikasi daerah penangkapan ikan, sumberdaya ikan dan budidaya ikan;
  - Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan (dermaga, pelabuhan, TPI) di Pantai Timur Sumatera Selatan;
  - Pengembangan sarana penyimpanan (*cold storage*);
  - Penguatan kelembagaan nelayan/masyarakat pesisir di Pantai Timur Sumatera Selatan;
  - Pengembangan sentra pemasaran dan pengolahan hasil laut;

- Perbaikan alur-alur pelayaran di Pantai Timur Sumatera Selatan;
  - Rehabilitasi hutan mangrove di Pantai Timur Sumatera Selatan.
5. Program Pengembangan Jasa
- Penumbuhan jasa informasi;
  - Pengembangan jasa perdagangan;
  - Pengembangan jasa konsultasi;
  - Pengembangan jasa pendidikan;
  - Pengembangan jasa riset dan teknologi.
6. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
- Pengembangan balai-balai riset dan teknologi;
  - Pengembangan perguruan tinggi;
  - Pengembangan balai-balai pelatihan;
  - Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM.
- 1.3.6 Kebijakan Sumatera Selatan Sebagai Lumbung Energi Nasional**
- Dalam konteks penetapan Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional, kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan dan pemanfaatan energi yang didasarkan pada ketersediaan energi di Provinsi Sumatera Selatan seperti Minyak dan gas bumi, batubara, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, panas bumi, gas metana, dan lain-lain.
  2. Pemanfaatan batubara melalui pengembangan teknologi lanjut dengan upaya pengembangan batubara menjadi briket, bahan bakar batubara cair (BBC) dan *Upgrade Brown Coal* (UBC).
  3. Pengembangan sumberdaya panas bumi dikembangkan pada tahun 2010 dengan perencanaan awal kapasitas 55 MW, dan diharapkan hingga tahun 2025 bisa memenuhi hingga 450 MW.
  4. Rencana pengembangan pembangkit listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), maupun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
  5. Pengembangan jalur transmisi gas (jaringan transmisi PGN) :
    - Jaringan transmisi Grissik-Duri : panjang 536 Km, diameter 28", dan kapasitas 430 MMSCFD.
    - Jaringan transmisi Grissik - Singapura : panjang 470 Km, diameter 28", dan kapasitas 350 MMSCFD.
    - Pengembangan jaringan transmisi Sumsel (Pagar Dewa) - Jabar I : panjang 445 Km, kapasitas 250-550 MMSCFD.
    - Jaringan Sumsel-Jabar II : panjang 689 Km dan kapasitas 400-600 MMSCFD.

6. Pengembangan infrastruktur penunjang, seperti pelebaran jalan dan jembatan di Muara Enim, pengeringan dasar aliran sungai agar bisa dilayari, peningkatan jalan dan jembatan untuk seluruh wilayah.
7. Rencana pengembangan jaringan transmisi interkoneksi Sumatera-Jawa dan Sumatera-Lintas Timur.
8. Pembangunan *railways* dari loading station di Mulut Tambang Tanjung Enim ke Sungai Lematang sepanjang 48 km.
9. Pembangunan Kanal Lematang sepanjang 28 Km untuk alur pengangutan batubara.
10. Pembangunan *stock pile* terminal di Muara Sungai Musi.

### **1.3.7 Kebijakan Pembangunan Kawasan Tanjung Api-api**

Secara fungsional Kawasan Tanjung Api-api memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan industri yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat menjadi pendorong pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun tujuan pembangunan kawasan fungsional Tanjung Api-api adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kawasan fungsional yang dapat menunjang kegiatan pelabuhan dan kegiatan industri berskala menengah dan besar yang dilengkapi dengan fungsi penunjang berupa sarana dan prasarana yang lengkap.
2. Sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor/impor wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya.
3. Menjamin berlangsungnya fungsi kegiatan di dalam kawasan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang kawasan secara bijaksana dengan memperhatikan dan melestarikan fungsi perlindungan ekosistem baik di dalam kawasan maupun makro wilayah yang lebih luas.

---

## **1.4 Profil Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

### **1.4.1 Gambaran Umum Wilayah**

#### **A. Kondisi Geografis dan Administrasi**

Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang mempunyai luas wilayah 91,592.43 Km<sup>2</sup>, yang terletak pada 1°-4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur. Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan secara administratif dibagi menjadi 13 (belas) kabupaten dan 4 (empat) kota, serta 231 kecamatan. Selanjutnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 16 Tahun 2013 maka Provinsi Sumatera Selatan secara administrasi menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota.

Adapun batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel I.4**  
**Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan,**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Luas(km <sup>2</sup> ) Permendagri	Jumlah Kecamatan
1	Ogan Komering Ulu	4.797,06	12
2	Ogan Komering Ilir	18.359,04	18
3	Muara Enim	7.383,90	20
4	Penukal Abab Lematang Ilir	1.840,00	5
5	Lahat	5.311,74	22
6	Musi Rawas	6.350,10	14
7	Musi Banyuasin	14.266,26	14
8	Banyuasin	11.832,99	19
9	OKU Selatan	5.493,94	19
10	OKU Timur	3.370,00	20
11	Ogan Ilir	2.666,09	16
12	Empat Lawang	2.256,44	10
13	Palembang	369,22	16
14	Prabumulih	251,94	6
15	Pagar Alam	633,66	5
16	Lubuk Linggau	401,50	8
17	Musi Rawas Utara	6.008,55	7
<b>Total</b>		<b>91.592,43</b>	<b>231</b>

*Sumber : Permendagri No. 39 Tahun 2015*

**Gambar 1.5 Peta Administrasi Wilayah**

## **B. Klimatologi**

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 14,6/6-392,4/28 mm<sup>3</sup> sepanjang tahun 2011. Bulan Maret merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu antara 26,2°C hingga 28,4°C pada tahun 2011. Kelembaban bervariasi antara 77% – 87%.

**Tabel I.5**  
**Suhu Rata-Rata, Jumlah Curah Hujan dan Kelembaban**  
**Menurut Bulan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015**

No	Bulan	Suhu UdaraRata-rata (C°)	Curah HujanRata-rata (mm <sup>3</sup> )	Banyak Hari Hujan
1	Januari	26,0	184	26
2	Pebruari	26,8	15	14
3	Maret	27,4	116	13
4	April	27,6	351	24
5	Mei	27,9	90	23
6	Juni	28,1	110	17
7	Juli	28,0	112	9
8	Agustus	27,5	63	12
9	September	28,0	16	2
10	Okttober	28,7	2	5
11	November	27,8	249	19
12	Desember	27,2	343	23

*Sumber : Sumatera Selatan Dalam Angka 2015*

**Gambar 1.6 Peta Intensitas Curah Hujan**

## C. Topografi dan Kemiringan Lereng



Kawasan Perbukitan  
Di Kabupaten Lahat

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Wilayah pantai timur sebagian besar merupakan daerah rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah Barat-Timur dengan ketinggian antara 400-1.700 mdpl. Daerah dengan ketinggian antara 400-500 mdpl mencakup areal seluas 37 %. Wilayah barat merupakan wilayah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian rata-rata antara 900-1.200 mdpl. Sedangkan kearah timur lahannya berbukit dan bergelombang. Pegunungan Bukit Barisan ini terdiri dari Puncak Gunung Seminung (1.964 mdpl), Gunung Dempo (3,159 mdpl), Gunung Patah (1.107 mdpl), dan Gunung Bungkuk (2.125 mdpl). Disebelah barat Bukit Barisan merupakan lereng.

**Tabel I.6**  
**Luas Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiringan Lereng**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Luas (Ha)</b>				
		<b>0-8%</b>	<b>8 - 15 %</b>	<b>16-25%</b>	<b>26-40%</b>	<b>&gt;40%</b>
1	Banyuasin	1.181.610	1.689	-	-	-
2	Empat Lawang	18.212	62.253	38.531	2.141	104.506
3	Lahat	126.787	142.785	148.751	5.133	107.718
4	Lubuk Linggau	2.863	24.546	5.492	1.569	5.680
5	Muara Enim	710.763	122.335	26.611	25.262	37.418
6	Musi Banyuasin	1.284.134	113.236	20.934	-	8.323
7	Musi Rawas	542.957	267.264	160.457	20.200	244.988
8	OKI	1.832.553	2.293	1.058	-	-
9	OKU	236.011	124.065	58.855	41.939	18.836
10	OKU Selatan	124.040	129.222	137.501	95.939	62.693
11	OKU Timur	297.717	39.109	174	-	-
12	Pagar Alam	86	26.931	20.005	11.703	4.641
13	Palembang	40.061	-	-	-	-
14	Prabumulih	24.760	15.220	3.470	-	-
15	Ogan Ilir	266.607	-	-	-	-

Sumber :Sumsel Dalam Angka 2015

## D. Geologi

### ■ Tatanan Tektonik (*Tectonic Setting*)

Berdasarkan tatanan tektoniknya (*Tectonic Setting*), wilayah Provinsi Sumatera Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen (*Paleogene Back-Arc Basin*) yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan (*South Sumatera Basin*) di bagian timur, dan mendala busur vulkanik (*volcanic arc*) yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Kedua mendala tektonik ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong (*oblique*) antara Lempeng Samudera Hindia di barat daya dan Lempeng Benua Eurasia di timur laut pada tersier (*Malod, 1995. Hall, 1997*

dan 2002). Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak di sepanjang Parit Sunda (*Sunda Trench*) yang berada di lepas Pantai Barat Sumatera, dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman miring -30°(Fith, 1970) dibawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda atau *Sundaland*(de Coster, 1974).

#### ■ Struktur

Jenis struktur yang umum dijumpai dicekungan Sumatera Selatan terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. Struktur lipatan memperlihatkan orientasi barat laut-tenggara, melibatkan sikuen batuan berumur *Oligosen-Plistosen* (Gafoer dkk, 1986). Sedangkan sesar yang ada merupakan sesar normal dan sesar naik. Sesar normal dengan pola kelurusian barat laut-tenggara tampak berkembang pada runtutan batuan berumur *Oligosen-Moisen*, sedangkan struktur dengan arah umum timur laut-barat daya, utara-selatan, dan barat-timur terdapat pada sikuen batuan berumur *Plio-Plistosen*. Sesar naik biasanya berarah barat laut-tenggara, timur laut-barat daya dan barat-timur, dijumpai pada batuan berumur *Plio-Plistosen* dan kemungkinan merupakan hasil peremajaan (*reactivation*) struktur tua yang berupa sesar tarikan (*extensional faults*).

Struktur rekahan yang berkembang memperlihatkan arah umum timur laut-barat daya, relatif tegak lurus dengan *strike* struktur regional atau sejajar dengan arah pergerakan tektonik (*tectonic motion*) di Sumatera. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk *antiklinorium* telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon. Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini.

#### ■ Stratigrafi

Batuan yang mendasari (*Basement*) Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit.

- a. Formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara.
- b. Formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara.
- c. Formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan.
- d. Formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan.
- e. Formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir.
- f. Formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara.
- g. Formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

**Gambar 1.7 Peta Kemiringan Lereng**

### **1.4.2 Kependudukan dan Sumberdaya Manusia**

#### **A. Jumlah Penduduk**


Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2010 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 8.567.900 jiwa, dimana jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebanyak 7.828.700 jiwa, dan 7.481.200 jiwa pada tahun 2010.

**Tabel I.7  
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2010-2020**

Kabupaten/Kota & Provinsi	Jumlah Penduduk (x 1000)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogan Komering Ulu	324,900	330,000	335,100	340,000	344,900	349,800	354,500	359,100	363,600	367,900	372,100
Ogan Komering Ilir	729,400	741,300	753,300	764,900	776,300	787,500	798,500	809,200	819,600	829,800	839,600
Muara Enim	552,800	562,400	572,000	581,600	591,000	600,400	609,700	618,800	627,900	636,900	645,600
Lahat	370,800	375,600	380,100	384,600	389,000	393,200	397,400	401,500	405,500	409,400	413,200
Musi Rawas	357,100	362,600	368,100	373,700	379,000	384,300	389,200	394,400	399,100	403,800	408,300
Musi Banyuasin	563,000	572,900	582,700	592,400	602,000	611,500	620,700	629,800	638,600	647,100	655,400
Banyuasin	752,200	764,400	776,400	788,300	800,000	811,500	822,600	833,600	844,200	854,600	864,500
Ogan Komering Ulu Selatan	319,400	324,700	329,700	334,700	339,400	344,100	348,600	352,900	357,100	361,100	365,000
Ogan Komering Ulu Timur	611,500	619,400	627,100	634,700	642,200	649,400	656,600	663,500	670,300	676,800	683,300
Ogan Ilir	382,000	387,500	392,900	398,300	403,800	409,200	414,500	419,800	425,000	430,100	435,100
Empat Lawang	221,600	225,100	228,400	231,700	234,900	238,100	241,300	244,300	247,300	250,200	253,300
Penukal Abab Lematang Ilir	166,000	168,700	171,500	174,200	176,900	179,500	182,100	184,700	187,200	189,700	192,200
Musi Rawas Utara	169,900	172,600	175,300	177,800	180,300	182,800	185,300	187,600	189,900	192,200	194,400
Palembang	1.468,000	1.490,600	1.513,400	1.535,900	1.558,500	1.580,500	1.602,100	1.623,100	1.643,500	1.662,900	1.681,400
Prabumulih	163,500	166,300	169,100	171,800	174,500	177,100	179,600	182,100	184,400	186,800	188,900
Pagar Alam	126,500	128,000	129,600	131,100	132,500	133,900	135,300	136,600	137,900	139,200	140,400
Lubuk Linggau	203,000	206,400	209,600	213,000	216,300	219,500	222,900	226,000	229,200	232,200	235,200
<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>7.481,600</b>	<b>7.598,500</b>	<b>7.714,300</b>	<b>7.828,700</b>	<b>7.941,500</b>	<b>8.052,300</b>	<b>8.160,900</b>	<b>8.267,000</b>	<b>8.370,300</b>	<b>8.470,700</b>	<b>8.567,900</b>

*Sumber : BPS (BUKU PROYEKSI PENDUDUK SUMSEL 2010-2020)*

**Grafik 1.1**  
**Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015**



Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 terdapat di Kota Palembang yaitu 1.468.000 jiwa atau sekitar 19,62% dari total jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Pagar Alam yaitu 126.363 jiwa atau 1,70 % dari total jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan.

## B. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) menggambarkan rata-rata pertambahan penduduk pada periode tertentu. Pada tahun 2014 LPP Sumatera Selatan bernilai 1,44 persen, artinya pada periode 2013-2014 rata rata jumlah penduduk meningkat 1,44 persen per tahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka LPP periode 2000-2010 sebesar 1,88 persen. Jika dibandingkan LPP periode 1990-2000 sebesar 1,28 persen, laju pertumbuhan penduduk periode satu dasawarsa terakhir ini menjadi sangat besar. Konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk adalah peningkatan fasilitas umum dan permintaan pelayanan social (pendidikan, kesehatan, pelayanan lansia dan sebagainya).

**Tabel I.8**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1990 -2014**

No	Kabupaten/Kota	LPP (%)			
		1990-2000	2000-2010	2010-2014	2013-2014
1	OKU	0,94	3,04	1,51	1,45
2	OKI	1,86	2,02	1,57	1,49
3	Muara Enim	1,98	2,01	1,68	1,61
4	Lahat	0,77	1,23	1,21	1,15
5	Musi Rawas	1,59	1,89	1,50	1,41

No	Kabupaten/Kota	LPP (%)			
		1990-2000	2000-2010	2010-2014	2013-2014
6	Musi Banyuasin	1,54	3,25	1,69	1,63
7	Banyuasin		1,63	1,55	1,48
8	OKU Timur		1,54	1,23	1,18
9	OKU Selatan		0,65	1,53	1,41
10	Ogan Ilir		1,64	1,40	1,39
11	Empat Lawang		0,75	1,47	1,37
12	Pali			1,61	1,57
13	Palembang	0,68	1,86	1,51	1,47
14	Pagar Alam		1,22	1,16	1,07
15	Lubuk Linggau		2,36	1,60	1,54
16	Prabumulih		3,02	1,64	1,56
<b>Total</b>		<b>1,28</b>	<b>1,88</b>	<b>1,50</b>	<b>1,44</b>

Sumber : Sumsel Dalam Angka tahun 2015

### C. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 adalah 91 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk >100 jiwa/km<sup>2</sup> meliputi Kabupaten OKU, OKUT, OI, Kota Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuklinggau. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Palembang yaitu sekitar 4.167 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan karena Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang berfungsi melayani seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel I.9**  
**Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1980 – 2014**

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>							
		1980	1990	2000	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ogan Komering Ulu	4.797,06	66	86	63	117	119	121	123	124
Ogan Komering Ilir	18.359,04	28	38	33	43	43	44	45	46
Muara Enim	7.383,90	48	66	69	64	65	67	68	89
Lahat	5.311,74	67	83	77	91	92	93	94	95
Musi Rawas	6.350,10	29	41	36	43	44	45	45	46
Musi Banyuasin	14.266,26	23	35	28	39	40	40	41	42
Banyuasin	11.832,99			58	62	63	64	65	66
OKU Selatan	5.493,94			73	58	59	60	61	62
OKU Timur	3.370,00			155	179	182	184	186	188
Ogan Ilir	2.666,09			136	152	154	156	158	161
Empat Lawang	2.256,44			86	87	88	89	91	92

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>							
		1980	1990	2000	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penukal Abab Lematang Ilir	1.840,00								
Musi Rawas Utara	6.008,55								
Palembang	369,22	2.195	3.191	3.407	3.925	3.985	4.046	4.106	4.167
Prabumulih	251,94			299	388	394	401	407	414
Pagaralam	633,66			190	218	221	224	226	229
Lubuklinggau	401,50			445	484	492	499	507	515
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>91,592,43</b>	<b>46</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>

Sumber: BPS; Dihitung dari SP80, SP90, SP2000, SP2010 dan Proyeks i(Buku Saku Data dan Indikator Sosial, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2014,  
Data Luas Wilayah : Permendagri No. 39 Tahun 2015)

**Gambar 1.8 Peta Kepadatan Penduduk Eksisting**

**Tabel I.10**  
**Proyeksi Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030**

No	Kabupaten/Kota	Tahun (Jiwa/Km <sup>2</sup> )			
		2015	2020	2025	2030
1	OKU	67	74	81	88
2	OKI	41	45	48	52
3	Muara Enim	81	90	98	107
4	Lahat	81	92	103	114
5	Musi Rawas	44	48	52	56
6	Musi Banyuasin	44	50	57	64
7	Banyuasin	66	69	72	75
8	OKU Timur	187	203	218	234
9	OKU Selatan	61	65	69	73
10	Ogan Ilir	147	156	165	174
11	Empat Lawang	103	108	113	118
12	Palembang	3609	4153	4691	5224
13	Pagar Alam	206	225	243	262
14	Lubuk Linggau	532	594	656	718
15	Prabumulih	404	469	533	597
<b>Total</b>		<b>85</b>	<b>93</b>	<b>102</b>	<b>111</b>

*Sumber : Hasil Analisis, 2015.*

**Gambar 1.9 Peta Proyeksi Kecenderungan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2005-2030**

### 1.4.3 Potensi Bencana Alam

#### A. Gempa Bumi

Potensi gempa bumi yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan adalah gempa bumi vulkanik yang berasal dari kegiatan vulkanik Gunung Dempo di Kota Pagar Alam. Berdasarkan hasil laporan Pos Pengamatan Gunung Api Dempo di Kota Pagar Alam selama Bulan Januari-Desember tahun 2008 tercatat telah terjadi 370 kali gempa vulkanik A yang terjadi hampir setiap bulan, 27 kali gempa vulkanik B yang terjadi hampir setiap bulan di tahun 2008 terkecuali Bulan Pebruari, Maret dan September, 44 kali gempa dengan frekuensi rendah, serta 162 kali hembusan yang terjadi dalam periode Bulan Pebruari hingga Desember tahun 2008.

Selain gempa vulkanik yang disebabkan oleh Gunung Api Dempo, wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga termasuk ke dalam zona gempa tektonik. Hal ini disebabkan Provinsi Sumatera Selatan berada diantara Lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia.

**Tabel I.11**  
**Perkembangan Kondisi Umum Gunung Api Dempo**  
**Januari-Desember Tahun 2015**

No	Bulan	Kegempaan				
		Vulkanik A	Vulkanik B	Low Frequency	Awan Panas	Hembusan
1	Januari	84 kali	2 kali	8 kali	-	-
2	Pebruari	16 kali	-	4 kali	-	4 kali
3	Maret	20 kali	-	2 kali	-	3 kali
4	April	32 kali	2 kali	4 kali	-	9 kali
5	Mei	17 kali	-	1 kali	-	6 kali
6	Juni	6 kali	6 kali	1 kali	-	14 kali
7	Juli	3 kali	3 kali	2 kali	-	12 kali
8	Agustus	7 kali	4 kali	1 kali	-	22 kali
9	September	189 kali	-	6 kali	-	38 kali
10	Okttober	26 kali	1 kali	7 kali	-	20 kali
11	November	22 kali	2 kali	3 kali	-	19 kali
12	Desember	32 kali	7 kali	5 kali	-	15 kali
<b>Total</b>		<b>370 kali</b>	<b>27 kali</b>	<b>44 kali</b>	-	<b>162 kali</b>

Sumber : Laporan Pos Pengamatan Gunung Api Dempo (Januari-Desember 2015)

**Gambar 1.10 Peta Zona Gempa Bumi**

## B. Gerakan Tanah/Longsor



Titik Rawan Longsor  
Di Kec. Dempo Selatan  
Kota Pagar Alam

Berdasarkan dari data hasil pemetaan gerakan tanah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan, dapat diketahui bahwa potensi gerakan tanah yang melanda Provinsi Sumatera Selatan relatif cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari data yang tercatat bahwa terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki potensi gerakan tanah, dimana lokasi yang memiliki potensi sebagian besar berada pada jaringan jalan dengan jenis potensi bencana berupa longsor.

Untuk lebih jelasnya mengenai potensi gerakan tanah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel I.12**  
**Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
1	Musi Rawas	Surulangun		Longsor	Jalan raya
			Madang	Longsor	Jalan raya
		Muara Rupit	Bingin rupit	Longsor	Jalan raya
			Tanjung Beringin	Longsor	Jalan raya
		Muara Kelingi			
		Muara Beliti			
		Terawas			
2	Lahat	Pendopo	Lingge	Longsor	Kebun kopi & buah
			Tanjung Raya	Longsor	Kebun kopi & buah
		Tanjung Sakti	Tebing S. Manna	Runtuh	Jalan raya, km 10
			Pulau panas	Longsor Batu	Jalan raya, km 19,5
			Sindang Panjang	Runtuh Batu	Jalan raya, km 27
			Tanjung Sakti Lama	Longsor Batu	Jalan raya, km 2
			Ds Pulau Timun	Longsor	Jalan raya, km 8
		Pulau Pinang	Ds Tj. Mulak	Amblesan	Badan jalan 5 m
				Gejala runtuh	km 17
			Tanjung Sirih	aliran batu	Jalan raya, km 14
			Muara Seban	kompleks	Jalan raya, km 3
			Jati	longsoran	Jalan raya, km 3,3
			Kuba	longsoran	Jalan raya, km 6,4
			Saung Naga	longsoran	Jalan raya, km 63
			Bungamas	longsoran	Jalan raya, km 15
		Kikim	Gunung Kerto	longsoran	Jalan raya, km 40
			Paduraksa	longsoran	Jalan raya, km 34,5
			Gn. Kembang	longsoran	Jalan raya, km 25
			Sugiwaras	longsoran	Jalan raya, km 19,5
		Lahat	Sukarame	longsoran	Jalan raya, km 18,5
			Kota Agung	Tj. Tebat	longsoran
3	Empat Lawang	Ulu Musi	Bandaraji	Longsor	Jalan raya
			Karang Jaya	Longsor	Jalan raya
			Tangga Rasa	Longsor	Jalan raya
			Karang Dapo	Longsor	Tebing sungai
		Tebing tinggi	Penanggungan	kompleks	Jalan raya, km 72

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
4	Pagar Alam	Dempo selatan	Paharudipo	gejala runtuh	Jalan raya, km 56
			Sukajadi	gejala runtuh	Jalan raya, km 57
			Air Betung	gejala runtuh	Jalan raya, km 5 PA
			Mingkik	gejala runtuh	Jalan raya, km 37,5
		Dempo Utara	Krinjing	longsor	Jalan raya, km 15-18
5	Muara Enim	Tanjung Agung	G. Megang	longsor	Jalan raya
			Tanjung Enim	longsor	Jalan raya
			Darmo	longsor	Jalan raya
			Seleman	longsor	Jalan raya
			Paduraksa	longsor	Jalan raya
			Padang Bindu	longsor	Jalan raya, km 4-9
			Talang T. Benawa	Aliran tanah	Jalan raya, km 13
			Talang T. Semen	Aliran tanah	Jalan raya, km 16
			Talang habibnuh	longsor	Jalan raya, km 19
		Semedo Darat Laut	Talang keli	longsor	Jalan raya, km 23
			talang P.Rinkeh	longsor	Jalan raya, km 27-30
			Pulau Panggung	Runtuh	Jalan raya
			Padang Bindu	Runtuh	Jalan raya
			Sukaraya	Aliran tanah	Jalan raya
			Penyandingan	Aliran tanah	kebun
			Talang Gudang	longsor	Jalan raya, km 35
			Ds. P Panggung	longsor	Jalan raya, km 3 - 3,2
			Ds. Batusurau	Runtuh	Jalan raya, km 4,3
			Ds. Muarobanau	longsor	Jalan raya, km 3
			Ds. Penyandingan	longsor	Jalan raya, km 72
		Tanjung Agung	Karang raja	longsor	Jalan raya, km 6
			Lingga	longsor	Jalan raya, km 12
			Ds. Sri Tanjung	longsor	Jalan raya, km 11
			Ds. Muara Tenang	longsor	Jalan raya, km 14
			Karang raja	longsor	Jalan raya, km 6
		Lawang Kidul	Lingga	longsor	Jalan raya, km 12
			Karang asam	longsor	Jalan raya, km 16
			Penyandingan	longsor	Jalan raya, km 29
			Pandan enim	Runtuh	Jalan raya, km 49
			Pulau Pinang	Runtuh	Jalan raya, km 51
		OKU	Pandan Dulang	Runtuh	Jalan raya, km 52
			Simpang Meo	longsor	Jalan raya, km 56
			Pengandonan	longsor	Jalan raya
			Martapura	longsor	Jalan raya
7	OKU Timur	Muara dua		longsor	Jalan raya
		Banding agung	Ds Mekakau hilir	Aliran tanah	Jalan Desa
		Pulau beringin	P Bgin- Ulu Danau	Aliran tanah	Jalan raya
			Gunung Batu	Runtuh Batu	Jalan raya
			Pagar agung	longsoran	Jalan raya
			wates	Runtuh Batu	Jalan Desa

*Sumber : Pemetaan Gerakan Tanah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi, 2015.*

**Gambar 1.11 Peta Zona Gerakan Tanah**

### **C. Banjir**

Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu penyebab banjir adalah semakin berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu dan merupakan penyebab yang paling dominan di wilayah ini. Berikut adalah kondisi banjir di DAS Musi :

- Di Sub DAS Musi banjir bandang sering terjadi. Pada tahun 1999 di Talang Padang beberapa rumah roboh diterjang banjir. Di Sub DAS Batang Harileko banjir terjadi dipertemuan dengan Sungai Musi.
- Di Sub DAS Rawas banjir terjadi Bingin Teluk dan Noman.
- Di Sub DAS Lematang banjir di Belimbing dan Pagar Alam.
- Di Sub DAS Ogan banjir terjadi Muara Kuang.
- Di Sub DAS Komering banjir terjadi di Muaradua.
- Di pertemuan Sungai Musi - Sungai Kelingi, Sungai Musi - Sungai Lakitan dan Sungai Musi - Sungai Rawas terjadi pada saat debit puncak sungai-sungai.
- Wilayah kota di hilir seperti Palembang dan Sekayu.

### **D. Erosi dan Sedimentasi**

Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah oleh angin, air atau es. Erosi dapat terjadi karena sebab alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia. Sedangkan sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin tadi. Proses erosi dan sedimentasi merupakan dua proses yang tidak dapat dipisahkan. Pada umumnya, erosi terjadi di bagian hulu sungai dan diendapkan di bagian hilir yang disebut sebagai sedimentasi. Salah satu indikator kerusakan suatu wilayah sungai adalah seberapa besar laju erosi dan sedimentasi yang terjadi.

### **E. Gunung Api**



Gunung Api Dempo (Tipe A)  
Di Kota Pagar Alam

Wilayah rawan bencana gunung api di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Kota Pagar Alam. Di Kota Pagar Alam terdapat Gunung Dempo yang merupakan gunung api dengan tipe A. Sejak tahun 1818 hingga saat ini Gunung Dempo telah mengalami letusan atau kegiatan vulkanik sebanyak 22 kali. Berdasarkan hasil laporan Pos Pengamatan Gunung Api Dempo letusan terakhir terjadi pada 1 Januari 2009.

**Gambar 1.12 Peta Kawasan Banjir**

**Gambar 1.13 Peta Lahan Kritis**

#### 1.4.4 Potensi Sumberdaya Alam

##### A. Kawasan Gambut

Berdasarkan Data Puslitanan Kementerian dan Wetland Internasional, secara umum luas areal bergambut di Sumsel seluas : 1.474.177,08 Ha (16,09%) dari luas Prov Sumsel yang tersebar di 7 kabupaten yaitu Kab. Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir dan PALI. Dengan luasan seperti ini menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi terluas kedua di Pulau Sumatera (setelah Riau) yang memiliki kawasan gambut. Dilihat dari ketebalannya, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketebalan yang bervariasi antara 50-400 cm atau termasuk kategori dangkal hingga dalam. Namun demikian 96,8 % termasuk gambut dangkal hingga sedang, sisanya 3,2 % atau 45.009 ha merupakan gambut dalam yang sebarannya terdapat di Kab. Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir dan PALI. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, bahwa gambut yang termasuk dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan lebih dari 3 m.

**Tabel I.13**  
**Sebaran dan Luas Kawasan Gambut Menurut Kedalaman**  
**di Beberapa Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Dangkal (50-100 cm)	Sedang (100-200 cm)	Dalam (200-400 cm)
1	Banyuasin	319.230,17	Dangkal	Sedang	Dalam
2	Muara Enim	26.145,09	-	Sedang	Dalam
3	Musi Banyuasin	276.179,36	Dangkal	Sedang	Dalam
4	Musi Rawas	5.224,54	-	Sedang	Dalam
5	Ogan Komering Ilir	792.002,12	-	Sedang	Dalam
6	Musi Rawas Utara	34.609,37	-	-	Dalam
7	Pali	20.786,43	-	-	Dalam
<b>Total</b>		<b>1.474.177,08</b>	-	-	-

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan, 2015

##### B. Sumberdaya Hutan



Perambahan hutan di Kec. Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumberdaya hutan yaitu seluas 3.466.900,50 ha atau sekitar 37,85 % dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Namun pada saat ini dengan potensi sumberdaya hutan yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dibarengi dengan kontrol dari pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan sering terjadinya penebangan kayu liar dan perambahan hutan. Selain itu Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan, baik yang disebabkan oleh manusia/masyarakat maupun yang disebabkan oleh

musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam Provinsi Sumatera Selatan saja, tapi dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah provinsi yang berdekatan, bahkan hingga menimbulkan dampak internasional hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

**Tabel I.14**  
**Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status**

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	520.861,87
2	Hutan Produksi Tetap	1.713.530,63
3	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	171.513,78
4	Hutan Produksi Terbatas	213.904,00
5	Suaka Margasatwa	269.540,10
6	Taman Nasional	520.861,87
7	Taman Wisata Alam	223,23
<b>Total</b>		<b>3.466.900,50</b>

*Sumber :Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2015*

### C. Sumberdaya Air

Sumberdaya air di Provinsi Sumatera Selatan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sumberdaya air permukaan dan sumberdaya air tanah.

#### ■ Air Permukaan



Sungai Lematang  
Di Kabupaten Lahat

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air, karena dialiri oleh banyak sungai. Beberapa sungai yang relatif besar adalah Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Ketergantungan masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran sungai terhadap keberadaan sungai tersebut masih sangat besar terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk

aktivitas sehari-hari. Sehingga masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih. Mereka mengambil air dari sungai kemudian diendapkan atau ditambahkan kaporit, kemudian langsung digunakan sebagai air untuk dimasak atau pada saat musim hujan mereka menampung air hujan untuk dijadikan air minum. Kebiasaan ini sudah terjadi secara turun menurun sejak dahulu. Hanya saja dulu air sungai masih belum terlalu tercemar. Saat ini penggunaan air sungai tanpa pengolahan khusus akan sangat berbahaya bagi kesehatan, karena pencemaran sungai sudah sangat tinggi.

■ Air Tanah

Komponen utama pembentuk air tanah adalah air hujan yang sebagian meresap ke dalam tanah di daerah imbuhan (*recharge area*) dan sebagian tersimpan di dalam akuifer serta sebagian lagi keluar secara alamiah di daerah lauh (*discharge area*). Berdasarkan tempatnya air tanah tidak terlepas dari litologi dan morfologinya. Melihat persebaran keberadaan air tanah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dibedakan menjadi : wilayah air tanah dataran, wilayah air tanah perbukitan dan wilayah air tanah kaki gunung api (Robert, H. 1996). Namun, secara umum data potensi air tanah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan belum banyak dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan, diketahui bahwa cekungan air tanah yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 9 (sembilan) lokasi, yaitu :

1. Dua cekungan di dalam provinsi
  - a) CAT Karangagung (Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Ogan Komering Ilir);
  - b) CAT Palembang-Kayuagung (Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang dan Prabumulih).
2. Tujuh cekungan lintas batas provinsi
  - a) CAT Jambi-Dumai (Prov. Sumsel, Prov. Jambi, dan Prov. Riau);
  - b) CAT Bangko-Sarolangun (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi);
  - c) CAT Sugiwaras (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi);
  - d) CAT Lubuk Linggau-Muara Enim (Prov. Sumsel, Prov. Bengkulu, dan Prov. Lampung);
  - e) CAT Muaraduo-Curup (Prov. Sumsel dan Prov. Bengkulu).
  - f) CAT Baturaja (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung).
  - g) CAT Ranau (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung).

**Tabel I.15**  
**Luas dan Panjang Sungai Wilayah Sungai Musi**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

No	Sub WS	Luas (Km <sup>2</sup> )	Sungai Utama	Panjang (Km)	Beberapa Nama Anak Sungai
1	Harileko	4.013	Batangharileko	1.250	Kapas, Menanti, Lain
2	Rawas	5.841	Rawas	2.485	Rupit, Liam, Lumpang, Kemang, Kulus, Kutu, Mengkulam
3	Lakitan	2.563	Lakitan	1.113	Hitam, Megang, Malus, Pelikai, Sumuk, Makai
4	Kelingi	1.898	Kelingi	1.100	Belumat, Ketuha, Naman, Meles, Alang, Saling
5	Musi	15.226	Musi	8.887	Keruh, Lintang, Kungkupring, Beliti, Noman, Kati, Lingsing, Pengi, Cawang, Gasing, Telang, Bulan, Padi, Saleh Upang, Padang
6	Semangus	1.972	Semangus	865	Keruh, Keras, Sialang, Temuan, Sembuta
7	Lematang	7.168	Lematang	4.412	Enim, Selangis, Endikat, Lengi

8	Ogan	8.358	Ogan	5.445	Kelekar, Rambang, Lubai, Kuang, Laye
9	Komering	10.275	Komering	6.260	Saka, Penaku, Gilas, Lempuing
10	Padang	2.040	Padang	1.200	Ro, Saleh, Muara Pulo, Sugihan, Padang, Kumbang, Rambai, Sebubus
<b>Total</b>	<b>59.354</b>		<b>33.017</b>		

Sumber : Studi Sinkronisasi Sungai Musi-Bengkulu, Dept. PU. 2015

**Tabel I.16**  
**Wilayah Cekungan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan**

Cekungan Air Tanah (CAT)	Luas (km <sup>2</sup> )	Litologi Akuifer	Jumlah (juta m <sup>3</sup> /th)	
			Bebas	Tertekan
Bangko-Sarolangun (Kab.Musi Rawas)	6.702	Aluvium, terdiri atas bongkah, Kerikil, pasir, lanau dan lempung. Kelulusan sedang-tinggi. Endapan rawa, terdiri atas pasir, lempung, lumpur dan gambut. Kelulusan rendah-sedang. Formasi Kasai, terdiri atas batu pasir tufan berbatu apung, tuf pasiran, tuf berbatu apung dan batu lempungtufan. Kelulusan rendah-sedang.	4.189	32
Karangagung (Kab. Musi Banyuasin Kab. Ogan Komering Ilir)	22.860	Aluvium, terdiri atas kerikil, pasir, lanau dan lempung. Kelulusan sedang-tinggi. Endapan rawa, terdiri atas pasir lumpur dan lanau. Kelulusan rendah-sedang. Formasi Kasai, terdiri atas batu pasir tufan, tuf pasiran dan tuf berbatu apung. Kelulusan rendah-sedang.	12.859	118
Sugiwaras (Kab. Musirawas)	1.794	Aluvium, terdiri atas bongkah, Kerikil, pasir, lanau dan lempung. Kelulusan sedang-tinggi. Endapan rawa, terdiri atas pasir, lempung, lumpur dan gambut. Kelulusan rendah-sedang. Formasi Kasai, terdiri atas batu pasir tufan berbatu apung, tuf pasiran, tuf berbatu apung dan batu lempungtufan. Kelulusan rendah-sedang.	1.458	91
Lubuklinggau-Muara Enim, Kab. Musi Rawas Kab. Lahat Kota Prabumulih Kab. OKU, Kab. OKI	15.400	Aluvium, terdiri atas bongkah, Kerikil, pasir, lanau dan lempung. Kelulusan sedang-tinggi. Endapan rawa, terdiri atas pasir, lempung, lumpur dangambut. Kelulusan rendah-sedang. Satuan breksi gunung api, terdiri atas breksi gunungapi, tuf dan lava andesit-basal. Kelulusan rendah-sedang. Formasi Kasai, terdiri atas batu pasir konglomeratan, batu pasir tufan, tuf pasiran, tuf berbatu apung dan batu lempungtufan. Kelulusan rendah-sedang.	5.891	171
Palembang-Kayuagung, Kab. Musi Banyu asin Kota Prabumulih Kab. OKI, Palembang	8.652	Aluvium, terdiri atas pasir, lanau dan lempung. Kelulusan sedang-tinggi. Endapan rawa, terdiri atas pasir halus, lempung, lumpur dan gambut. Kelulusan rendah-sedang. Formasi Kasai, terdiri atas kerikil besi oksida,batu pasir tufan dan tuf. Kelulusan rendah-sedang.	3.677	82
Baturaja (Kab. OKU)	2.404	Aluvium, terdiri atas bongkah, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung. Kelulusan sedang-tinggi. Formasi Kasai, terdiri atas konglomerat, batu pasir, tuf, batu lempung tufan dan batu lempung. Kelulusan rendah-sedang. Batu gunung api muda, terdiri atas breksi gunung api, tuf, dan lava andesit - basal. Kelulusan sedang-tinggi.	1.124	27
Muaraduo-Curup(Kab. Lahat Kota Prabumulih Kab. OKU)	8.521	Satuan breksi gunung api, terdiri atas breksi gunung api, tuf dan lava andesit-basal. Kelulusan rendah-tinggi. Satuan gunung api lava, terdiri atas lava andesit-basal, tuf dan breksi gunung api. Kelulusan rendah-tinggi.	4.154	235

Cekungan Air Tanah (CAT)	Luas (km <sup>2</sup> )	Litologi Akuifer	Jumlah (juta m <sup>3</sup> /th)	
			Bebas	Tertekan
Ranau, (Kab.OKU)	1.501	Batuan gunung api muda, terdiri atas breksi gunung api, tuf, dan lava andesit - basal. Kelulusan sedang sampai tinggi. Formasi Ranau, terdiri atas breksi batu apung, tuf batu apung, tuf mikaan dan kayu terkersikan. Kelulusan rendah-sedang. Batuan gunung api tua, terdiri atas breksi gunung api, tuf dan lava andesit-basal. Kelulusan rendah-tinggi.	826	108

*Sumber : Direktorat Geologi Tata Lingkungan, 1980.*

**Gambar 1.14 Peta Sebaran Kawasan Gambut**

**Gambar 1.15 Peta Sebaran Kawasan Hutan**

**Gambar 1.16 Peta Daerah Aliran Sungai**

**Gambar 1.17 Peta Sebaran Cekungan Air Tanah**

## D. Sumberdaya Mineral dan Energi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi sumberdaya energi yang sangat melimpah, baik sumberdaya energi fosil maupun nonfossil. Jenis sumberdaya energi fosil seperti batubara, minyak, dan gas bumi merupakan cadangan yang patut diperhitungkan secara nasional karena potensinya yang cukup besar. Demikian juga dengan potensi sumberdaya non fosil yang bersifat terbarukan seperti panas bumi, biomassa, dan mini/mikro-hidro, terdapat dalam jumlah yang signifikan. Potensi sumberdaya energi terbarukan ini apabila dikembangkan secara optimal akan memberikan alternatif untuk menggantikan penggunaan energi fosil.

### 1. Minyak Bumi



Kilang Minyak Pertamina  
Di Kota Prabumulih

Potensi cadangan minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini tersebar di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih. Cadangan minyak di 8 (delapan) daerah tersebut diperkirakan sebesar 812,960 MMSTB atau sekitar 9,78 % dari total cadangan minyak bumi nasional. Berdasarkan statusnya cadangan minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan dengan status terbukti sebesar 591,083 MMSTB atau 11,5 % dari total cadangan terbukti minyak bumi nasional.

Berdasarkan besarnya *lifting* yang terdapat di setiap daerah penghasil, maka terdapat beberapa sentra akumulasi besar dari minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari yang terbesar sampai terkecil berturut-turut adalah Kabupaten Musi Banyuasin (48,50%), Kabupaten Muara Enim (24,04%), Kabupaten Musi Rawas (10,85%) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (5,69%). Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi di 4 (empat) kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai area prospek ekonomi tinggi.

**Tabel I.17**  
**Perbandingan Cadangan Minyak Bumi Nasional**  
**dan Provinsi Sumatera Selatan (MMSTB)**

No	Status Cadangan	Nasional	Sumatera Selatan	Rasio (%)
1	Terbukti	4.187,47	448,2	10,7
2	Mungkin	4.439,48	122,5	6,97
3	Harapan	-	186,9	
<b>Total</b>		<b>8.626,95</b>	<b>757,6</b>	<b>8,78</b>

Sumber : Masterplan Sumsel Lumbung Energi Nasional, 2006-2025

**Tabel I.18**  
**Lifting Minyak Bumi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2008**

<b>No</b>	<b>Daerah Penghasil</b>	<b>Minyak Bumi (Ribu BBL)</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Lahat	652,67	811,99	729,79	768,83	698,37
2	Muara Enim	5.207,60	5.228,42	5.568,60	6.204,33	6.714,56
3	Prabumulih	1.412,13	1.276,42	1.568,80	1.196,73	918,32
4	Musi Banyuasin	18.091,22	15.992,06	16.022,48	14.974,78	13.548,21
5	Banyuasin	1.859,33	1.308,13	1.212,59	1.196,06	1.073,26
6	Musi Rawas	2.689,48	2.863,49	2.428,07	2.048,34	3.032,12
7	Ogan Ilir	454,59	393,14	374,81	321,20	358,83
8	Ogan Komering Ulu	2.075,44	1.649,66	1.519,97	1.629,77	1.589,40
<b>Total</b>		<b>32.442,46</b>	<b>29.523,31</b>	<b>29.425,11</b>	<b>26.710,27</b>	<b>27.933,07</b>

Sumber : Masterplan Sumsel Lumbung Energi Nasional, 2006-2025

## 2. Gas Bumi

Cadangan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 19.149.980 BSCF. Bila dibandingkan dengan cadangan gas bumi nasional yaitu 185.797.870 BSCF, maka rasio potensi gas bumi Provinsi Sumatera Selatan terhadap cadangan gas bumi nasional adalah 13,01%. Ada 2 (dua) sentra akumulasi besar dari gas alam di Provinsi Sumatera Selatan apabila dilihat berdasarkan *lifting* gas bumi, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin (48,41%) dan Kabupaten Musi Rawas (39,21%). Wilayah kerja pertambangan gas bumi di kedua kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai area prospek ekonomi tinggi.

## 3. Batubara



Potensi batubara di Provinsi Sumatera Selatan cukup besar, yaitu 22.240,4 juta ton atau sekitar 38,5 % dari total cadangan sumberdaya batubara nasional yaitu 57.847,7 juta ton. Sedangkan potensi cadangan yang siap tambang di Provinsi Sumatera Selatan adalah sekitar 2.653,9 juta ton atau sekitar 38 % dari cadangan siap tambang nasional yaitu 6.981,6 juta ton. Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 6 (enam) kabupaten. Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan dengan status terukur sebesar 19.843,68 juta ton, cadangan batubara dengan status terunjuk sebesar 2.071,79 juta ton dan cadangan batubara dengan status tereka sebesar 325 juta ton.

Pengusahaan batubara di Provinsi Sumatera Selatan terlihat sangat prospektif pada masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari penjualan batubara yang cenderung naik dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Kenaikan penjualan batubara terlihat signifikan seiring dengan peningkatan kebutuhan batubara, terutama untuk PLTU. Selain dipergunakan untuk PLTU, batubara dimanfaatkan juga untuk memenuhi kebutuhan pabrik semen dan industri lain.

**Tabel I.19**  
**Cadangan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan**

<b>No</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Cadangan (Juta Ton)</b>			<b>Jumlah (Juta Ton)</b>
		<b>Terukur</b>	<b>Terunjuk</b>	<b>Tereka</b>	
1	Muara Enim	13.563,21	-	-	13.563,21
2	Lahat	2.714,97	-	-	2.714,97
3	Musi Rawas	-	1.235,00	-	1.235,00
4	Musi Banyuasin	3.565,50	-	-	3.565,50
5	Ogan Komering Ulu	-	836,79	-	836,79
6	Ogan Komering Ilir	-	-	325,00	325,00
<b>Total</b>		<b>19.843,68</b>	<b>2.071,79</b>	<b>325,00</b>	<b>22.240,47</b>

*Sumber : Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan 2015.  
Laporan Masterplan Sumatera Selatan Lumbung Energi Nasional.*

**Tabel I.20**  
**Produksi Batubara di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 – 2008 (Ton)**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Wilayah Administrasi</b>		
		<b>Muara Enim</b>	<b>Lahat</b>	<b>Jumlah</b>
1	2004	7.025.782	2.488.661	9.514.443
2	2005	7.035.775	2.083.682	9.119.457
3	2006	6.320.292	2.930.639	9.250.931
4	2007	7.130.272	2.146.087	9.276.359
5	2008	-	-	11.086

*Sumber : Masterplan Sumsel Lumbung Energi Nasional, 2006-2025*

**Gambar 1.18 Peta Sebaran Batubara**

**Gambar 1.19 Peta Kuasa Pertambangan**

**Tabel I.21**  
**Penjualan Batubara Dalam dan Luar Negeri**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2014**

No	Tahun	Penjualan (Ton)		
		Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
1	2009	7.026.465	2.826.616	9.853.081
2	2010	7.047.888	2.492.201	9.540.089
3	2011	6.762.539	3.194.657	9.957.196
4	2012	7.345.815	3.808.057	11.153.872
5	2013	8.211.170	4.915.736	13.126.906
6	2014	7.547.714	4.416.311	12.561.564

Sumber : Masterplan Sumsel Lumbung Energi Nasional, 2009-2014

#### 4. Gas Metana (*Coal Bed Methane/CBM*)

Gas metana adalah gas yang terdapat didalam lapisan batubara. Pada umumnya gas metana berasosiasi dengan gas CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> dan air. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki daerah prospektif seluas 20.000 km<sup>2</sup> atau 27,03 % dari luas daerah prospektif di Indonesia. Sedangkan potensi sumberdaya gas metana di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 120 TCF.

Gas metana dapat digunakan untuk keperluan gas domestik, pembangkit listrik dan bahan baku untuk industri kimia. Peralatan dan infrastruktur yang diperlukan dalam pemanfaatan gas metana adalah sama dengan yang dipergunakan untuk gas bumi, sehingga di masa mendatang apabila gas CBM telah diproduksi, maka dapat langsung disalurkan pada jaringan pemipaan gas bumi yang telah tersedia.

**Tabel I.22**  
**Estimasi Sumberdaya Gas Metana di Sumatera**

Pulau	Cekungan	Daerah Prospektif (Km <sup>2</sup> )	Sumberdaya Gas Metana (TCF)
Sumatera	Sumatera Tengah	15.000	50
	Sumatera Selatan	20.000	120
	Bengkulu	3.000	5
	Ombilin	130	1

Sumber : Laporan Masterplan Sumatera Selatan Lumbung Energi

#### 5. Panas Bumi/Geothermal

Panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Energi tersebut berasal dari magma yang mendidihkan air yang ada di dalam tanah, kemudian uap air yang ada dapat diubah menjadi tenaga listrik. Energi ini tidak menimbulkan limbah seperti minyak bumi dan batubara. Potensi panas bumi di Provinsi Sumatera Selatan berada di 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagar Alam. Potensi panas bumi terbesar dan telah dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan

terdapat di Bukit Lumut Balai, serta di Rantau Dedap Kabupaten Muara Enim (835 MWe).

Berdasarkan manifestasi panas bumi di permukaan, lapangan Marga Bayur dan Rantau Dedap mempunyai prospek untuk dikembangkan. Akan tetapi, aksesibilitas menuju ke lokasi belum memadai. Pengembangan lapangan-lapangan tersebut memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan kebijakan pemanfaatan energi terbarukan. Pemanfaatan energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan tentunya akan mendukung program Lumbung Energi Nasional bagi Sumatera Selatan, dan sekaligus mendukung pengembangan energi nasional.

**Tabel I.23**  
**Potensi Panas Bumi di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Lokasi	Kabupaten/ Kota	Potensi (MWe)	Keterangan
1	Ulu Danau (Pulau Beringin)	OKU Selatan	231	Spekulatif
2	Marga Bayur (Lawang Agung)	OKU Selatan	339	Hipotesis
3	Way Selabung	OKU Selatan	231	Spekulatif
4	Rantau Dadap (Segamit)	Muara Enim	225	Hipotesis
5	Bukit Lumut Balai	Muara Enim	835	Spekulatif
6	Tanjung Sakti	Lahat	50	Indikasi
7	Way Panas, Kota Batu	OKU Selatan	-	Indikasi
8	Ulu Musi	Empat Lawang	-	Indikasi
<b>Total</b>			<b>1.911</b>	

Sumber : Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan

## 6. Energi Air

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumberdaya air yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, namun hingga saat ini pemanfaatan potensi energi air untuk pembangkit listrik di Provinsi Sumatera Selatan belum dikembangkan secara optimal. Hal ini merupakan peluang yang besar untuk diversifikasi energi.

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat potensi sumberdaya air untuk Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH) yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Muara Enim dan Kota Pagar Alam. Total daya yang dapat dihasilkan dari sumberdaya air yang terdapat di 5 (lima) kabupaten/kota tersebut sekitar 8.506,08 KW. Namun hingga saat ini potensi sumberdaya air yang ada tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat dari daya terpasang pada Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH) yang baru mencapai 310 KW atau 3,64 % dari potensi total daya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selain potensi sumberdaya air untuk PLTMH, di Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terdapat di Sungai Lematang (83,2 MW), Sungai Enim (47 MW) dan Danau Ranau (34 MW).

**Tabel I.24**  
**Potensi Sumber Energi Air (PLTA)**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Lokasi	Potensi Kapasitas (MW)
1	Sungai Lematang	83,2
2	Sungai Enim	47
3	Danau Ranau	34

*Sumber : Masterplan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Lumpung Energi Nasional. 2015*

**Tabel I.25**  
**Sebaran PLTMH dan Daya Terpasangnya Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten	Lokasi	Daya Terpasang(KW)	Kondisi
1	OKU	Pulau Bringin	30	Operasional
		Muara Dua Kisam	22	Operasional
2	Muara Enim	Aremantai	40	Operasional
		Semendo Darat	40	Operasional
3	Lahat	Kota Agug	30	Operasional
		Pulau Pinang	40	Operasional
4	OKU Selatan	Sugihan	61	Operasional
		Penyandingan	15	Operasional
<b>Total</b>			<b>368</b>	

*Sumber : Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan*

**Tabel I.26**  
**Sebaran Potensi Sumberdaya Air (Mini/Mikrohidro)**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi	Total Daya (Kw)
1	Lahat	Perigi, Sungai Salak, Sungai Ayun, Sungai Endikat, Lawang Agung, Tanjungan, Sungai Betung, Sungai Cawang, Sungai Kikim Kanan, Air Betung.	1.613,28
2	Pagar Alam	Prahu, Pematang Bango, Mingkik, Sukajadi, Talang Sejemput, Tebat Benawa.	1.285,27
3	Musi Rawas	Lekok, Layang, Temam II, Sungai Kerali, Bukit Bukok, Sungai Kejatan.	2.028,11
4	OKU Selatan dan OKU	Pematang Danau, Ulu Danau, Arom Ante, Cukuhnau, Sungai Kepayang Kecil, Way Telema, Air Kenik.	1.619,21
5	Muara Enim	Bedegung, Air Dingin, Penindaian, Tanjung Agung, Sungai Basung, Air Bodor, Segamit	1.960,21
<b>Total</b>			<b>8.506,08</b>

*Sumber : Masterplan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Lumpung Energi Nasional*

### 1.4.5 Potensi Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

#### A. Struktur dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari besaran distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi wilayah. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Namun perkembangan kontribusi sektor ini cenderung menurun selama periode tahun 2011-2013. Besarnya pendapatan dari sektor pertambangan didukung oleh pendapatan dari sub sektor minyak dan gas bumi yaitu sebesar 21,32 % dari total PDRB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Selanjutnya, sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan adalah sektor Industri Pengolahan (20,12%).

Struktur ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh tiga sektor berturut-turut, yakni sektor pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan dan pertanian. Di samping itu, terdapat pengelompokan tiga kegiatan ekonomi sektoral yang terdiri dari kegiatan ekonomi primer (pertanian, pertambangan dan penggalian), sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan), dan tersier (Perdagangan, Hotel & Restoran; Pengangkutan & Komunikasi; Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa). Besarnya kontribusi masing-masing kegiatan ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel I.27**  
**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga**  
**Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2010-2014**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38.067.014	43.295.662	47.862.813	52.178.046	54.934.732
2	Pertambangan & Penggalian	45.242.848	58.245.867	65.144.435	71.554.976	73.933.650
3	Industri Pengolahan	36.600.124	39.718.987	41.907.540	48.141.800	53.872.861
a	Industri Pengilangan Migas	12.435.098	12.069.968	10.651.370	13.757.519	14.615.224

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2010	2011	2012	2013*	2014**
b	Industri Tanpa Migas	24.165.026	27.649.019	31.256.170	34.384.281	39.257.637
4	Pengadaan Listrik dan Gas	151.278	161.520	181.310	188.433	224.522
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang	229.695	225.017	250.246	258.843	309.416
6	Konstruksi	20.523.625	25.342.149	31.156.840	35.535.704	41.064.856
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.331.744	20.937.329	23.152.609	25.211.357	27.802.453
8	Transportasi dan Pergudangan	3.268.462	3.666.205	4.154.234	4.989.062	5.811.274
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.126.768	2.514.694	2.959.609	3.312.413	3.853.819
10	Informasi dan Komunikasi	5.536.330	5.859.457	6.353.287	6.710.357	7.411.680
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.420.203	5.030.011	6.285.773	7.254.131	7.885.966
12	Real Estate	4.915.912	5.552.488	6.151.615	6.762.173	7.952.846
13	Jasa Perusahaan	182.100	213.191	247.653	291.218	329.563
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.777.630	7.460.810	8.260.931	9.054.025	10.806.259
15	Jasa Pendidikan	4.635.625	5.186.127	5.810.600	6.860.067	8.085.638
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Wajib	1.230.397	1.330.340	1.491.807	1.616.656	11.862.579
17	Jasa lainnya	1.773.218	1.927.081	1.893.823	2.077.271	2.264.724
<b>PDRB dengan Migas</b>		194.012.974	226.666.935	253.265.125	281.996.531	308.406.840
<b>PDRB Tanpa Migas</b>		154.577.104	180.805.494	206.970.550	230.878.570	255.365.509

Sumber : BPS, Sumsel Dalam Angka 2015

Ket. \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel I.28**  
**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2010-2014**

<b>No</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013*</b>	<b>2014**</b>
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38.067.014	40.120.773	42.557.299	44.794.971	46.612.030
2	Pertambangan & Penggalian	45.242.848	47.761.798	49.910.771	51.666.724	53.180.435
3	Industri Pengolahan	36.600.124	38.750.666	41.022.295	42.706.874	44.658.585
a	Industri Pengilangan Migas	12.435.098	12.584.148	12.503.010	12.515.226	12.700.937
b	Industri Tanpa Migas	24.165.026	26.166.518	28.519.285	30.191.648	31.957.648
4	Pengadaan Listrik dan Gas	151.278	164.640	182.974	195.184	212.486
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang	229.695	227.696	247.762	260.366	277.892
6	Konstruksi	20.523.625	22.217.344	24.909.555	27.207.921	28.374.730
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.331.744	19.748.200	21.368.163	22.665.546	23.675.112
8	Transportasi dan Pergudangan	3.268.462	3.543.169	3.804.571	4.091.036	4.384.744
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.126.768	2.321.673	2.529.820	2.605.772	2.752.586
10	Informasi dan Komunikasi	5.536.330	5.936.793	6.430.325	6.823.742	7.380.635
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.420.203	4.797.764	5.577.920	6.157.210	6.400.929
12	Real Estate	4.915.912	5.348.939	5.878.773	6.407.788	6.873.107
13	Jasa Perusahaan	182.100	200.970	218.599	239.149	253.967
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.777.630	7.048.090	7.189.929	7.242.876	7.728.002
15	Jasa Pendidikan	4.635.625	5.024.842	5.354.726	5.889.132	6.863.227
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Wajib	1.230.397	1.308.731	1.416.869	1.496.077	1.637.904
17	Jasa lainnya	1.773.218	1.838.612	1.858.847	1.903.261	1.962.196
<b>PDRB dengan Migas</b>		194.012.974	206.360.699	220.459.198	232.353629	243.228.567
<b>PDRB Tanpa Migas</b>		154.577.104	166.721.650	181.220.641	193.101.378	203.440.326

*Sumber : BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka 2015*

Ket. \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel I.29**  
**Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014 (%)**

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2011	2012	2013*	2014**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,40	6,07	5,26	4,06
2	Pertambangan & Penggalian	5,57	4,50	3,52	2,93
3	Industri Pengolahan	5,88	5,86	4,11	4,57
a	Industri Pengilangan Migas	1,20	(0,64)	0,10	1,48
b	Industri Tanpa Migas	8,28	8,99	5,86	5,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,83	11,14	6,67	8,86
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang	(0,87)	8,81	5,09	6,73
6	Konstruksi	8,25	12,12	9,23	4,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,73	8,20	6,07	4,45
8	Transportasi dan Pergudangan	8,40	7,38	7,53	7,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,16	8,97	3,00	5,63
10	Informasi dan Komunikasi	7,23	8,31	6,12	8,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,54	16,26	10,39	3,96
12	Real Estate	8,81	9,91	9,00	7,26
13	Jasa Perusahaan	10,36	8,77	9,40	6,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,99	2,01	0,74	6,70
15	Jasa Pendidikan	8,40	6,57	9,98	16,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Wajib	6,37	8,26	5,59	9,48
17	Jasa lainnya	3,69	1,10	2,39	3,10
<b>PDRB dengan Migas</b>		6,36	6,83	5,40	4,68
<b>PDRB Tanpa Migas</b>		7,86	8,70	6,56	5,35

Sumber : BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka 2015

Ket. \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel I.30**  
**Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan**  
**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014 (%)**


No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,63	24,06	23,48	23,20	22,91
2	Pertambangan & Penggalian	11,80	12,42	12,79	12,91	12,83
3	Industri Pengolahan	15,63	15,69	15,74	15,64	15,71
a	Industri Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Industri Tanpa Migas	15,63	15,69	15,74	15,64	15,71
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,14	0,14	0,13	0,14
6	Konstruksi	13,28	13,33	13,75	14,09	13,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,86	11,85	11,79	11,74	11,64
8	Transportasi dan Pergudangan	2,11	2,13	2,10	2,12	2,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,38	1,39	1,40	1,35	1,35
10	Informasi dan Komunikasi	3,58	3,56	3,55	3,53	3,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,86	2,88	3,08	3,19	3,15
12	Real Estate	3,18	3,21	3,24	3,32	3,38
13	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,38	4,23	3,97	3,75	3,80
15	Jasa Pendidikan	3,00	3,01	2,95	3,05	3,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Wajib	0,80	0,78	0,78	0,77	0,81
17	Jasa lainnya	1,15	1,10	1,03	0,99	0,96

Sumber : BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka 2015

Ket. \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

**Grafik 1.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2008 (%)**




**Tabel I.31**  
**Kontribusi kelompok Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2013 (%)**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>A</b>	<b>Sektor Primer</b>	<b>38,39</b>	<b>39,24</b>	<b>39,70</b>	<b>37,90</b>	<b>37,90</b>
1	Pertanian	17,35	17,54	17,21	16,58	16,58
2	Pertambangan dan Penggalian	21,04	21,70	22,49	21,32	21,32
<b>B</b>	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>30,67</b>	<b>29,43</b>	<b>28,71</b>	<b>28,66</b>	<b>28,66</b>
3	Industri Pengolahan	23,64	22,02	20,55	20,12	20,12
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,51	0,49	0,48	0,48	0,48
5	Bangunan	6,52	6,92	7,68	8,06	8,06
<b>C</b>	<b>Sektor Tersier</b>	<b>30,95</b>	<b>31,34</b>	<b>31,59</b>	<b>33,45</b>	<b>33,45</b>
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,78	12,93	13,02	13,63	13,63
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,50	4,62	4,72	4,98	4,98
8	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	3,64	3,60	3,60	3,71	3,71
9	Jasa-Jasa	10,03	10,19	10,25	11,13	11,13

Sumber : BPS, Indikator Pembangunan Sumatera Selatan 2015

**Grafik 1.3**  
**Kontribusi Kelompok Sektor Primer, Sekunder dan Tersier**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 (%)**



## **B. Pendapatan Perkapita**

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Angka pendapatan perkapita biasanya digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.


Pendapatan perkapita di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya. Pendapatan perkapita pada tahun 2010 sebesar Rp. 17.957.200 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 25.128.800.

**Tabel I.32  
Pendapatan Perkapita Tahun Dasar 2000  
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2013**

No	Keterangan	2010	2011	2012	2013
1	PDRB (ADHB) (Rp. Juta Rupiah)	157.534.956	182.390.492	206.297.634	231.683.037
2.	Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor (Juta Rupiah)	133.765.505	154.870.747	175.170.691	196.725.852
3	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	7.450,4	7.598,5	7.714,3	7.828,7
4.	PDRB Per Kapita (Rp.000)	21.144,5	24.003,5	26.742,2	29.594,1
5	Pendapatan Per Kapita (Rp.000)	17.954,2	20.381,8	22.707,3	25.128,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2014

**Grafik 1.4  
Pendapatan Perkapita (Rp. 000)  
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2013**



## C. Peran dan Produksi Sektoral

### 1. Pertanian

Sektor pertanian di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan dalam sub sektor tanaman bahan makanan/pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan.

#### ● Tanaman Pangan dan Holtikultura



Lahan Sawah di Tugumulyo  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sesuai dengan penetapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan, maka sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan hortikultura menempati prioritas utama untuk pengembangannya. Dari semua komoditi yang ada dan diusahakan oleh masyarakat, ada beberapa komoditi yang memiliki potensi dan peluang yang

cukup besar serta prospek yang cukup baik untuk dikembangkan, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar (tanaman pangan); sedangkan untuk komoditi hortikultura terdiri dari buah-buahan (duku, durian, jeruk, rambutan, pisang dan nenas), serta sayur-sayuran (kacang panjang, cabe, tomat, terong, dan timun).

#### ● Tanaman Perkebunan



Perkebunan Kelapa Sawit  
Di Kabupaten Musi Banyuasin

Subsektor Perkebunan merupakan salah satu andalan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis komoditi tanaman perkebunan yang paling menonjol dan banyak diusahakan serta memiliki potensi pengembangan di Provinsi Sumatera Selatan antara lain : karet, kelapa sawit dan kopi.

#### ● Peternakan



Subsektor peternakan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal ini patut mendapat perhatian khusus mengingat bahan pangan asal ternak merupakan sumber protein hewani yang tidak bisa digantikan oleh bahan pangan lainnya bagi masyarakat.

Dari berbagai jenis ternak yang ada, beberapa

ternak yang memiliki potensi besar dan prospek yang baik untuk dikembangkan antara lain, ayam ras pedaging, ayam buras, ayam ras petelur, itik, kambing dan sapi potong.

### ● Perikanan



Budidaya Perikanan Kolam Air Tawar  
Di Kota Pagar Alam

Sub sektor perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya. Produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut hanya dua wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi sentra produksi yaitu Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan untuk perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum hampir semua wilayah kabupaten/kota berproduksi.

Untuk perikanan budidaya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari berbagai jenis usaha atau sistem budidaya (produksi) nya. Untuk perikanan budidaya, dilihat dari jenis sistem budidaya yangg potensial adalah kolam air tawar, tambak, keramba dan kolam air deras.

## 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian



Kawasan Pertambangan Batubara  
Bukit Asam, Muara Enim

Sektor pertambangan dan penggalian memiliki peranan yang sangat besar dalam perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Dalam komposisi PDRB dengan migas, distribusi sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan nilai distribusi yakni 21,86 % (atas dasar harga konstan) dari total PDRB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014. Sedangkan dalam komposisi PDRB tanpa migas, distribusi sektor pertambangan menjadi 12,83 % (atas dasar harga konstan) dari total PDRB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki kekayaan sumberdaya alam fosil yang melimpah. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya sekitar cadangan gas bumi 19.149.980 BSCF di Provinsi Sumatera Selatan. total cadangan batubara Nasional atau sebesar 22.24 miliar ton, untuk total cadangan minyak bumi Nasional atau sebesar 812.960 MMSTB.

Selain itu, di Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat cadangan sumberdaya mineral lain yang tersebar di daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk lebih jelasnya mengenai potensi energi dan sumberdaya mineral dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel I.33**  
**Potensi Energi dan Sumberdaya Mineral**  
**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014**

<b>No</b>	<b>Komo ditas</b>	<b>Satuan</b>	<b>Potensi/Cadangan</b>		<b>%</b>
			<b>Nasional</b>	<b>Sumatera Selatan</b>	
1	Minyak Bumi	MMSTB	8.626,96	812.960	8,78
2	Gas Bumi	BSCF	185.797,87	19.149	13,01
3	Batubara	Juta Ton	57.847	22.24	38,44
4	Emas	Ton Au	1.300	176	13,54
5	Perak	Ton Ag	5.200	352,50	6,78
6	Pasir Kuarsa	Juta Ton	-	15,90	-
7	Kaolin	Juta Ton	-	99,21	-
8	Batu Gamping	Juta Ton	-	104,60	-
9	Bentonit	Juta Ton	-	65,18	-
10	Marmer	Juta M <sup>3</sup>	-	269,63	-
11	Andesit	Juta M <sup>3</sup>	-	11,45	-
12	Trass	Juta M <sup>3</sup>	-	322,65	-
13	Seng	Juta Ton Zn	-	1,80	-
14	Besi	Juta Ton Fe	-	275	-
15	<i>Coal Bed Methane</i>	Triliun Kubik	-	18,30	-

Sumber : Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, 2015.

### 3. Sektor Industri



Pabrik Pengolahan Teh  
di Kota Pagar Alam

Sektor industri pengolahan di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir periode 2012-2014 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terhadap pembentukan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas. Pada tahun 2012 distribusi sektor industri pengolahan sebesar 16,55%, pembentukan sektor ini didukung oleh sub sektor industri penggalian migas dan industri tanpa migas. Pada tahun 2014 sub sektor industri penggalian migas sebesar 4,74% dan sub sektor industri tanpa migas 12,73%.

Berdasarkan penyerapan tenaga kerja sub sektor industri tanpa migas dapat menyerap tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 24.509 tenaga kerja yang tersebar di 153 perusahaan. Untuk lebih jelasnya mengenai profil industri di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel I.34**  
**Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi**  
**Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015**

No	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Miliar Rp)
1	Makanan dan Minuman	51	8.282	2.705.645
2	Tekstil dan Pakaian Jadi	4	260	1.315
3	Kayu, Barang Kayu, dan Anyaman	46	5.151	318.046
4	Penertiban, percetakan dan media	2	121	11.113
5	Kimia dan Barang Kimia	4	5.200	1.523.015
6	Karet, Barang Karet dan Plastik	21	3.899	4.084.617
7	Barang Galian Bukan Logam	5	718	7.329
8	Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Perlengkapan	6	152	36.076
9	Perangkutan	7	356	41.918
10	Furnitur dan Industri Pengolahannya	6	370	11.461
<b>Total</b>		<b>152</b>	<b>24.509</b>	<b>8.740.535</b>

Sumber : Hasil Olahan 2015.

#### 4. Pariwisata

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang memiliki objek daya tarik wisata (ODTW) yang cukup banyak. Selain kaya akan objek daya tarik wisata alam dan agro, Provinsi Sumatera Selatan juga kaya dengan nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan kepurbakalaan. Adapun jenis-jenis objek daya tarik wisata di Provinsi Sumatera Selatan diuraikan sebagai berikut :



Kubur Batu, Situs Tegur Wangi Lama  
Di Kota Pagar Alam



Monumen Perjuangan Rakyat  
Di Kota Palembang



Wisata Alam Bukit Serelo  
Di Kabupaten Lahat

##### 1. Bukit Siguntang (Kota Palembang)

Bukit Siguntang terletak di sebelah barat Kota Palembang. Bukit yang tingginya sekitar 27 mdpl ini pada zaman Sriwijaya merupakan tempat suci bagi pengikut agama Budha. Menurut sejarah, di bukit ini bermukim 1.000 Pendeta-pendeta Budha yang datang dari berbagai negeri untuk mempelajari Budha sebelum mereka melanjutkan ke Nalandan di India. Di puncak bukit ini juga terdapat kuburan kuno yang dikeramatkan oleh para penduduk, salah satunya adalah kuburan Sigentar Alam. Menurut legenda, beliau adalah salah seorang raja pada masa akhir Sriwijaya.

##### 2. Sungai Musi (Kota Palembang)

Sungai Musi merupakan objek wisata yang cukup menarik. Sungai ini sering kali dijadikan tempat pertunjukan seperti lomba perahu motor, perahu rias dan

lainnya. Disamping itu terkadang masyarakat sering kali berwisata disini untuk menyaksikan terbenamnya matahari di balik Jembatan Ampera.

3. Hutan Wisata Punti Kayu (Kota Palembang)

Hutan Wisata Punti Kayu merupakan tempat wisata yang letaknya sekitar 6 km sebelah utara dari pusat Kota. Tempat wisata ini merupakan kawasan yang ditumbuhi hutan pinus seluas 50 hektar yang di tata secara apik sehingga menjadi taman alam yang cukup digemari oleh para masyarakat. Tempat ini juga dilengkapi dengan danau buatan, sehingga menambah daya tarik bagi tempat ini.

4. Pulau Kemaro (Kota Palembang)

Pulau Kemaro terletak di Sungai Musi, sekitar 5 km sebelah hilir dari Jembatan Ampera. Di pulau ini terdapat sebuah Vihara yang pada saat perayaan Cap Go Meh sering kali dikunjungi ribuan masyarakat keturunan Cina untuk merayakannya.

5. Monumen Perjuangan Rakyat (Kota Palembang)

Monpera terletak di tengah Kota Palembang, dimana monumen ini didirikan untuk mengenang perjuangan masyarakat Palembang dalam melawan kaum penjajah pada masa revolusi fisik, yang dikenal sebagai perlawanan lima hari lima malam. Di dalam monumen ini masih tersimpan berbagai jenis senjata yang digunakan saat melakukan perlawanan, juga terdapat dokumen-dokumen lainnya mengenai peristiwa tersebut.

6. Lebong Hitam dan Sebokor (Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Lebong hitam yang sering disebut juga Padang Sugihan, merupakan kawasan hutan suaka margasatwa yang memiliki luas 75.000 ha yang terletak di sebelah timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan berada di dekat pantai. Kawasan ini juga sebagai kawasan asli habitat gajah.

7. Goa Putri (Ogan Komering Ulu)

Sebuah gua yang terletak di daerah Ogan Komering Ulu, tepatnya dipinggiran Desa Padang Bindu Kecamatan Pangandonan dengan jarak 35 km dari Baturaja. Gua Putri ini panjangnya kurang lebih 159 meter dan lebarnya antara 8-20 meter, tinggi maksimal 20 meter. Didalam gua terdapat banyak stalagtit dan stalagmit yang berusia ratusan tahun. Ditengah gua mengalir anak sungai yang dimana menjadi daya tarik para wisatawan untuk mendatangi objek wisata ini.

8. Danau Ranau (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Terletak diwilayah Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Danau Ranau memiliki latar belakang Gunung Seminung. Sekitar danau dikelilingi oleh bukit dan lembah sehingga menambah keindahan pemandangan di kawasan danau tersebut. Tempat ini sering menjadi kawasan yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar untuk bertamasya.

9. Danau Ulak Lia (Kabupaten Musi Banyuasin)

Danau Ulak Lia adalah sebuah danau kecil yang berada di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki luas 15 ha. Danau ini dapat dicapai dengan

menyeberangi Sungai Musi selama kurang lebih 20 menit dengan perahu tambangan.

**10. Taman Nasional Sembilang (Kabupaten Banyuasin)**

Taman Nasional Sembilang merupakan kawasan suaka margasatwa yang terdapat di Kabupaten Banyuasin dengan luas 45.000 ha. Kawasan ini merupakan surga bagi habitat berbagai jenis burung dan binatang yang dilindungi. Tempat ini merupakan kawasan yang sering dituju oleh para wisatawan karena pesonanya yang sangat asri dan alami. Untuk mencapai tempat ini, para pengunjung harus melewati jalur air dengan menyewa kapal dari Kota Palembang atau Bayung Lencir sehingga dapat menjadi petualangan yang mengesankan.

**11. Curup Ayun Ambatan Pulau (Kabupaten Musi Banyuasin)**

Kawasan ini merupakan objek wisata air terjun Curup Tenang. Tempat ini sebenarnya merupakan aliran Sungai Meo yang menyusup disela-sela batu besar dan menimbulkan suara gemuruh berkepanjangan. Tempat ini sering sekali dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati pesona alam yang masih alami.

**12. Sumber Air Panas Gemuhak (Muara Enim)**

Ini merupakan objek wisata yang spesifik bagi Kabupaten Muara Enim, terletak di puncak Bukit Umang. Di kawasan ini terdapat dua sumber air panas yang senantiasa menyemburkan lumpur belerang yang kemudian jatuh ke anak sungai berair panas.

**13. Danau Segayam (Kota Palembang)**

Terletak 51 km dari Kota Palembang, kawasan ini merupakan kawasan yang sangat cocok untuk piknik keluarga atau untuk berkemah. Dengan pesonanya yang alami dan indah, maka kawasan ini sering kali dikunjungi masyarakat pada Hari Minggu atau hari libur lainnya.

**14. Bukit Serelo (Kabupaten Lahat)**

Bukit serelo terletak sekitar 20 km dari Kota Lahat. Penduduk setempat menyebutnya Bukit Tunjuk yang berarti Bukit Telunjuk, dikatakan seperti itu dikarenakan dipuncak bukitnya mirip sekali seperti telunjuk yang mengarah kelangit.

**15. Sungai Lematang (Kabupaten Lahat)**

Sungai Lematang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Lahat. Disepanjang sungai memiliki daya tarik sendiri, sehingga sering kali dijadikan tempat wisata bagi wisatawan. Pada hari kemerdekaan, tempat ini sering kali dijadikan tempat perayaan perlombaan bagi masyarakat sekitar.

**16. Gunung Dempo (Kota Pagar Alam)**

Gunung Dempo merupakan gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Pesona alamnya yang memiliki keindahan memberikan daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi daerah ini. Di sekitar kaki Gunung Dempo tersedia fasilitas berupa penginapan/vila untuk pengunjung. Gunung ini juga memiliki kawah yang mengeluarkan bau belerang, dengan keberadaannya terletak dipinggiran lapangan terbuka, membawa daya tarik para pengunjung untuk berkemah.

**17. Air Terjun Lematang dan Endikat (Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam)**

Diantara Kabupaten Lahat dan Kota Pagar alam terdapat air terjun yang masing-masing setinggi 40 meter. Kawasan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat karena daerahnya yang mudah ditempuh oleh pengunjung. Bahkan pada saat Hari Minggu ataupun hari libur lainnya, kedua tempat ini sangat ramai dikunjungi masyarakat.

**18. Kawasan Megalit (Kota Pagar Alam)**

Kota Pagar Alam merupakan kawasan peninggalan pra-sejarah Zaman Megalit. Sekitar 3.000 peninggalan prasejarah dalam bentuk manusia, binatang atau benda-benda ditemukan dan dideteksi disini. Dengan keberadaan benda peninggalan pra-sejarah, menjadi suatu potensi untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Kota Pagar Alam.

**19. Air Terjun Temam (Kota Lubuk Linggau)**

Terletak di Desa Lubuk Kupang, tingginya sekitar 8 meter dan lebar 20 meter yang dikelilingi perkebunan karet milik rakyat. Tempat ini sering dikunjungi pada Hari Minggu dan hari libur.

**20. Bukit Sulap (Kota Lubuk Linggau)**

Bukit Sulap terletak di sebelah tenggara Kota Lubuk Linggau yang merupakan salah satu tempat rekreasi wisata alam.

#### **1.4.6 Penutupan Lahan**

Salah satu aspek yang dikaji dalam melihat potensi fisik dasar adalah penutupan lahan eksisting. Hal tersebut dikarenakan penggunaan lahan merupakan gambaran dari pemanfaatan lahan yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pola penggunaan lahan eksisting di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh pertanian lahan kering yaitu 3.509.121,849Ha (38,236%) yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.


Jenis penggunaan lahan semak belukar merupakan jenis penutupan yang cukup luas di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 1.696.092 Ha (18,48%). Hal ini menunjukkan masih cukup luasnya lahan non produktif yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya menjadi kegiatan budidaya produktif. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, lahan semak belukar ini memiliki kesesuaian untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian tanaman tahunan. Untuk lebih jelasnya mengenai penutupan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel I.35**  
**Luas Penutupan Lahan Eksisting**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Bandara	274,12	0,003
2	Hutan Lahan Kering Primer	372.060,96	4,053
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	230.782,82	2,514
4	Hutan Mangrove Sekunder	172.957,66	1,884
5	Hutan Rawa Primer	108.568,57	1,183
6	Hutan Rawa Sekunder	95.629,41	1,042
7	Hutan Tanaman	187.503,46	2,042
8	Lahan Terbuka	77.684,74	0,846
9	Perkebunan	1.525.014,48	16,612
10	Permukiman	181.646,43	1,979
11	Pertambangan	33.146,56	0,361
12	Pertanian Lahan Kering (PLK)	322.351,50	3,511
13	PLK Campur Semak	3.072.712,20	33,47
14	Rawa	91.478,30	0,996
15	Savanna	144.331,25	1,572
16	Sawah	441.761,20	4,812
17	Semak Belukar	593.836,74	6,469
18	Semak Belukar Rawa	1.322.570,58	14,407
19	Tambak	105.693,63	1,151
20	Transmigrasi	71.175,26	0,775
21	Tubuh Air	29.180,12	0,318
<b>Total</b>		<b>9.180.636,00</b>	<b>100,000</b>

Sumber :Hasil Olahan, 2015.

**Grafik 1.5**  
**Persentase Penutupan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2010**



**Gambar 1.20 Peta Penutupan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015**

### **1.4.7 Transportasi**

Dalam pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang posisinya strategis di Pulau Sumatera serta terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, peranan prasarana transportasi menjadi sangat penting, baik dalam konteks antar wilayah maupun intra wilayah dalam mendukung terbentuknya struktur tata ruang wilayah yang optimal.

#### **A. Sistem Transportasi Eksternal**

Sistem tranportasi eksternal adalah sistem transportasi yang melayani baik pergerakan dari luar wilayah perencanaan maupun pergerakan ke luar wilayah perencanaan. Sistem transportasi eksternal di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari moda transportasi darat, laut dan udara.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki posisi strategis karena dilalui oleh 2 (dua) jalur ekonomi darat di Pulau Sumatera dengan volume lalu lintas yang cukup padat, yaitu Jaringan Jalan Lintas Timur yang membentang sepanjang Pantai Timur Pulau Sumatera dengan panjang total 2.512,81 Km dan jaringan Jaringan Jalan Lintas Tengah dengan panjang total 2.316,36 Km. Sehubungan dengan ditetapkannya rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa-Pulau Sumatera, maka pada masa yang akan datang secara otomatis akan berdampak terhadap meningkatnya volume lalu lintas pada 2 (dua) jalur ekonomi darat di Pulau Sumatera ini, khususnya yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Selain tersedia prasarana jalan, untuk melayani pergerakan eksternal di Provinsi Sumatera Selatan juga tersedia prasarana kereta api. Namun tingkat pelayanan kereta api di Provinsi Sumatera Selatan masih belum maksimal. Rute kereta api yang tersedia saat ini hanya rute Kertapati (Palembang)-Tarahan (Lampung).

Untuk melayani pergerakan eksternal dengan menggunakan moda transportasi udara terdapat Bandara Sultan M. Badaruddin II yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 26. Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Bandara Sultan M. Badaruddin II ditetapkan sebagai pusat penyebaran sekunder.

Untuk melayani pergerakan eskternal orang dan barang yang menggunakan moda transportasi laut di Provinsi Sumatera Selatan dilayani oleh Pelabuhan Boom Baru. Pelabuhan Boom Baru merupakan pelabuhan sungai yang berada di tepian Sungai Musi. Pada saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membangun pelabuhan di Kabupaten Banyuasin yaitu Pelabuhan Tanjung Api-api. Direncanakan pengembangan Kawasan Tanjung Api-api dalam jangka panjang akan menggantikan fungsi dan peranan Pelabuhan Boom Baru. Hal ini disebabkan posisi Kawasan Tanjung Api-api yang relatif aman (tidak memanfaatkan Sungai Musi) untuk dapat menampung kapal-kapal besar. Dengan adanya pelabuhan ini, maka diharapkan kegiatan pelayaran akan semakin lancar dan kegiatan ekspor-impor di Provinsi Sumatera Selatan bisa semakin ditingkatkan.

## B. Sistem Transportasi Internal

### 1. Transportasi Darat

#### a) Jaringan Jalan



Kondisi Jalan Rusak Beratdi Kec.  
Lintang Kanan, Menghubungkan  
Pagar Alam-Empat Lawang

Faktor utama untuk kelancaran perhubungan darat adalah tersedianya sarana jalan yang baik untuk kegiatan ekonomi, perpindahan penduduk, maupun kegiatan pelayanan antar daerah. Aksesibilitas transportasi darat di Provinsi Sumatera Selatan saat ini didukung oleh 1.444,26 Km (7,74 %) jalan nasional, 1.748,49 Km (9,37 %) jalan provinsi, 15.202,51 Km (81,43 %) jalan kabupaten dan 275,1 Km (1,47 %) jalan non status. Berdasarkan hasil analisis yang membandingkan kondisi eksisting jaringan jalan dengan standar pelayanan minimal

jalan, maka terlihat bahwa apabila dilihat dari nilai indeks aksesibilitasnya di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah, artinya bahwa jaringan jalan yang ada saat ini belum menjangkau ke seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tingkat mobilitas penduduk di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SPM tergolong sangat tinggi, dengan demikian perlu dilakukan peningkatan kondisi jaringan jalan yang ada dan penambahan ruas jalan yang baru atau peningkatan moda transportasi lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, seperti moda transportasi kereta api.

**Tabel I.36**  
**Perhitungan Nilai Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Parameter	Nilai	Kriteria Berdasarkan Standar	Keterangan
1	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	91,592.43		
2	Panjang Jalan (km)	18.670,36		
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	7.446.401		
4	Indeks Aksesibilitas = Panjang Jalan/Luas Wilayah	0,20	Rendah	Kepadatan penduduk <100 jiwa/km <sup>2</sup> dan indeks aksesibilitas <0,5
5	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )	81		
6	Indeks Mobilitas = Panjang Jalan/1.000 Penduduk	18,67	Sangat Tinggi	Indeks mobilitas >5 dan PDRB perkapita 18,72 juta/jiwa
7	PDRB Per Kapita (Juta Rp/jiwa)	18,72		

Sumber : Hasil Olahan, 2015.

**Gambar 1.21 Peta Jaringan Jalan Eksisting**

b) Terminal



Terminal Karya Jaya  
Di Kota Palembang

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat terminal tipe A sebanyak 8 terminal yang tersebar di Kabupaten Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Banyuasin, Ogan Komering Ulu, dan Kota Lubuk Linggau (masing-masing 1 terminal) serta 2 (dua) buah terminal tipe A yang terdapat di Kota Palembang. Sedangkan terminal tipe B di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 19 terminal yang tersebar di setiap kabupaten/kota, serta terminal tipe C sebanyak 20 terminal yang tersebar di setiap kabupaten/kota.

c) Kereta Api



Jaringan Rel Kereta Api  
Di Kabupaten Lahat

Pengembangan perkeretaapian di Provinsi Sumatera Selatan belum mencapai kondisi yang diharapkan, karena panjang *track* yang ada masih peninggalan zaman Belanda, kecuali pembangunan track sepanjang 4,3 km untuk ruas Kertapati-Indralaya untuk angkutan khusus mahasiswa. Kemampuan angkutan kereta Batubara Rangkaian Panjang (Baranjang) sangat mempengaruhi produksi batubara Sumatera Selatan. Kondisi rel yang sudah tua menyebabkan PT. KAI hanya mampu mengangkut 5,0 hingga 7,0 juta ton

pertahun. Selain itu, diperlukan pembangunan rel kereta api yang baru dari Kota Lubuk Linggau sampai Simpang Tanjung Api-api untuk mengangkut hasil sumberdaya alam.

## 2. Transportasi Sungai



Angkutan Batubara di Sungai Musi

Selama ini moda transportasi air di Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah dikembangkan lagi baik sebagai moda transportasi utama maupun sebagai moda transportasi alternatif, padahal moda transportasi air sudah digunakan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan sejak ratusan tahun yang lalu.

Semakin menurunnya atau semakin berkurangnya penggunaan dan pemanfaatan sungai dan danau sebagai prasarana transportasi air akibat pengaruh beralihnya angkutan penumpang dan barang ke moda

angkutan darat. Juga terjadi hilangnya beberapa rute atau jalur pelayaran tradisional yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman di Provinsi Sumatera Selatan, maupun hubungan pelayaran sungai antara Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Jambi. Pada saat ini jarang ditemui kapal-kapal yang berlayar melayani dan membawa penumpang dan barang berlayar menelusuri aliran sungai sampai ke hulu. Penyebabnya antara lain pendangkalan

pada beberapa alur pelayaran pedalaman (seperti alur pelayaran Sungai Musi, Muara Sungai Lematang dan Alur Sungai Kawasan Pantai Timur Sumatera Selatan).

### 3. Transportasi Laut



Sarana Transportasi Laut  
di Pelabuhan Boom Baru

Pada saat ini di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) trayek angkutan laut yaitu trayek Palembang-Muntok dan Palembang-Batam. Pelayanan angkutan laut di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari angkutan barang dan penumpang yang dilayani oleh Pelabuhan Boom Baru dan Pelabuhan Sei Lais. Pada masa yang akan datang pelabuhan yang ada di Palembang akan digantikan dengan Pelabuhan Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin dengan luas 13.000 ha.

Selain itu di Provinsi Sumatera Selatan terdapat pelabuhan khusus yang dimiliki dan dikelola oleh swasta. Pelabuhan khusus tersebut tersebar di 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.

**Tabel I.37**  
**Kondisi Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Pelabuhan	Kondisi	
		Uraian	Luas(m <sup>2</sup> )
1	Boom Baru	Gudang Tertutup	9.785
		Lapangan	8.173
		Container yard	47.100
2	Sungai Lais	Gudang Tertutup	230
		Lapangan	16.700

*Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015.*

### 4. Transportasi Udara



Bandara Silampari  
Di Kota Lubuk Linggau

Angkutan udara di Provinsi Sumatera Selatan dilayani melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II di Palembang sebagai pusat penyebaran, dan direncanakan Bandara Silampari (Kota Lubuk Linggau), Bandara Atung Bungsu (Kota Pagar Alam), Bandara Sekayu (Kabupaten Musi Banyuasin) dan Bandara Banding Agung (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) sebagai pusat pengumpulan. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II telah melayani penerbangan internasional langsung dari dan ke Penang Malaysia dan Singapura. Disamping itu juga Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II telah ditetapkan sebagai Bandara Embarkasi/Debarkasi Haji untuk melayani calon jemaah haji. Hingga saat ini terdapat 9 perusahaan penerbangan yang beroperasi di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, yaitu : Garuda, Merpati, Lion, Wings, Batavia, Sriwijaya Air, Lynus, Air Asia dan Silk Air.

dan Singapura. Disamping itu juga Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II telah ditetapkan sebagai Bandara Embarkasi/Debarkasi Haji untuk melayani calon jemaah haji. Hingga saat ini terdapat 9 perusahaan penerbangan yang beroperasi di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, yaitu : Garuda, Merpati, Lion, Wings, Batavia, Sriwijaya Air, Lynus, Air Asia dan Silk Air.

**Tabel I.38**  
**Jumlah, Tipe dan Lokasi Bandara**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Nama Bandara	Tipe	Lokasi
1	Sultan M. Badaruddin II	Internasional	Kota Palembang
2	Banding Agung	Domestik	Kec. Banding Agung (Kab. OKUS)
3	Skyline	Domestik	Kec. Sekayu (Kab. Musi Banyuasin)
4	Silampari	Domestik	Kota Lubuk Linggau
7	Pendopo	Domestik	Kabupaten PALI
8	Atung Bungsu	Domestik	Kota Pagar Alam

Sumber : Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan2015,  
Laporan Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015.

## 5. Sistem Transportasi Perkotaan



Pembangunan sistem transportasi perkotaan metropolitan di Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan selama ini. Pada beberapa rencana masih terkendala seperti rencana pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalan perkotaan dan antar kota, kendala perwujudan pembangunan terminal multimoda.

Untuk prasarana transportasi darat saat ini sudah terhubung ruas jalan Lintas Timur Palembang-Pangkalan Balai-Betung sepanjang 56,56 Km dalam keadaan baik dan ruas Jalan Lintas Timur Palembang-Inderalaya sepanjang 15,43 Km, juga dalam keadaan baik. Selain itu kedua kawasan tersebut saat ini sudah terhubung melalui sistem transportasi kereta api perkotaan Palembang-Inderalaya.

### 1.4.8 Sarana dan Prasarana Wilayah

#### A. Kondisi Sarana

##### 1. Pendidikan



Universitas Sriwijaya di Kota Inderalaya  
Kabupaten Ogan Ilir

Sarana pendidikan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 4.881, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.330 unit, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah sebanyak 814 unit, serta perguruan tinggi yang terdiri dari universitas, sekolah tinggi, akademik sebanyak 105 unit yang tersebar di hampir setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, kecuali Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Empat Lawang yang belum memiliki perguruan tinggi.

## 2. Kesehatan



Rumah Sakit Daerah  
Kabupaten Lahat

Guna melayani dan meningkatkan kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, telah tersedia sarana kesehatan berupa rumah sakit sebanyak 46 unit terdiri dari rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit swasta yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir. Sedangkan di Kabupaten Empat Lawang pada saat ini rumah sakit sedang dalam tahap pembangunan. Selain sarana kesehatan berupa rumah sakit, di Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat sarana kesehatan lain berupa BKIA/Klinik Bersalin sebanyak 68

unit, puskesmas sebanyak 285 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 956 unit yang tersebar merata di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## 3. Sarana Peribadatan



Masjid Agung  
Di Kota Palembang

Sarana peribadatan yang terdapat di Provinsi Selatan terdiri dari masjid, gereja, pura dan vihara. Sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Selatan adalah pemeluk Agama Islam. Sarana peribadatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh sarana peribadatan berupa masjid.

## 4. Sarana Perdagangan



Pasar Inderalaya  
Di Kabupaten Ogan Ilir

Sarana perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di setiap kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan pokok penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dilayani oleh pasar baik itu berupa pasar tradisional maupun pasar modern seperti supermarket atau swalayan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan disetiap kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki pasar sebagai sarana perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk.

## B. Kondisi Prasarana Wilayah

### 1. Prasarana Listrik



PLTU Bukit Asam di Kec. Tanjung Enim

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sumatera Selatan berasal dari beberapa pembangkit milik PT. PLN yaitu Cabang Palembang, Lahat, sektor Kramasan, Bukit Asam, serta 2 (dua) pembangkit yang dikelola oleh swasta. Produksi listrik terbesar di Provinsi Sumatera Selatan berasal dari sektor pembangkit Bukit Asam yang terdapat di Kabupaten Muara Enim berupa PLTU Batubara yaitu sebesar 1.817.093 MWh, sedangkan produksi terkecil berasal dari pembangkit Cabang Lahat yaitu sebesar 5.970,21 MWh, sehingga

total produksi listrik di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 sebesar 4.766.917,94 MWh.

Jumlah desa/kelurahan yang dialiri listrik pada tahun 2009 sekitar 2.313 desa/kelurahan atau 75,59 % dari jumlah total desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dimana kabupaten/kota dengan tingkat pelayanannya tertinggi adalah Kota Palembang yaitu 100 % yang artinya semua wilayah Kota Palembang sudah terlayani dengan baik, sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat pelayanan terendah adalah Kabupaten Banyuasin yang hanya 148 desa/kelurahan yang dialiri listrik atau 53,24 % dari total desa/kelurahan yang terdapat di kabupaten tersebut.

**Tabel I.39**  
**Tingkat Pelayanan Listrik Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan Berlistrik	Tingkat Pelayanan (%)	Ket
1	Ogan Komering Ulu	149	140	93,96	Kurang
2	Ogan Komering Ilir	290	215	74,14	Kurang
3	Muara Enim	291	278	95,53	Kurang
4	Lahat	535	366	68,41	Kurang
5	Musi Rawas	261	206	78,93	Kurang
6	Musi Banyuasin	214	208	97,20	Kurang
7	Banyuasin	278	148	53,24	Kurang
8	OKU Timur	205	161	78,54	Kurang
9	OKU Selatan	209	186	89,00	Kurang
10	Ogan Ilir	227	161	70,93	Kurang
11	Empat Lawang	*	*	*	*
12	Palembang	103	103	100,00	Cukup
13	Pagar Alam	35	34	97,14	Cukup
14	Lubuk Linggau	72	71	98,61	Cukup
15	Prabumulih	37	36	97,30	Cukup
<b>Total</b>		<b>2.227</b>	<b>2.313</b>	<b>75,59</b>	<b>Kurang</b>

Sumber : PT. PLN Persero S2JB.

Keterangan : \*, Tidak Ada Data (tergabung dengan Kabupaten Lahat).

## 2. Prasarana Telekomunikasi

Telkom Sumatera bagian Selatan memiliki 4 (empat) kantor cabang yang berada di Palembang Ilir, Palembang Ulu, Baturaja dan Lubuk Linggau. Kapasitas sentral sambungan telepon yang dimiliki oleh kantor-kantor ini secara total adalah 190.803 sambungan. Dari total kapasitas sentral, 21.443 sambungan digunakan oleh pelanggan bisnis, 100.054 sambungan digunakan oleh pelanggan rumahtangga dan 1.297 sambungan pelanggan kategori sosial. Selain menyediakan sambungan telepon untuk target pelanggan tertentu, Telkom juga menyediakan fasilitas telepon umum, baik yang dioperasionalkan oleh Telkom sendiri ataupun yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menjadi bisnis, seperti wartel.

## 3. Air Bersih

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2008, air minum yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pendudukdi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 59.583.005 m<sup>3</sup> dengan nilai Rp. 191.374.272.000,00. Penyaluran air minum terbesar disalurkan di Kota Palembang sebesar 44.721.912 m<sup>3</sup> dengan nilai Rp. 156.367.859.000,00, sedangkan penyaluran terkecil terdapat di Kota Pagar Alam sebesar 38.287 m<sup>3</sup> dengan nilai Rp. 40.446.000,00.

## 4. Prasarana Irigasi



Bendungan Untuk Irigasi  
Di Kota Lubuk Linggau

Daerah irigasi di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari irigasi teknis, semi teknis dan non teknis yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Kota Pagar Alam dan Prabumulih. Luas irigasi teknis potensial yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 85.234 Ha. Sedangkan rawa di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Muara Enim dan Kota Palembang. Luas rawa potensial di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 526.488 Ha.

Mengingat bahwa Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai Lumbung Pangan Nasional, maka pengembangan prasarana irigasi sebagai prasarana pendukung sangat perlu untuk dilakukan. Pengembangan jaringan irigasi untuk keperluan pengairan pertanian lahan basah di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan dengan mengutamakan lahan sawah produktif dan merencanakan jaringan sesuai dengan rencana pencetakan sawah baru pada lahan yang potensial.

## 5. Persampahan

Sampah adalah suatu produk atau hasil dari kegiatan manusia dan alam yang tanpa pengolahan tertentu menjadi tidak berguna dan dapat menurunkan tingkat kesehatan lingkungan. Berdasarkan hasil proyeksi timbulan sampah di Provinsi Sumatera Selatan, diketahui bahwa pada tahun 2030 timbulan sampah yang dihasilkan

penduduk di Provinsi Sumatera Selatan adalah ± 30.547.158 liter/hari atau 30.547,15 m<sup>3</sup>/hari, dengan Kebutuhan TPA sebanyak 38 unit.

**Tabel I.40  
Kapasitas Sentral dan Jumlah Pelanggan  
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014**

No	Kandatelor Sumatera Bagian Selatan	Kapasitas Sentral	Jumlah Pelanggan		
			Bisnis	Rumah Tangga	Sosial
1	Palembang Ilir	143.825	17.526	71.348	779
2	Palembang Ulu	15.662	1.548	14.401	78
3	Baturaja	15.326	681	6.521	168
4	Lubuk Linggau	15.990	1.688	7.784	272
<b>Total</b>		<b>190.803</b>	<b>21.443</b>	<b>100.054</b>	<b>1.297</b>

*Sumber : Hasil Olahan 2015.*

**Tabel I.41  
Jumlah Air Minum yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014**

No	Kabupaten/Kota	Disalurkan (m <sup>3</sup> )	Nilai (Rp 000)
1	Ogan Komering Ulu	2.163.711	5.282.539
2	Ogan Komering Ilir	430.996	591.690
3	Muara Enim	2.936.329	9.611.986
4	Lahat	1.106.627	1.659.941
5	Musi Rawas	-	-
6	Musi Banyuasin	3.426.771	7.070.892
7	Banyuasin	472.881	1.016.827
8	OKU Selatan	664.225	1.309.414
9	OKU Timur	362.743	808.810
10	Ogan Ilir	-	-
11	Empat Lawang	-	-
12	Palembang	44.721.912	156.367.859
13	Prabumulih	769.894	1.870.996
14	Pagar Alam	38.287	40.446
15	Lubuk Linggau	2.448.629	5.742.872
<b>Total</b>		<b>59.583.005</b>	<b>191.374.272</b>

*Sumber : Hasil Olahan 2015.*

**Tabel I.42  
Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan Prasarana Persampahan  
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030**

No	Uraian	Proyeksi Timbulan dan Kebutuhan Sarana Persampahan			
		2015	2020	2025	2030
1	Jumlah Penduduk	7.769.471	8.573.776	9.378.081	10.182.386
2	Jumlah Rumah Tangga	1.553.894	1.714.755	1.875.616	2.036.477
3	Standar Produksi Sampah	3 lt/org/hari	3 lt/org/hari	3 lt/org/hari	3 lt/org/hari
4	Produksi Sampah	23.308.413	25.721.328	28.134.243	30.547.158
5	Kebutuhan Bin	588.228	691.968	795.708	899.448
6	Kebutuhan Tempat Sampah Sementara	3.108	3.430	3.751	4.073
7	Kebutuhan Truck sampah	28	28	28	28
8	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	20	24	28	31

*Sumber : Hasil Olahan 2015.*

**Tabel I.43**  
**Luas Daerah Irigasi Teknis dan Non Teknis Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014**

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)		
		Baku	Potensial	Fungsi
<b>1</b>	<b>Musi Rawas</b>	<b>28.074</b>	<b>26.907</b>	<b>20.095</b>
	Teknis	13.356	13.356	12.312
	Semi Teknis	11.898	10.731	5.713
	Non Teknis	2.820	2.820	2.070
<b>2</b>	<b>Lahat</b>	<b>24.130</b>	<b>24.130</b>	<b>6.856</b>
	Teknis	-	-	-
	Semi Teknis	24.130	24.130	6.856
	Non Teknis	-	-	-
<b>3</b>	<b>Pagaralam</b>	<b>19.336</b>	<b>19.336</b>	<b>2.895</b>
	Teknis	6.000	6.000	
	Semi Teknis	13.336	13.336	2.895
	Non Teknis	-	-	-
<b>4</b>	<b>Muara Enim</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>642</b>
	Teknis	-	-	-
	Semi Teknis	1.815	1.815	642
	Non Teknis	1.800	1.800	0
<b>5</b>	<b>Prabumulih</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>220</b>
	Teknis	-	-	-
	Semi Teknis	350	350	220
	Non Teknis	-	-	-
<b>6</b>	<b>OKU</b>	<b>2.599</b>	<b>3.969</b>	<b>929</b>
	Teknis	-	-	-
	Semi Teknis	2.599	3.969	929
	Non Teknis	-	-	-
<b>7</b>	<b>OKU Selatan</b>	<b>5.424</b>	<b>5.375</b>	<b>4.423</b>
	Teknis	-	-	-
	Semi Teknis	5.424	5.375	4.423
	Non Teknis	-	-	-
<b>8</b>	<b>OKU Timur</b>	<b>70.614</b>	<b>70.614</b>	<b>51.978</b>
	Teknis	64.858	64.858	46.222
	Semi Teknis	5.471	5.471	5.471
	Non Teknis	285	285	285
<b>9</b>	<b>O K I</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.001</b>
	Teknis	1.020	1.020	1.001
	Semi Teknis	-	-	-
	Non Teknis	-	-	-
<b>10</b>	<b>Total</b>	<b>155.162</b>	<b>155.316</b>	<b>89.039</b>
	<b>Teknis</b>	<b>85.234</b>	<b>85.234</b>	<b>59.535</b>
	<b>Semi Teknis</b>	<b>65.023</b>	<b>65.177</b>	<b>27.149</b>
	<b>Non Teknis</b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>	<b>2.355</b>

Sumber : Dinas PU Pengairan, 2015

**Gambar 1.22 Peta Luas Daerah Irigasi**

**Gambar 1.23 Peta Daerah Irigasi Wilayah Sungai Musi**

#### 1.4.9 Sistem Kota-Kota

##### A. Sistem Kota-Kota Berdasarkan Analisis Indeks Sentralitas Terbobot (*Weighted Centrality Index*)

Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan, seberapa banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satuan wilayah permukiman (Riyadi, 2003:118). Frekuensi keberadaan fungsi pemerintahan *central function* berupa fasilitas sosial ekonomi yang akan membentuk tingkat pemerintahan (*centrality*) suatu kota sebagai orientasi pelayanan.

Dari hasil analisis diketahui bahwa pusat permukiman dengan orde tertinggi (I) adalah Kota Palembang, pusat permukiman dengan orde tinggi (II) terdapat 4 kota, yaitu Prabumulih, Lubuk Linggau, Lahat dan Pagar Alam. Pusat permukiman dengan orde sedang (III) meliputi 14 kota, yaitu Kota Muara Enim, Martapura, Baturaja, Tulung Selapan, Pangkalan Balai, Tebing Tinggi, Betung, Gumawang, Sekayu, Kayuagung, Tugumulyo, Muara Beliti, Lais, Indralaya dan Muaradua, sedangkan 38 pusat permukiman lainnya termasuk kedalam pusat permukiman orde rendah (IV).

##### B. Sistem Kota-Kota Berdasarkan Analisis *Cluster*

Analisis *cluster* merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan kota-kota berdasarkan keterkaitan fungsional sehingga membentuk suatu sistem kota-kota dalam sub-sub wilayah. Berdasarkan analisis sistem kota-kota dilihat keterkaitannya secara fungsional terdapat beberapa *cluster* sistem kota-kota.

1. *Cluster* sistem kota-kota dengan pusatnya di Kota Palembang yang melayani wilayah yang luas, meliputi Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kota Prabumulih.
2. *Cluster* sistem kota-kota dengan pusatnya di Lubuk Linggau yang melayani wilayah Kabupaten Musi Rawas dengan kota-kota ukuran yang lebih kecil yang meliputi kota-kota Muara Beliti, Terawas, Megang Sakti dan Muara Lakitan.
3. *Cluster* sistem kota-kota dengan pusatnya di Lahat yang melayani wilayah Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Muara Enim dengan kota-kota ukuran yang lebih kecil yang meliputi kota-kota Merapi, Tanjung Enim, Kota Agung dan Pendopo, termasuk Kota Pagar Alam.
4. *Cluster* sistem kota-kota dengan pusatnya di Baturaja yang melayani wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur dengan kota-kota ukuran yang lebih kecil yang meliputi kota-kota Banding Agung, Pulau Beringin, Tanjung Lengkayas dan Gumawang. Kawasan kota-kota *cluster* Baturaja ini sebagian wilayahnya terutama pada kawasan perbatasan/pinggiran berorientasi ke Kota Tanjungkarang/Bandar Lampung.

**Tabel I.44**  
**Analisis Hirarki Pusat-Pusat Permukiman**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Pusat Permukiman	Kota/ Kabupaten	RTRW Prov. Sumsel		RTRW Kota/ Kabupaten	Total Function	Analisis		Hirarki
			Orde	Hirarki			Weight Centrality Index	Rank Size Rule	
1	<b>Palembang</b>	Kota	PKN	I	PKN	26	463,38	1.000	<b>1</b>
2	<b>Lubuk Linggau</b>	Kota	PKW		PKW	22	150,88	325,60	<b>2</b>
3	<b>Prabumulih</b>	Kota	PKW		PKW	22	150,88	325,60	
4	Lahat	LAHAT	PKW	II	PKW	21	127,27	274,65	
5	<b>Pagar Alam</b>	Kota	PKL		PKL	19	115,44	249,12	
6	Muara Enim	Muara Enim	PKW	II	PKW	19	98,93	213,50	<b>3</b>
7	Martapura	OKU Timur	PKL	II	PKW	19	94,77	204,51	
8	Baturaja	OKU	PKW	II	PKW	17	89,38	192,88	
9	Tulung Selapan	OKI			III	11	80,05	172,75	
10	Pangkalan Balai (Banyuasin II)	BNYASN	PKL	II	PKL	15	74,00	159,69	
11	Tebing Tinggi	Empat Lawang		II	PKW	17	73,34	158,27	
12	Betung	BNYASN		II		17	72,15	155,70	
13	Gumawang	OKU Timur		III	PKL	16	72,13	155,65	
14	Sekayu	MUBA	PKW	II	PKW	15	71,04	153,31	
15	Kayuagung	OKI	PKW	II	PKW	17	70,76	152,70	
16	Tugumulyo (Lempuing)	OKI		III		16	65,28	140,88	
17	Muara Beliti	MURAS	PKL	II	PKL	15	64,15	138,43	
18	Lais	MUBA		III		7	63,00	135,96	
19	Indralaya	OI	PKW	II	PKW	16	61,73	133,22	
20	Muaradua	OKU Selatan	PKL	II	PKL	15	53,40	115,23	
21	Talang Ubi	Muara Enim		III	PKL	7	38,69	83,50	<b>4</b>
22	Lawang Kidul (Tj Enim)	Muara Enim		III		8	34,37	74,16	
23	Muara Lakitan	MURAS		III		9	32,82	70,82	
24	Gelumbang	Muara Enim		III		8	32,58	70,31	
25	Banding Agung	OKU Selatan		III		8	30,12	64,99	
26	Jarai	LAHAT		III		8	26,04	56,19	
27	Merapi Barat	LAHAT		III		8	21,18	45,70	
28	Kota Agung (Tj Tebat)	LAHAT		III		9	21,08	45,48	
29	Lubuk Raja	OKU		III	PKL	8	20,22	43,64	
30	Rawas Ulu	MURAS		III		8	19,28	41,60	
31	Babat Toman	MUBA		III		8	19,08	41,17	
32	Tanjung Lengkiti	OKU		III	PKL	7	18,88	40,74	
33	Jejawi	OKI		III		8	18,53	40,00	
34	Bayung Lencir	MUBA		III		8	18,37	39,65	
35	Talang Kelapa	BNYASN		III		8	17,63	38,04	
36	Rasuan	OKU Timur		III	PKL	6	17,61	38,01	
37	Gunung Megang	Muara Enim		III	PKL	6	16,47	35,55	
38	Sungai Lilin	MUBA		III		7	16,45	35,50	
39	Buay Pemaca (Kotaway)	OKU Selatan		III		7	15,83	34,16	
40	Pulau Beringin	OKU Selatan		III		7	15,83	34,16	
41	Cengal	OKI		III		7	15,83	34,16	
42	Sungsang (banyuasin III)	BNYASN	PKW	III	PKL	8	15,83	34,16	
43	Tuah Negeri	MURAS		III		7	15,83	34,16	
44	Talang Padang	Empat Lawang		III	PKL	7	15,67	33,82	
45	Tanjung Batu	OI		III	PPK	7	15,43	33,30	
46	Tanjung Raja	OI		III	PPK	7	15,43	33,30	
47	Tanjung Sakti	LAHAT		III		7	14,93	32,21	
48	Kikim Tengah (Tj Aur)	LAHAT		III	PKL	7	14,93	32,21	
49	Pendopo	Empat Lawang		III		7	14,93	32,21	
50	Paninjauan	OKU		III	PKL	6	14,65	31,62	
51	Megang Sakti	MURAS		III		6	13,13	28,33	
52	Rembang	Muara Enim		III	PKL	6	13,00	28,06	
53	Rambutan	BNYASN		III		6	12,22	26,38	
54	STL. Ulu (Terawas)	MURAS		III		6	11,98	25,86	
55	Muara Kuang	OI		III	PPK	6	11,98	25,86	
56	Pemulutan	OI		III	PPK	6	11,98	25,86	
57	Semidang Aji	OKU		III	PKL	5	9,28	20,03	

Sumber : Hasil Olahan, 2015.

**Gambar 1.24 Peta Sebaran Kota-Kota Berdasarkan Analisis Indek Sentralitas**

### C. Sistem Kota-Kota Berdasarkan Analisis *Rank Size Rule* (RSL)

Metode analisis *Rank Size Rule* merupakan metoda analisis untuk melihat pola distribusi ukuran kota dalam suatu wilayah dengan melihat keterkaitan rangking (*rank*) dan ukuran kota (*size*).


Dari hasil analisis RSL (*Rank Size Rule*) di Provinsi Sumatera Selatan terlihat ketimpangan besaran pelayanan pusat permukiman yang termasuk klasifikasi score I dan ke II yang sangat besar. Hal ini menunjukkan ketidak merataan sebaran kegiatan pelayanan pada tiap-tiap pusat permukiman, terutama antara pusat permukiman pada klasifikasi score I dan II yang mempunyai nilai sebesar 3,07. Hal ini berarti besaran jumlah dan jangkauan pelayanan pada pusat permukiman orde I mempunyai *magnitude* pelipatan 3,07 kali lebih besar dibandingkan pusat permukiman orde ke II.

Dari hasil analisis perkembangan kota tersebut, Kota Palembang terlihat memiliki derajat sentralisasi yang amat besar melebihi kota-kota orde ke-II. Dengan demikian sistem kota-kota di Sumatera Selatan berdasarkan analisis distribusi kota (Zip, 1949) bercirikan *primate city* dengan Palembang sebagai kota utamanya.

Ketimpangan pertumbuhan kota besar yang amat cepat di satu pihak, dan lemahnya peranan kota-kota menengah dan kecil di pihak lain menjadikan perkembangan Kota Palembang yang sangat pesat yang tidak diikuti oleh perkembangan kota-kota orde II lainnya menjadikan Palembang sebagai kota utama (*primate city*).

Kedudukan *primate city* yang sangat penting tadi menunjukkan superioritas dan cerminan fungsi kota Palembang sebagai sentra aktivitas ekonomi, administrasi, budaya dan politik. Hal ini sebenarnya juga memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kota-kota menengah dan kecil, karena mereka sangat tergantung pada kota besar tadi.

**Grafik 1.6**  
**Pola Distribusi *Primate City* dengan Palembang Sebagai Pusat Utama**  
**Menggunakan Variabel Indeks Sentralitas**



## **1.5 Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan rumusan terhadap permasalahan-permasalahan dasar yang bersifat penting dan strategis (permasalahan pokok) yang dihadapi wilayah saat ini maupun di masa yang akan datang yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan Provinsi Sumatera Selatan.

Isu-isu strategis Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Potensi wilayah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak yang tidak produktif dalam jenis penggunaan tegalan dan tanah belukar (20%) yang masih bisa dimanfaatkan dan ditingkatkan produktifitasnya sebagai kawasan budidaya. Pemanfaatan dan peningkatan produktifitas pada kawasan ini akan memberikan dukungan pada program Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional. Program lumbung pangan nasional memiliki pengertian bahwa Sumatera Selatan sebagai produsen pangan dan penyedia cadangan pangan nasional, sebagai pusat pengembangan agribisnis dan agroindustri sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Tentu saja pemanfaatan ini harus didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan.
2. Provinsi Sumatera Selatan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 November 2004 dicanangkan sebagai Provinsi Lumbung Energi Nasional: Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyedia dan pemasok energi yang bersumber dari bahan bakar fosil dan non fosil untuk kebutuhan berbagai sektor seperti industri komersil, transportasi, dan rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan, Nasional, dan untuk ekspor energi primer dan sekunder sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan program ini telah disusun sebuah perencanaan yang komprehensif tahun 2006. Rencana-rencana tersebut perlu diimplementasikan secara konsisten dan disinkronkan dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan.
3. Belum optimalnya peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah yang lebih luas terutama pusat-pusat permukiman yang berada di sekitar perbatasan dengan provinsi lain dan pusat-pusat permukiman yang berada di sekitar Kota Palembang (PKN) serta pusat-pusat permukiman hasil pemekaran. Selain itu juga, masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antar pusat-pusat permukiman/pertumbuhan tersebut. Dengan kata lain sistem kota-kota menunjukkan dominasi Kota Palembang (*primate city*) sehingga terjadi ketergantungan secara wilayah terhadap Kota Palembang yang mengakibatkan ketidakefisienan struktur ruang. Pola *primate city* demikian pada masa yang akan datang perlu dihindari dengan melakukan penguatan kota-kota berhirarki di bawah *primate city*, yaitu PKW. Penguatan dilakukan terutama pada PKW yang jauh dari Kota Palembang (seperti Lubuk Linggau, Lahat, Baturaja) sehingga kota-kota tersebut dapat berperan lebih besar dalam pelayanan skala wilayah secara seimbang.
4. Adanya sebagian wilayah, terutama pada kawasan pinggiran dan perbatasan dengan provinsi lain, pusat pelayanannya mengarah pada kota-kota besar di

Provinsi Lampung (seperti Tanjung Karang, Kotabumi dan Menggala) yang secara geografis lebih dekat dengan kawasan tersebut (seperti sebagian Kabupaten OKU Selatan, sebagian Kabupaten OKU Timur, sebagian Kabupaten OKI). Strategi yang perlu dilakukan adalah penguatan sistem kota-kota dengan meningkatkan fungsi dan hierarki kota serta aksesibilitas kota-kota yang berada pada kawasan perbatasan atau pinggiran tersebut.

5. Peran yang besar secara nasional yang dimisikan oleh Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang handal, khususnya transportasi. Saat ini, sistem transportasi yang ada masih kurang terpadu dan kapasitas moda transportasi masih rendah. Perlu pengembangan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jalan bebas hambatan, jalan kereta api, dan terminal peti kemas. Dalam muatan rencana RTRWN sebenarnya sudah ada rencana yang mendukung hal tersebut, yaitu adanya rencana jalan bebas jembatan Pulau Sumatera yang juga menghubungkan kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta adanya rencana Pelabuhan Tanjung Api-api.
6. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai banyak sungai, baik sungai besar maupun kecil yang selain merupakan potensi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila penanganan lingkungan tidak dilakukan dengan cermat, misalnya timbulnya masalah banjir. Diharapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini dapat mempertimbangkan perwilayahannya DAS dalam pengaturan sistem kota-kota dan dalam pengembangan/pemanfaatan ruangnya memperhatikan tata air secara berkelanjutan.
7. Adanya perbedaan muatan rencana RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2005-2019 dengan RTRW kabupaten/kota yang perlu diakomodasi, baik terkait dengan rencana struktur ruang maupun dengan rencana pola ruang. Dalam rencana struktur ruang terdapat perbedaan fungsi kota, misalnya Kota Tebing Tinggi (Ibukota Kabupaten Empat Lawang) diusulkan oleh RTRWK Empat Lawang sebagai PKW. Sedangkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2005-2019, Kota Tebing Tinggi belum memperoleh fungsi. Banyaknya kota-kota yang diusulkan sebagai PKL oleh kabupaten-kabupaten padahal lokasinya berdekatan sehingga bila usulan itu diimplementasikan akan membentuk pola yang tidak efisien karena wilayah pelayanan jadi berhimpitan. Dalam rencana pola ruang terdapat perbedaan isi muatan rencana pada beberapa lokasi yang perlu dilakukan upaya sinkronisasi.

# Bab 2

## Tujuan, Kebijakan dan Strategi

### 2.1 Tujuan Penataan Ruang

Dengan memperhatikan isu strategis dan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, yakni "Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan", maka tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

**"Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Yang Produktif, Efisien dan Berkualitas Menuju Provinsi Unggul dan Terdepan Dengan Memanfaatkan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan"**

Pernyataan di atas memiliki makna :

**Produktif** adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

**Efisien** diartikan sebagai suatu kondisi ruang yang dapat melayani pemenuhan kebutuhan dan kegiatan secara murah, hemat (menghindari pemborosan) dan mengandung nilai-nilai optimasi secara ekonomi (misal : pertimbangan *benefit-cost ratio*).

**Berkualitas** adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman (aman), dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang nyaman dan damai, serta wujud tata ruang yang memiliki azas keadilan dan keseimbangan.

**Berkelanjutan** adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi yang dapat mengefisienkan pemanfaatan sumberdaya alam. Hal ini

dilakukan sesuai prinsip *sustainable development* bahwa pemanfaatan sumberdaya selain memenuhi kebutuhan sekarang juga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi mendatang.

**Unggul** diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif).

**Terdepan** diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain.

## **2.2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi**

Kebijakan dan strategi penataan ruang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

### **2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang**

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

#### 1. Menciptakan Keterpaduan Sistem Perkotaan.

Strategi untuk Menciptakan Keterpaduan Sistem Perkotaan meliputi :

- a. Memantapkan dan meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan PKN dan PKW;
- b. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) dan sentra-sentra produksi;
- c. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan di wilayah perbatasan;
- d. Membina keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah hinterlandnya;
- e. Meningkatkan peran PKW terutama PKW yang jauh dari Kota Palembang (seperti Lubuk Linggau, Lahat, Baturaja) sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat sehingga kota-kota tersebut dapat berperan lebih besar dalam pelayanan skala wilayah secara seimbang;
- f. pengembangan prasarana dan permukiman yang memperhatikan tata air secara berkelanjutan yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya;
- g. Meningkatkan peran PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan;
- h. Menguatkan sistem kota-kota dengan meningkatkan fungsi dan hierarki kota serta aksesibilitas kota-kota yang berada pada kawasan perbatasan atau pinggiran.

#### 2. Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Strategi untuk mengembangkan infrastruktur utama wilayah meliputi:

- a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
  - b. Mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jalan bebas hambatan, jalan kereta api dan terminal barang/peti kemas, transportasi laut, transportasi sungai/danau dan transportasi udara;
  - c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah sesuai dengan intensitas aktivitas;
  - d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, pelabuhan khusus/terminal khusus dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi serta pelabuhan pendaratan perikanan;
  - e. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor kawasan perkotaan lintas Sumatera bagian timur maupun bagian tengah;
  - f. Mengembangkan sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan Palembang dan kawasan perkotaan PKW untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
  - g. Mengembangkan Pelabuhan Utama Tanjung Api-api untuk memantapkan peran Provinsi Sumatera Selatan dalam skala regional dan Internasional;
  - h. Memantapkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai bandara pengumpul primer.
3. Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah.
- Strategi untuk mengembangkan infrastruktur wilayah meliputi:
- a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan;
  - b. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk memanfaatkan energi baru berupa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU), energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga matahari (PLTS), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik yang dapat memantapkan fungsi PKW dan PKL serta Provinsi sebagai lumbung energi;
  - c. mengembangkan interkoneksi jaringan transmsisi tenaga lsitrik di Provinsi, interkoneksi dengan seluruh Sumatera dan Pulau Jawa;
  - d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian serta kebijakan lumbung pangan nasional;

- e. Pengembangan sistem Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
  - f. Pengembangan sistem telekomunikasi yang merata terutama untuk menunjang kegiatan ekonomi yang dikembangkan di PKW dan PKL;
  - g. Peningkatan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya terutama di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat-pusat kegiatan di PKW dan PKN;
  - h. Pengembangan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi; dan
  - i. Pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik, setempat dan terpusat.
4. Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.
- Strategi untuk mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk meliputi :
- a. Penentuan fungsi setiap KSP agar terjadi sinergitas pembangunan;
  - b. Penentuan arah pengembangan wilayah sesuai potensi Sumber Daya Alam, Penduduk dan kendala di setiap KSP;
  - c. Pencapaian fungsi PKW dan PKL di seluruh wilayah provinsi; dan
  - d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam KSP.

### **2.1.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang**

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

#### **A. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung**

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, meliputi :

1. Memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung.

Strategi untuk memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung meliputi:

- a. Peningkatan fungsi kawasan lindung baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- b. Pemulihan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;

- c. Pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung.
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.
- Strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung meliputi:
- a. Optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung;
  - c. Pencegahan kerusakan lingkungan akibat rencana usaha atau kegiatan budidaya;
  - d. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung;
  - e. Mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove; dan
  - f. Penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan, rencana usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan lindung, dan pemanfaatan ruang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya**

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi :

1. Meningkatkan produktifitas lahan tidur atau lahan non produktif serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Sumatera Selatan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Strategi :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur (lahan non produktif) sebagai kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan Sumberdaya Manusia dan penguatan kapasitas kelembagaan;
- b. Revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan pertanian;
- c. Pemeliharaan jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
- d. Peningkatan produktivitas pertanian lahan sawah tada hujan, rawa lebak dan pasang surut;
- e. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dengan sistem pola tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah, serta disesuaikan dengan perubahan iklim global;

- f. menyelenggarakan keseimbangan areal produksi dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk dengan memperhatikan kelayakan ekonomi petani; dan
  - g. Menyelenggarakan keseimbangan areal dengan produksi agribisnis.
2. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Strategi :
- a. Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas serta pengembangan ekonomi di kawasan budidaya wilayah tertinggal;
  - b. Peningkatan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan kolektor primer;
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Pusat Kegiatan Lokal;
  - d. Peningkatan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir;
  - e. Pengembangan potensi sektor pertambangan mineral dan migas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
  - f. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah sentra produksi;
  - g. Mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasis keunikan budaya.
3. Peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk pertahanan dan keamanan
- Strategi :
- a. memantapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun;
  - d. menjaga dan memelihara aset-aset daerah;
  - e. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan; dan
  - f. Mempertahankan fungsi lahan persawahan untuk tidak beralih fungsi menjadi lahan non persawahan dalam upaya kelestarian swasembada pangan dan kedaulatan pangan.

## **2.3 Konsep Penataan Ruang Wilayah**

### **2.3.1 Dasar Pertimbangan Perumusan Konsep**

Konsep Penataan Ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan pertimbangan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu.
2. Kondisi struktur dan pola ruang wilayah saat ini.
3. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial, ekonomi.
4. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi.
5. Perwilayahan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sub DAS.
6. Kedudukan provinsi di dalam wilayah yang lebih luas.
7. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Mengacu pada butir-butir di atas, maka konsep pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Pengembangan sistem perkotaan provinsi yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu keluar-masuk (*multi-gate*) dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya.
2. Pengembangan sistem infrastruktur wilayah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dan lumbung pangan nasional.
3. Pengembangan tata ruang yang akomodatif namun tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam membutuhkan pertimbangan aspek lingkungan, khususnya perwilayahan DAS dan sub DAS. Hal ini berkaitan erat dengan penyediaan sumber daya air bagi pembangunan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah sungai strategis nasional seperti WS Musi, Sugihan, dan Banyuasin.
4. Kedudukan dan peranan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai "salah satu titik sentuh" dan "pintu gerbang" Kawasan Barat Indonesia ke wilayah Internasional (Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan lain-lain), serta ke wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) antara Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) yang dapat memberi peluang pasar ekspor bagi Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pembentukan sistem kota-kota secara hirarkis dengan memperhatikan keseimbangan antar sub wilayah.

### **2.3.2 Konsep Penataan Ruang Wilayah**

Konsep tata ruang wilayah provinsi merupakan konsep dari rencana kerangka tata ruang wilayah yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhierarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi.

Sistem perkotaan wilayah provinsi adalah rencana susunan kota dan kawasan perkotaan di dalam wilayah provinsi yang menunjukkan keterkaitan keadaan saat ini maupun rencana antarkota/perkotaan yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah provinsi.

Pusat-pusat kegiatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Palembang yang merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, khususnya Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung);
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri dari 11 (sebelas) PKW yaitu Sungsang (Tanjung Api-api), Indralaya, Kayuagung, Prabumulih, Baturaja, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau, Sekayu, Pagar Alam dan Martapura. Kesebelas PKW ini merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota sedemikian hingga seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat terlayani secara cukup merata.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari 14 (empat belas) PKL yaitu Pangkalan Balai, Muara Beliti, Tebing Tinggi, Muara Dua, Gumawang, Tugumulyo, Talang Ubi, Peninjauan, Muara Rupit, Sungai Lilin, Bayung Lencir, Tanjung Raja, Muara Lakitan dan Pengadongan. Seluruh PKL ini merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Sistem jaringan prasarana, khususnya transportasi sebagai prasarana utama wilayah provinsi mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sistem jaringan prasarana transportasi meliputi transportasi darat, laut dan udara.

Sistem jaringan transportasi yang akan mengintegrasikan dan memberi layanan kepada pusat-pusat kegiatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Palembang dengan PKN Bandar Lampung dan PKN Jambi. Jalan arteri primer ini juga menghubungkan PKN Palembang dengan Sebelas PKW. Jalan arteri primer ini merupakan jalan lintas timur Sumatera, jalan lintas tengah sumatera, dan jalan penghubung antar kedua jalan lintas tersebut.
2. Jaringan jalan tol yang menghubungkan PKN Palembang dengan PKN Bandar Lampung dan PKN Jambi, serta PKN Bengkulu. Jaringan jalan tol ini juga menghubungkan PKN Palembang dengan beberapa PKW yang cukup strategis,

seperti Kayuagung, Indralaya, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, dan Lubuk Linggau. Jaringan jalan tol tersebut akan menjadi jalan lintas timur Sumatera dan jalan penghubung lintas timur dengan lintas tengah dan lintas barat Sumatera.

3. Jaringan jalan kolektor primer menghubungkan antar PKW maupun antara PKW dengan PKL. Beberapa jalan kolektor akan dibangun untuk mendorong perkembangan wilayah di wilayah timur, selatan dan barat.
4. Terminal tipe A penumpang ditempatkan pada setiap PKW dan pada PKN. Sementara terminal barang, berupa terminal peti kemas, ditempatkan pada simpul-simpul strategis, yaitu di Palembang, Muara Beliti, Martapura dan Pagar Alam.
5. Jaringan kereta api akan melayani rute pergerakan internal, juga melayani pergerakan keluar wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada setiap PKW dan PKL yang dilalui jaringan kereta api dibangun stasiun kereta api.
6. Jaringan transportasi laut dibangun untuk kepentingan umum maupun khusus. Pengembangan pelabuhan di Tanjung Api-api yang menjadi satu kesatuan sistem dengan Palembang diarahkan sebagai pelabuhan utama primer yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan angkutan laut nasional dan internasional. Selain pelabuhan umum, pengembangan pelabuhan khusus yang melayani kegiatan pertambangan batubara akan dikembangkan di muara sungai yang akan melayani kegiatan pertambangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Jaringan transportasi udara terdiri dari bandara udara pengumpul skala sekunder di Palembang yang berfungsi sebagai bandara angkutan penumpang, kargo, embarkasi haji dengan pelayanan rute penerbangan domestik maupun internasional dan dua bandara udara pengumpulan di Lubuk Linggau dan Pagar Alam. Rencana pengembangan bandara pengumpulan di Lahat, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Dalam usaha mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional, maka potensi sumberdaya batubara (48,45% dari cadangan nasional) yang berlokasi di Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu Timur, Prabumulih, Penukal Abab Lematang Ilir dan Musi Rawas Utara.

# Bab 3

## Rencana Struktur Ruang

### 3.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan mempertimbangkan dan/atau mengacu kepada :

1. Kebijakan sistem perkotaan dalam RTRW Nasional dan kebijakan regional lainnya yaitu RTR Pulau Sumatera.
2. Hasil-hasil analisis yang menggambarkan sistem kota-kota saat ini dan evaluasi persoalan yang diakibatkannya.
3. Rumusan sistem perkotaan yang dikemukakan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota.
4. Optimasi sistem kota-kota untuk mewujudkan sistem perkotaan yang hirarkis dan seimbang.

#### 3.1.1 Sistem Kota-kota/Pusat Perkotaan Wilayah Sumatera Selatan

Sistem perkotaan wilayah provinsi merupakan gambaran kawasan perkotaan di dalam wilayah provinsi yang menunjukkan keterkaitan keadaan (*linkage*) pada saat ini dan rencana antarkota/perkotaan yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah provinsi (*urban system*).

Dalam menetapkan hirarki pusat pelayanan di Provinsi Sumatera Selatan selain telah diuji dengan menggunakan metoda skalogram dan indeks sentralitas terbobot (*weighted centrality indexes*), juga melihat fungsi dan peran kota terhadap kawasan di sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode skalogram dan konsep pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka rencana pengembangan sistem pusat-pusat pemukiman di wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota **Palembang** yang merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kesebelas kawasan perkotaan yang termasuk kedalam PKW tersebut, tujuh diantaranya sudah ditetapkan dalam RTRW Nasional sedangkan sisanya merupakan

PKW promosi (PKWp). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan PKW promosi (PKWp) terdiri dari :

1. Prabumulih (Kota Prabumulih); PKW
2. Lubuklinggau (Kota Lubuklinggau); PKW
3. Muara Enim (Kabupaten Muara Enim); PKW
4. Baturaja (Kabupaten OKU); PKW
5. Lahat (Kabupaten Lahat); PKW
6. Sekayu (Kabupaten Musi Banyuasin); PKW
7. Kayu Agung (Kabupaten OKI); PKW
8. Indralaya (Kabupaten Ogan Ilir); PKWp
9. Sungsang (Kabupaten Banyuasin); PKWp
10. Pagar Alam (Kota Pagar Alam); PKWp
11. Martapura (Kabupaten OKU Timur). PKWp

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

1. Sungai Lilin (Kabupaten Musi Banyuasin);
2. Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang);
3. Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas);
4. Muara Dua (Kabupaten OKU Selatan);
5. Pangkalan Balai (Kabupaten Banyuasin);z
6. Gumawang (Kabupaten OKU Timur);
7. Tugumulyo (Kabupaten OKI);
8. Talang Ubi (kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
9. Peninjauan (Kabupaten OKU);
10. Muara Rupit (Kabupaten Musi Rawas Utara);
11. Bayung Lencir (Kabupaten Musi Banyuasin);
12. Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir);
13. Muara Lakitan (Kabupaten Musi Rawas);
14. Pengandonan (Kabupaten Ogan Komering Ulu).

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan sistem pusat-pusat permukiman di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini dilihat pada **Gambar3.1** dibawah ini.

**Gambar 3.1**  
**Peta Konsep Struktur Ruang**

**Gambar 3.2**  
**Pusat Perkotaan Wilayah Sumatera Selatan**

### 3.1.2 Fungsi Pusat Permukiman

Dalam lingkup wilayah, secara umum fungsi pusat-pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan wilayah belakang (*hinterland services*).
2. Pusat komunikasi antar wilayah (*inter region communication*).
3. Pusat kegiatan industri (*good processing manufacturing*).
4. Pusat permukiman (*residential subcenter*).

Selain fungsi di atas, terdapat pula fungsi kota sebagai pusat administrasi pemerintahan. Fungsi ini terkait langsung dengan status administrasi tiap kota, maka perlu adanya indikator kelengkapan fasilitas pelayanan perkotaan di tiap pusat permukiman sesuai dengan pengelompokan fungsi yang akan ditetapkan untuk setiap kota. Fungsi dari masing-masing pusat permukiman sebagaimana yang dijelaskan diatas dapat dilihat pada **Tabel III.1**.

## 3.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Provinsi

### 3.2.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pengembangan sistem transportasi di Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung terwujudnya struktur ruang yang kompak dan berfungsi sebagai penghubung antara pusat-pusat permukiman dan kawasan yang mempunyai fungsi primer, sekunder hingga ke kawasan permukiman. Rencana pengembangan sistem transportasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

#### 3.2.1.1 Rencana Sistem Jaringan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan mengatur mengenai fungsi dan peranan dari jaringan jalan. Dalam undang-undang tersebut, berdasarkan fungsinya jalan dibagi menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sedangkan dalam perannya sistem jaringan jalan dapat dikelompokkan arteri, kolektor dan lokal.

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut :

- a. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan;
- b. Menghubungkan antar pusat kegiatan nasional;
- c. Menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah.

**Tabel III.1**  
**Fungsi Pusat Permukiman Perkotaan Wilayah Sumatera Selatan**

No	Jenjang/ Fungsi	Lokasi	Fungsi Pusat Permukiman															Keterangan	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	PKN	Metropolitan Palembang	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓		Arahan RTRWN	
2	PKW	Lubuklinggau(Kota)		✓		✓	✓	✓	✓								✓		Arahan RTRWN
3		Prabumulih(Kota)		✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓			✓		Arahan RTRWN
4		Indralaya(Kab. Ogan Ilir)		✓			✓	✓		✓		✓				✓	✓		Usulan Provinsi
5		Kayuagung(Kab. OKI)		✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓		Arahan RTRWN
6		Baturaja(Kab. OKU)		✓			✓	✓		✓		✓					✓	✓	Arahan RTRWN
7		Muara Enim(Kab. Muara Enim)		✓			✓	✓		✓		✓			✓		✓		Arahan RTRWN
8		Lahat(Kab. Lahat)		✓			✓	✓		✓		✓		✓			✓		Arahan RTRWN
9		Sekayu(Kab. Muba)		✓			✓	✓		✓		✓			✓		✓		Arahan RTRWN
10		Sungsang (Kab.Banyuasin)			✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓			✓		Usulan Provinsi
11		Pagar Alam(Kota)		✓			✓	✓				✓					✓		Usulan Provinsi
12		Martapura(Kab. OKU Timur)		✓			✓	✓		✓		✓					✓	✓	Usulan Provinsi
13	PKL	Pangkalan Balai(Kab.Banyuasin)		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	Usulan Provinsi
14		Muara Beliti (Kab. Musi Rawas)		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	Usulan Provinsi
15		Tebing Tinggi(Kab Empat Lwng)		✓			✓	✓		✓		✓					✓		Usulan Provinsi
16		Muara Dua(Kab. OKU Selatan)		✓			✓	✓		✓		✓					✓	✓	Usulan Provinsi
17		Bayung Lencir (Kab. Banyuasin)			✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓	Usulan Provinsi
18		Gumawang(Kab. OKU Timur)			✓		✓			✓		✓					✓		Usulan Provinsi
19		Tugumulyo(Kab. OKI)			✓		✓			✓		✓					✓		Usulan Provinsi
20		Talang Ubi (Kab. PALI)		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	Usulan Provinsi
21		Peninjauan (Kab. OKU)			✓		✓			✓		✓					✓		Usulan Provinsi
22		Sungai Lilin (Kab. Muba)			✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓	Usulan Provinsi
23		Muara Rupit (Kab. Muratara)		✓			✓			✓		✓					✓		Usulan Provinsi
24		Tanjung Raja (Kab. Ogan Ilir)			✓		✓			✓		✓					✓		Usulan Provinsi
25		Muara Lakitan (Kab. Mura)			✓		✓			✓		✓					✓		Usulan Provinsi
26		Pengadonan (Kab. OKU)				✓		✓			✓		✓				✓		Usulan Provinsi

Sumber : Hasil Rencana 2016

Keterangan :

- 1. Pusat Pemerintahan tingkat provinsi
- 2. Pusat pemerintahan tingkat kabupaten/kota
- 3. Pusat pemerintahan tingkat kecamatan
- 4. Pusat Perdagangan dan jasa skala nasional/regional
- 5. Pusat perdagangan dan jasa skala regional/lokal
- 6. Pusat pengembangan wisata, budaya dan konvensi
- 7. Pusat pengembangan industri dan manufaktur
- 8. Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan
- 9. Pusat pengembangan perikanan dan kelautan
- 10. Pusat pengembangan perkebunan dan tanaman keras
- 11. Pusat pengembangan transportasi nasional/regional
- 12. Pusat pengembangan energi dan kelistrikan
- 13. Pusat pengembangan pendidikan tinggi
- 14. Pusat pengembangan permukiman dan pelayanan umum
- 15. Pusat pengembangan pertahanan dan keamanan negara

Dalam rencana pengembangan fungsi jalan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan akan mengacu kepada undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

Fungsi jalan pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer dan lokal primer.

- a. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- b. Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- c. Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Dalam matra RTRW Provinsi, bahasan mengenai rencana struktur jaringan jalan hanya sampai tingkatan arteri primer dan kolektor primer (1) dan kolektor sekunder (2), sedangkan untuk pendetailan sistem jaringan jalanlokal primer dan lingkungan akan lebih diperdalam pada rencana tata ruang wilayah tingkat kabupaten/kota.

Dalam pengembangan hirarki jalan berdasarkan fungsinya di Provinsi Sumatera Selatan akan berpedoman kepada karakteristik jalan menurut fungsinya yang telah ditetapkan dalam persyaratan teknis jalan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Persyaratan teknis jalan menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel III.2**  
**Persyaratan Teknis Jalan**

No	Fungsi Jalan	Karakteristik (minimal)	Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan
<b>A Fungsi Primer</b>			
1	Arteri Primer	Lebar 11 m	Kecepatan Minimal 60 km/jam
2	Kolektor Primer	Lebar 9 m	Kecepatan Minimal 40 km/jam
3	Lokal Primer	Lebar 7,5 m	Kecepatan Minimal 20 km/jam
4	Lingkungan Primer	Lebar 3,5 m	Kecepatan Minimal 15 km/jam
<b>B Fungsi Sekunder</b>			
1	Arteri Sekunder	Lebar 11 m	Kecepatan Minimal 30 km/jam
2	Kolektor Sekunder	Lebar 9 m	Kecepatan Minimal 20 km/jam
3	Lokal Sekunder	Lebar 7,5 m	Kecepatan Minimal 10 km/jam
4	Lingkungan Sekunder	Lebar 6,5 m	Kecepatan Minimal 10 km/jam

Sumber : UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,

PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Pengembangan jaringan jalan dan jembatan terdiri atas pengembangan semua jaringan jalan dan jembatan baik dalam sistem primer maupun sekunder. Didalam penentuan fungsinya, untuk jalan Arteri Primer dan Kolektor Primer ditetapkan oleh Menteri dan untuk jalan lainnya ditetapkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota.

Penetapan dimensi jalan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengacu kepada Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu :

- Jalan arteri primer, ROW 40 meter,
- Jalan kolektor primer, ROW 40 meter,
- Jalan lokal primer, ROW 22 meter.

Sedangkan lebar badan jalan yang diarahkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 34Tahun 2006 tentang Jalan adalah sebagai berikut :

- Jalan arteri primer lebar minimum 11 m,
- Jalan kolektor primer lebar minimum 9 m,
- Jalan lokal primer lebar minimum 7,5 m,
- Jalan arteri sekunder lebar minimum 11 m,
- Jalan kolektor sekunder lebar minimum 9 m,
- Jalan lokal sekunder lebar minimum 7,5 m.

### 3.2.1.1.1 Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor: 248/KPTS/M/2015 Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) adalah :

- a. Sistem jaringan arteri primer, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan. Didalam implementasi penyusunan sistem jaringan jalan primer primer antara lain:
  - 1) ruas lintas Timur Sumatera (PKN Jambi – PKN Palembang – PKN Bandar Lampung);
  - 2) ruas lintas Tengah Sumatera (PK -W Sarolanggun – PKW Lubuk Linggau – PKW Lahat – PKW Muara Enim – PKW Baturaja – PKW Kotabumi;
  - 3) ruang lintas Penghubung (PKN Palembang – PKW Muara Enim);
  - 4) ruang Palembang - Tanjung Api-Api.
- b. Sistim jaringan Kolektor 1 yaitu:
  - 1) ruas penghubung Betung – Sekayu – Muara Beliti;
  - 2) ruas Lahat - batas Manna (Provinsi Bengkulu);
  - 3) ruas PKW Prabumulih – PKW Baturaja.

### 3.2.1.1.2 Jaringan Jalan Tol/Bebas hambatan

Pengembangan jalan bebas hambatan yaitu:

- 1) ruas Kotabumi Provinsi Lampung - Baturaja - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan – Sarolangun Provinsi Jambi.
- 2) pengembangan jalan bebas hambatan Batas Ruas Menggala (Prov. Lampung) – Kayuagung – Palembang – Betung (Prov. Sumsel) – Jambi (Prov. Jambi), dalam lingkup Trans Sumatera Highway.
- 3) ruas Palembang – Indralaya.
- 4) ruas Palembang – Tanjung Api-Api.
- 5) ruas Palembang – Prabumulih - Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau (Sumsel) – Curup (Bengkulu).

### 3.2.1.1.3. Jaringan Jalan Provinsi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 248/KPTS/M/2015 Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) adalah : Sistim jaringan kolektor 2 dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Nomor; dan Pengembangan dan peningkatan jalan lingkar di kawasan perkotaan. Serta Pengembangan jalan, jembatan dan jembatan layang (fly over) serta under pass di perkotaan dan perlintasan sebidang.

### 3.2.1.1.4.JalanKhusus

Pengembangan jaringan jalan khusus merupakan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas barang yang bersifat eksklusif dan tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

## **3.2.1.2 Rencana Pengembangan Terminal**

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tipe terminal yang akan diterapkan sesuai dengan tipologi terminal yang diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor132 tahun 2015, dengan batasan adalah sebagai berikut :

- Terminal Tipe A, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas Negara dan/atau angkutan antar kota antar Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- Terminal Tipe B, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

- Terminal Tipe C, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Rencana pengembangan terminal di Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Penetapan terminal tipe A :

- Pembangunan terminal multimoda di Karya Jaya, dan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Pembangunan terminal tipe A di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Pembangunan terminal tipe A di Betung Kabupaten Banyuasin;
- Pembangunan terminal tipe A di Sungsang Kabupaten Banyuasin;
- Pembangunan terminal tipe A di Kota Lubuklinggau;
- Pembangunan terminal tipe A di Baturaja Kabupaten OKU;
- Pembangunan terminal tipe A di Kota Muara Enim;
- Pembangunan terminal tipe A di Kota Pagar Alam;
- Pembangunan terminal tipe A di Kayu Agung (Kabupaten OKI);
- Pembangunan terminal tipe A di Kota Lahat;
- Pembangunan terminal tipe A di Simpang Periuk (Kabupaten Musi Rawas).

2. Penetapan terminal B :

Pengembangan terminal tipe B di Pangkalan Balai, Indralaya, Martapura, Muara Dua, Lahat, Pagar Alam, Prabumulih, Tebing Tinggi, Tugumulyo, Muara Rupit, Sungai Lilin dan Banyuasin (Terminal Multimoda Terusan Sebalik), Jakabaring, Simpang Kodim, Bantingan, Talang Ubi, Lakitan, Terawas, Simpang Perintis, Randik Sekayu, Mangunjaya, Tanjung Raja dan Tulung Selapan.

3. Terminal barang dan peti kemas terdapat di :

- Pagar Alam di Kota Pagar Alam
- Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Menurut standar Ditjen Perhubungan Darat mengenai standar luas terminal, luas lahan terminal Tipe A minimal adalah seluas  $46.988 \text{ m}^2$ , Tipe B minimal kebutuhan lahan seluas  $34.510 \text{ m}^2$ , dan Tipe C minimal kebutuhan lahan seluas  $10.926 \text{ m}^2$ .

Arahan pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas terminal untuk masing-masing tipe terminal mempedomani Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015.

Pengembangan terminal multi moda Karya Jaya di Kota Palembang yang merupakan proyek yang mengintegrasikan beberapa moda transportasi yang terdiri dari :angkutan kereta api (antara Kota Palembang dengan Kota Lampung, Lubuklinggau

dan Pelabuhan Laut Tanjung Api-api), angkutan air/bus air di Sungai Musi dan angkutan bus kota (dalam dan luar kota) yang juga dilengkapi dengan fasilitas pergudangan/kargo dan kompleks pertokoan.

Selain terminal Karya Jaya di Palembang, pengembangan terminal multi moda juga akan dikembangkan pada masing-masing PKW yang merupakan pengembangan dari terminal-terminal tipe A dan tipe B yang ada menjadi terminal pemandu moda guna mengikatkan efisiensi dan pelayanan terminal yang ada.

### **3.2.1.3 Rencana Jaringan Kereta Api dan Stasiun**

Sarana dan prasarana transportasi kereta api di Sumatera Selatan memiliki peranan yang penting, selain digunakan untuk mobilitas orang, juga digunakan untuk mobilitas barang. Komoditas utama yang menjadi angkutan barang kereta api adalah batubara. Jaringan rel kereta api di Provinsi Sumatera Selatan menghubungkan beberapa wilayah, yaitu : Palembang–Prabumulih – Muarab Enim–Lahat–Lubuklinggau dan Palembang–Prabumulih–Baturaja–Tanjung Karang (Provinsi Lampung).

Sebagai sarana transportasi massal, pengembangan sarana prasarana perkeretaapian dalam jangka panjang menjadi prioritas utama dalam pengembangan jalur transportasi darat di Sumatera Selatan, selain bersifat merakyat (SAUM/sarana angkutan umum massal) dan ekonomis juga hemat energi dibandingkan pengembangan sarana umum angkutan darat jenis bis.

Pengembangan Sarana stasiun penumpang kereta api disatukan dengan sarana terminal angkutan darat yang membentuk terminal pemandu moda yang mengintegrasikan beberapa Moda Transportasi yang terdiri dari : Angkutan Kereta api dan angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Disamping itu Terminal Multimoda juga akan dilengkapi dengan gudang kargo dan kompleks pertokoan.

**Gambar 3.3**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

**Tabel III.3**  
**Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api Baru**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Jalur	Status Tipe Rel	Keterangan
<b>Rencana Kereta Api Internal</b>			
1	Tanjung Enim-Tanjung Api-API	Rencana pembangunan rel ganda <i>(double track)</i>	Pemerintah, Swasta
2	Lahat - Lubuk Linggau	Rencana Perkuatan Jalur Ganda	Pemerintah
3	Muara Enim - Lahat	Rencana Pengembangan Jalur Ganda	Pemerintah
4	Baturaja - Martapura	Rencana Pengembangan Jalur Ganda	Pemerintah
5	Tanjung Enim – Prabumulih	Rencana Pengembangan Jalur Ganda	Pemerintah
6	Prabumulih - Kertapati	Rencana Pengembangan Jalur Ganda	Pemerintah
7	Simpang – Tanjung Api-API	Rencana pembangunan rel ganda <i>(double track)</i>	Pemerintah
8	Indralaya – Kampus UNSRI	Rencana Perpanjangan Jalur Kereta Api	Pemerintah
9	Batas Provinsi Lampung – Batas Provinsi Jambi	Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api	Pemerintah
<b>Rencana Kereta Api Regional</b>			
1	Lubuklinggau (Sumsel) -Kota Padang (Sumbar) - Kepahiang-Pelabuhan Pulau Baai (Bengkulu)	Rencana pembangunan rel ganda <i>(double track)</i>	Pemerintah
2	Palembang – Betung (Sumsel) – Batas Jambi	Rencana pembangunan rel ganda <i>(double track)</i>	Pemerintah
3	Tanjung Enim (Sumsel) – Srengsem (Lampung)	Rencana pembangunan rel ganda <i>(double track)</i>	Pemerintah
4	Lahat – Lubuklinggau (Sumsel) – Tarahan – Waytuba (Lampung)	Rehabilitasi Jalur rel kereta	Pemerintah
5	Muara Enim – Lahat, Martapura – Prabumulih (Sumsel) – Tarahan dan Way Tuba (Lampung)	Rencana pembangunan rel ganda <i>(double track)</i>	Pemerintah

*Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel. Diolah, 2016*

1. Pengembangan jalur kereta api batubara sesuai dengan kebutuhan untuk pengangkutan dari lokasi asal ke pelabuhan;
2. Jalur kereta api khusus batubara pengembangan jalur kereta api batubara sesuai dengan kebutuhan untuk pengangkutan dari lokasi asal ke pelabuhan;
3. Pengembangan kereta api perkotaan seperti Monorel, dan atau Ligth Rail Transit (LRT) di Perkotaan Palembang, dengan koridor, diantaranya :

- a) Koridor 1 : Masjid Agung – Jakabaring – Jalan Lingkar Selatan;
  - b) Koridor 2 : Jalan Parameswara – UNSRI Bukit Besar – Jalan Kapten A. Rivai – Jalan Veteran – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan RE Martadinata – Jalan Mayor Zen;
  - c) Koridor 3 : Jalan Demang Lebar Daun – Jalan Basuki Rahmat – Jalan R. Sukamto – Jalan Abdul Rozak – PT. Pusri;
  - d) Koridor 4 : Masjid Agung – Jalan Jenderal Sudirman – Bandara SMB II.
4. pengembangan prasarana sinyal kereta (rail road signal) dari sistem mekanik ke sistem elektrik dengan jaringan fiber optics (FO) pada rute-rute antara:
- a. Kertapati – Prabumulih;
  - b. Prabumulih – Lahat;
  - c. Lahat - Lubuk Linggau;
  - d. Muara Enim - Tanjung Enim Baru;
  - e. Prabumulih – Martapura (Provinsi Sumsel) – Batas Lampung (Provinsi Lampung);
  - f. Stasiun Simpang – Tanjung Api-Api;
  - g. Tanjung Enim – Tanjung Api-Api; dan
  - h. Kertapati Provinsi Sumsel – batas Jambi (Provinsi Jambi).

Selain itu pengembangan jalur kereta api dalam kerangka perkeretaapian nasional meliputi rehabilitasi jalur kereta api antara stasiun Tarahan- Way Tuba (Lampung) - Lahat –Lubuklinggau (Sumatera Selatan) dan menghidupkan lintas yang sudah mati serta peningkatan *spoor* emplasemen lintas Muara Enim - Lahat, Martapura - Prabumulih dan Tarahan - Way Tuba (Lampung).

**5. Pengembangan Stasiun Kereta Api**

Peningkatan dan pengembangan stasiun kereta api di wilayah provinsi

**6. Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yang terdiri atas :**

Rencana pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yaitu:

- a. rencana pengembangan angkutan penyeberangan, diantaranya penyeberangan Tanjung Api-Api;
- b. rencana pengembangan angkutan sungai, meliputi dermaga 35 Ilir, Boom Baru, Sungai Lumpur, Keramasan, Kenten, Parit VIII, Muara Padang, Sungai Lais, Lematang, Tulung Selapan dan Muara Telang, Parit II Karang Agung Tengah, Penuguan, Sungai Lilin, Bayung Lencir, Sungai Rawas dan Sungai Rupit; dan
- c. rencana pengembangan angkutan danau antar provinsi di Danau Ranau

Pengembangan jaringan angkutan penyeberangan berfungsi sebagai sarana jembatan bergerak yang menghubungkan antar pulau, melalui Tanjung Api-Api - Palembang - Muntok (Sumatera Selatan – Bangka Belitung) dan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan - Batam Kepulauan Riau, serta Tanjung Api-Api Sumatera Selatan – Jawa Barat.

Pada saat ini di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) trayek angkutan laut yaitu trayek Palembang-Muntok dengan 12 (dua belas) sarana angkutan laut dan Palembang-Batam dengan 7 (tujuh) sarana angkutan laut. Pelayanan angkutan laut di

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari angkutan barang dan penumpang yang dilayani oleh Pelabuhan Boom Baru dan Pelabuhan Tanjung Api-API.

Sarana angkutan sungai ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) di Sumatera Selatan selain dimanfaatkan sebagai alternatif angkutan penumpang dan barang terutama untuk mengangkut hasil bumi dan pertambangan di wilayah Sumatera selatan melalui jalur sungai disepanjang Daerah Aliran Sungai Musi. Selain dimanfaatkan sebagai sarana transportasi juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata air menuju objek-objek wisata yang ada disekitar Sungai Musi.

Pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan didukung dengan pengelolaan dan peningkatan alur pelayaran di sungai dan danau sebagai pendukung angkutan penumpang dan sumberdaya alam serta transportasi logistik. Alur-pelayaran sungai dan danau terdiri dari alur pelayaran kelas I, alur pelayaran kelas II dan alur pelayaran kelas III.

Alur pelayaran sungai dan danau di Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Sungai Musi beserta anak sungainya (Sungai Komering, Sungai Ogan, Sungai Lematang, Sungai Batang Harleko, Sungai Rawas, Sungai Semangus, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi), Sungai Banyuasin beserta anak sungainya (Sungai Lalan, Sungai Calik, Sungai Dawas), Sungai Sembilang, Sungai Benu, Sungai Lumpur, Sungai Mesuji, Sungai Sugihan, Sungai Saleh dan Danau Ranau.

Dasar pertimbangan pengembangan sarana angkutan perairan ini berdasarkan pada pendekatan:

- Aspek ekonomi yaitu pertumbuhan *demand*, ini digunakan untuk mengkaji rute-rute penyeberangan tradisional yang saat ini sudah ada. Disamping itu untuk melihat segmen pasar yang memanfaatkan angkutan laut.
- Untuk mengkaji kemungkinan kontribusi angkutan penyeberangan untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial dan administrasi pemerintahan, dan pertahanan keamanan. Pendekatan ini akan lebih banyak menggunakan pemikiran subjektif berdasarkan kondisi wilayah serta berbagai kebijakan regional maupun nasional.

Pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ini sebagai sarana alternatif moda angkutan barang dan penumpang, dimana rencana pengembangan dermaga untuk mendukung transportasi tersebut, diantaranya :

- ❖ Dermaga 35 Ilir.
- ❖ Dermaga Boom Baru.
- ❖ Dermaga Sungai Lumpur.
- ❖ Dermaga Keramasan.
- ❖ Dermaga Kenten.
- ❖ Dermaga Parit VIII.
- ❖ Dermaga Muara Padang.
- ❖ Dermaga Sungai Lais.

- ❖ Dermaga Lematang.
- ❖ Dermaga Tulung Selapan dan Muara Telang.
- ❖ Dermaga Parit II.
- ❖ Dermaga Karang Agung Tengah.
- ❖ Dermaga Penuguan.
- ❖ Dermaga Sungai Lilin.
- ❖ Dermaga Bayung Lencir.
- ❖ Dermaga Sungai Rawas.
- ❖ Dermaga Sungai Rupit.
- ❖ Dermaga Danau Ranau.
- ❖ Dermaga Penyeberangan Tanjung Api-API

Pengembangan angkutan perairan di Sumatera Selatan didasarkan pada kriteria pengembangan, persyaratan operasi, klasifikasi rute, dan tingkat investasi.

### **1. Kriteria Pengembangan Sarana**

Kriteria pengembangan sarana penyeberangan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Membentuk struktur jaringan jalan yang utuh pada suatu gugus pulau.
- b. Menghubungkan daerah produksi dengan pusat pengumpul dan pemasaran.
- c. Memberikan kemudahan akses bagi pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial, administrasi dan hankam.
- d. Sebagai modal angkutan alternatif.
- e. Merangsang pertumbuhan daerah-daerah terisolir.

### **2. Persyaratan Operasi**

Sebagai bagian dari angkutan darat, angkutan penyeberangan diharapkan memenuhi kriteria :

- a. Pelayanan ulang-alik dengan frekuensi tinggi. Pada umumnya, pemakai menginginkan pelayanan tanpa waktu tunggu yang lama.
- b. Pelayanan terjadwal dengan *Headway* konstan sangat diinginkan oleh penumpang sesuai dengan tujuan mereka.
- c. Pelayanan yang *reliable*, yaitu teratur dan tepat waktu bagi penumpang atau barang sangat dituntut oleh pemakai yang diharapkan efisiensi transport.
- d. Pelayaran yang aman dan nyaman, dimana aman dituntut pada semua jarak pelayaran. Sedangkan nyaman dituntut terutama pada pelayaran yang memerlukan waktu tempuh yang lama.
- e. Tarif yang moderat (murah), diharapkan berada pada tingkat moderat.

- f. Akseptabilitas ke terminal angkutan penyeberangan dimana lokasi terminal diharapkan tidak terlalu jauh dari pusat lalu lintas sehingga waktu dapat dipersingkat.

### 3. Klasifikasi Rute

Pelayaran Ferry dapat diklasifikasikan menurut beberapa kriteria :

#### a. Berdasarkan Karakter Fungsional

- ✿ *National route* : rute yang menghubungkan dua ibukota provinsi.
- ✿ *Regional trunk route* : rute yang menghubungkan dua tempat, salah satunya ibukota provinsi.
- ✿ *Regional route* : rute yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan ibukota provinsi.

#### b. Berdasarkan Karakteristik Geografis

- ✿ *Inter-regional route* rute yang menghubungkan dua pulau utama dan cenderung merupakan rute *long-haul*.
- ✿ *Inter-island route* rute yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu *region*.
- ✿ *Island Route* rute yang menghubungkan lokasi-lokasi di dalam suatu daratan, seperti penyeberangan danau dan sungai.
- ✿ *Short-cut route* rute yang merupakan perpendekan dari angkutan jalan raya.

#### c. Berdasarkan Besarnya *Demand*

- ✿ *High demand route* rute dengan enam trip/hari dalam satuan kapal 300-500 GRT (*Gross Register Tonnage*).
- ✿ *Medium demand route* rute dengan 2-6 trip/ hari dalam satu kapal 300-500 GRT (*Gross Register Tonnage*).
- ✿ *Low demand route* rute lebih kecil dari trip/hari dalam satu kapal 300-500 GRT (*Gross Register Tonnage*).

#### d. Berdasarkan Jarak Perjalanan

- ✿ Sangat pendek : < 10 mil
- ✿ Pendek : 11-50 mil
- ✿ Jauh : 51-100 mil
- ✿ Sangat jauh : > 100 mil

#### 3.2.1.4 Sistem Jaringan Transportasi Laut

##### a. Pelabuhan

Rencana pengembangan sektor pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan dimasa yang akan datang pelabuhan yang ada di Palembang akan digantikan oleh Pelabuhan Tanjung Api-api sebagai Pelabuhan Utama di Kabupaten Banyuasin.

Pelabuhan Tanjung Api-api ini akan melayani rute pelayaran regional, nasional dan internasional, dari kajian studi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut oleh Louis Berger Internasional Inc. 1995, Pelabuhan Tanjung Api-api mampu melayani tonase kapal dengan *carrying capacity* 3.000 TFEUS (*Twenty Feet Equivalent Unit*). Sedangkan kemampuan pelabuhan Boom Baru hanya 500 TFEUS (*Twenty Feet Equivalent Unit*). Selain mampu meningkatkan kapasitas angkutan untuk jenis kapal-kapal bertonase besar, Pelabuhan Laut Tanjung Api-api itu sangat memungkinkan memperpendek alur jarak tempuh bagi armada laut.

Pelabuhan umum, yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang dengan jangkauan pelayanan antar provinsi, diantaranya: Tanjung Api-Api, Boom Baru, Gasing, Bayung Lencir, Karang Agung, Sungai Lilin, Sungai Sembilang, Sungsang, Sugihan, Tanjung Lago, Penuguan, Gandus, Jakabaring, Kertapati, Sungai Lais, Sungai Lumpur dan Mesuji.

- b. Selain itu di Provinsi Sumatera Selatan pelabuhan Khusus/Terminal Khusus, untuk angkutan batubara, minyak, gas bumi dan sumberdaya alam lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh swasta. Pelabuhan Khusus dikembangkan di Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- c. Pelabuhan pendaratan perikanan, untuk menunjang aktivitas perikanan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan mulai dari kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan yang memiliki fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan dengan mempunyai dampak berupa pengembangan perekonomian wilayah, penyerapan tenaga kerja serta pertahanan dan keamanan wilayah, diantaranya: Pelabuhan Perikanan (PP) Jakabaring, PP Kuala Air Sugihan, PP Sungai Musi, PP Sungai Lumpur, PP Sungai Batang dan PP Sungsang.
- d. Pengembangan alur pelayaran untuk mendukung pelabuhan meliputi pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana alur pelayaran untuk menjamin keselamatan pelayaran di perairan Provinsi dan Nasional yang terintegrasi dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan Poros Maritim. Alur pelayaran di Provinsi Sumatera Selatan dikembangkan meliputi alur pelayaran laut dan alur pelayaran sungai dan danau. Alur pelayaran di lautterdiri dari alur-pelayaran umum dan perlintasan, dan alur-pelayaran masuk pelabuhan.
- e. Pengembangan tatanan kepelabuhanan untuk dapat mendukung operasional TNI AL, guna pertahanan dan keamanan nasional; dan Rencana sistem jaringan transportasi laut diintegrasikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi.

### **3.2.1.5 Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Bandara Sultan Mahmud Badarudin II berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 merupakan bandara pengumpul primeryang berperan sebagai pusat penyebaran di Provinsi Sumatera Selatan yang didukung oleh beberapa bandara pengumpan (*spoke*) dan bandara perintis.

Bandara pengumpan dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan diantaranya:

1. Bandara Silampari

Terdapat di Kota Lubuklinggau yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Bandara Silampari melayani penerbangan lokal dengan rute Lubuk Lingau-Palembang dan Lubuklinggau-Jakarta. Untuk pengembangan kedepan bandara ini memiliki potensi untuk dikembangkan.

2. Bandara Atung Bungsu

Bandara ini sedang dalam tahap pembangunan, yaitu direncanakan di Kecamatan Atung Bungsu di Kota Pagar Alam. Rencana pembangunan bandara ini timbul akibat dari hambatan aksesibilitas Kota Pagar Alam terhadap ibukota provinsi dan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan serta posisi strategis Kota Pagar Alam dan potensi hasil bumi dan pariwisata yang dimiliki Kota Pagar Alam.

Sedangkan peningkatan dan pengembangan lapangan terbang perintis yang menjadi angkutan penumpang di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Lapangan Terbang Perintis *Skyline Sekayu* terletak di Kecamatan Sekayu dikembangkan menjadi angkutan penumpang.
2. Lapangan terbang perintis Banding Agung terletak di Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dikembangkan menjadi angkutan penumpang.
3. Lapangan terbang perintis Eks Stanvac Pendopo di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dikembangkan menjadi angkutan penumpang .

### **3.2.2 Sistim Prasarana Lainnya**

#### **3.2.2.1. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Energi/Kelistrikan**

- a. Rencana pengembangan pembangkit listrik adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru dengan skema kepemilikan pemerintah atau swasta ataupun gabungan keduanya, yang belum beroperasi atau belum tersambung dengan jaringan kelistrikan sistem interkoneksi, diantaranya :
  - 1) PLTU Mulut Tambang Sumsel-5 dengan kapasitas 2 (dua) x 150 MW (seratus lima puluh Mega Watt) di Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 2) PLTU Mulut Tambang Sumsel-6 dengan kapasitas 2 (dua) x 110 MW (seratus Mega Watt) di Kabupaten Muara Enim;
  - 3) PLTU Mulut Tambang Sumsel-7 dengan kapasitas 2 (dua) x 150 MW (seratus lima puluh Mega Watt) di Kabupaten Musi Banyuasin;

- 4) PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 dengan kapasitas 2 (dua) x 600 MW (enam ratus Mega Watt) di Kabupaten Muara Enim;
  - 5) PLTU Mulut Tambang Sumsel-9A dengan kapasitas 1 (satu) x 600 MW (enam ratus Mega Watt) di Kabupaten Muara Enim;
  - 6) PLTU Mulut Tambang Sumsel-9B dengan kapasitas 1 (satu) x 600 MW (enam ratus Mega Watt) di Kabupaten Muara Enim;
  - 7) PLTU Mulut Tambang Sumsel-10 dengan kapasitas 1 (satu) x 600 MW (enam ratus Mega Watt) di Kabupaten Muara Enim;
  - 8) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT. Supreme Energy Rantau Dedap dengan kapasitas 2 x 110 MW di Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kota Pagar Alam;
  - 9) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Pertamina Lumut Balai dengan kapasitas 4 x 55 MW di Kabupaten Muara Enim, OKU dan OKU Selatan;
  - 10) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) WKP Dana Ranau di Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan dan Lampung Barat (Provinsi Lampung);
  - 11) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (terutama di Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang); dan
  - 12) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM) terutama di Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, dan Kota Pagar Alam.
  - 13) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dikembangkan di wilayah Provinsi diantaranya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- b. Pengembangan Jalur Transmisi Gas
- a. Jaringan transmisi Grissik-Duri : panjang 536 Km, diameter 28", dan kapasitas 430 MMSCFD.
  - b. Jaringan transmisi Grissik-Singapura : panjang 470 km (*on shore* 206 km, *off shore* 264 km), diameter 28", dan kapasitas 350 MMSCFD.
  - c. Pengembangan jaringan transmisi Sumsel (Pagar Dewa)-Jabar I : panjang 445 km dan kapasitas 250-550 MMSCFD.
  - d. Jaringan Sumsel-Jabar II : panjang 689 km dan kapasitas 400-600 MMSCFD.
  - e. Jaringan Gas dalam kota di wilayah provinsi.
- c. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak diarahkan terutama di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin
- d. Rencana pengembangan jaringan transmisi interkoneksi Sumatera-Jawa dan Sumatera Lintas Timur meliputi:
- 1) Pembangunan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tegangan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) KV dengan jalur Betung Provinsi Sumatera Selatan – Aur Duri Provinsi Jambi, jalur Lahat – Lubuklinggau – Sarolangun dan jalur Lahat – Lumut Balai;

- 2) Pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tegangan 150 (seratus lima puluh) KV dengan jalur Mariana – Kayuagung – Gumawang, jalur Betung – Sekayu, jalur Lubuklinggau – Tebingtinggi dan jalur dalam Kota Palembang (Gandus – Kenten – Jakabaring);
- 3) Pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tegangan 150 (seratus lima puluh) KV yang tersambung dengan pembangkit listrik milik swasta, yaitu jalur PLTP Rantau Dedap – Gardu Induk Lumut Balai dan PLTP Lumut Balai – Gardu Induk mulak Ulu;
- 4) Pembangunan transmisi interkoneksi Sumatera – Jawa terdiri dari saluran transmisi udara 500 KV DC (Arus Searah lima ratus kilo Volt) Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan – Ketapang Provinsi Lampung, dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tegangan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) KV kabel bawah laut Tanjung Api-Api – Mentok (Kep. Bangka Belitung).

Mengingat Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai Lumbung Energi Nasional, pasokan suplai energi wilayah Sumatera Selatan ini juga melayani wilayah Provinsi lain. Oleh karena itu maka segala potensi sumber energi yang dimiliki seperti batubara dan panas bumi (*geotherma*) dan pembangkit mikrohidro dimanfaatkan secara lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan energi listrik baik dalam lingkup wilayah nasional maupun regional. Selain itu, dengan potensi yang dimiliki diharapkan pengembangan prasarana jaringan listrik lebih diprioritaskan pada pemenuhan jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum dialiri listrik.

Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana energi, dalam hal ini khususnya energi listrik, diharapkan dapat memberikan *supply* yang cukup bagi seluruh aktivitas kegiatan di Provinsi Sumatera Selatan. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan sistem sarana prasarana energi adalah:

1. Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi listrik di/ke kawasan perdesaan;
2. Mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga listrik baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Memanfaatkan potensi energi setempat/lokal termasuk energi terbarukan seperti mikrohidro, surya, biomassa dan panas bumi;
4. Memberikan dukungan yang optimal bagi pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah potensi sektor-sektor unggulan pada kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman.

### **3.2.3 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk melayani kebutuhan jasa telekomunikasi berupa telepon (kabel maupun non kabel), penyiaran, internet, telegram dan lainnya di wilayah perkotaan dan kawasan yang secara ekonomi akan tumbuh dan berkembang. Pengembangan jaringan telepon non selular direncanakan menjangkau sampai seluruh pusat kota kecamatan, maupun pengembangan kegiatan industri dan pengembangan permukiman baru. Untuk wilayah yang sulit dijangkau

dengan menggunakan sistem kabel diarahkan pengembangan sistem *wireless*. Pertimbangan utama pengembangan prasarana telekomunikasi ini adalah :

1. Mempertahankan dan memelihara jaringan telekomunikasi melalui integrasi dengan sistem komunikasi lain dan dengan sistem permukiman dan sistem kegiatan yang berkembang dan akan berkembang.
2. Mengembangkan integrasi dan jaringan komunikasi kabel dan non kabel.
3. Mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan kota-kota dan kawasan-kawasan prioritas.

Pengembangan prasarana telekomunikasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk dapat melayani minimal 80% kebutuhan satuan sambungan telepon di kawasan perkotaan serta 30% penduduk di wilayah perdesaan. Dari hasil analisis proyeksi kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2029 adalah sebanyak 231.402 pelanggan untuk rumah tangga atau perumahan yang terbagi kedalam 50.858 SST untuk rumah tipe besar, 114.430 SST untuk tipe rumah kecil dan sedang. Sedangkan untuk total kebutuhan non domestik yang terbagi kedalam 2 jenis kebutuhan yaitu kegiatan sosial ekonomi dan telepon umum adalah 49.586 SST dan 16.529 SST untuk telepon umum.

Untuk peningkatan pelayanan administrasi publik pada sarana perkantoran pemerintahan dan pelayanan umum akan dilengkapi dengan jaringan kabel telpon kabel/PSTN (*Public Switched Telephone Network*) yang didukung oleh jaringan *Fixed Wireless Access* (FWA) yang merupakan akses nirkabel yang menghubungkan pengguna telepon dengan jaringan telepon tanpa kabel. FWA dikenal dengan *Radio in the Local Loop* (RLL) atau *Wireless Local Loop* (WLL). Sedangkan untuk jaringan nirkabel lainnya akan didukung oleh pihak swasta melalui pengembangan pelayanan jaringan GSM (*Global System for Mobile*) dan CDMA (*Code Division Multiple Access*).

Untuk dukungan pelayanan telekomunikasi data dan internet, di Provinsi Sumatera Selatan akan didukung oleh jaringan internet melalui kabel (*ADSL*, *Leased Lines*), *Fiber Optics* (FO) dan nirkabel yang meliputi :

- ❖ CDMA 1x2000 dan EVDO;
- ❖ GSM 3,5G;
- ❖ WiFi 2,4 GHz dan 5,8 GHz;
- ❖ WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*);
- ❖ LTE (*Long Term Evolution*).

Untuk mengembangkan pelayanan telekomunikasi, diarahkan Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pola kerjasama dengan pihak swasta. Saat ini pihak PT. Telkom telah mengembangkan bentuk-bentuk pola kemitraan dengan Pemerintah diantaranya adalah pola BOT (*Built, Operate, Transfer*), pola kompensasi, pola hibah murni dan pola pembangunan USO (*Universal Service Obligation*). Pada pola pembangunan USO, peran pihak Pemerintah Daerah akan sangat menonjol, mengelola dana USO agar terjadi pemerataan untuk penyediaan layanan telekomunikasi bagi masyarakat baik wilayah yang

menguntungkan maupun tidak. Pemanfaatan USO sebenarnya diperuntukkan bagi daerah-daerah yang jika dilakukan investasi di daerah tersebut tidak memberikan pengaruh langsung terhadap profit. Tetapi memberikan pengaruh sangat luas terhadap hal lainnya seperti akan langsung memicu aktivitas ekonomi masyarakat. Dari sudut investor akan mendapatkan kepastian tentang potensi *demand* sehingga dengan sendirinya akan bisa membangun desain atau sistem yang *customized* dan skala investasi pun akan lebih pasti.

Dalam pengembangan informasi terkait penyampaian berita-berita termasuk pendidikan, kesehatan dan lainnya, diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan jaringan transmisi penyiaran yang melingkupi wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan kawasan perbatasan, diantaranya pembangunan stasiun relay TVRI maupun televisi swasta. Pembangunan stasiun relay televisi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama wilayah belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi lainnya.

### **3.2.4 Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air**

Daerah irigasi di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari irigasi teknis, semi teknis dan non teknis yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Kota Pagar Alam dan Prabumulih. Luas irigasi teknis potensial yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 89.039 Ha. Sedangkan rawa di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Muara Enim dan Kota Palembang. Luas rawa potensial di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 475.878 Ha. Pengembangan prasarana sumberdaya air khususnya untuk pertanian merupakan dukungan atas program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Pengembangan sistem prasarana sumberdaya air diarahkan untuk:

1. meningkatkan ketersediaan air baku sesuai peruntukannya yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor usaha dan kegiatan untuk seluruh wilayah melalui pembangunan waduk pada kawasan yang secara hidrologis, geologis topografis dan ekologis memungkinkan;
2. pembangunan waduk diarahkan untuk fungsi ekologis, ekosistem, konservasi sumber daya air, pengendalian banjir serta untuk menyuplai ke kawasan-kawasan strategis seperti daerah kawasan budidaya pertanian unggulan, kawasan pertambangan dan kota-kota pusat kegiatan, dengan lokasi waduk diantaranya:
  - a. Kabupaten Ogan Komering Timur;
  - b. Kabupaten Lahat;
  - c. Kabupaten Muara Enim;
  - d. Kabupaten Musi Rawas;
  - e. Kabupaten Empat Lawang;
  - f. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - g. Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- h. Kabupaten Banyuasin;
  - i. Kota Lubuklinggau;
  - j. Kota Pagar Alam
  - k. Kota Palembang
3. Pemanfaatan sumberdaya air guna menunjang program pemanfaatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam upaya fungsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional; dan
4. pengamanan daerah dataran tengah yang juga merupakan daerah potensial air bawah tanah serta daerah aliran sungai utama melalui:
- a. Penetapan kawasan diperlukan untuk proses perlindungan kawasan secara formal yang akan bersinergi dengan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor
  - b. pelestarian kawasan;
  - c. pengamanan kawasan penyanga;
  - d. pelestarian dan pengamanan sumberdaya air;
  - e. pencegahan erosi; dan
  - f. pencegahan pencemaran air.

Pengembangan dan pembangunan waduk atau bendungan di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki dukungan ketersediaan air cukup untuk mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi serta pengendalian bencana banjir di Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, dimana lokasi waduk tersebut, antara lain :

- 1. Bendungan Perjaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 2. Bendungan Watervang di Kota Lubuklinggau
- 3. Bendungan Lakitan di Kabupaten Musi Rawas
- 4. Bendungan Basemah, Bendung Sulah di Kota Pagar Alam
- 5. Bendungan Air Keruh di Kabupaten Empat Lawang
- 6. Bendungan Lintang Kiri, Tanjung Agung, Embung Sejumput di Kabupaten Lahat
- 7. Bendungan Tungkul Bute, Padang Bindu (Indramayu) di Kabupaten Muara Enim
- 8. Bendungan Komering II/Tiga Dihaji, Saka, Komering I di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 9. Bendungan Gasing, Bendung Muara Tanjung Api-Api, Embung Tanjung, Bendung Talang Buluh di Kabupaten Banyuasin
- 10. Bendungan Tanjung Barang di Kota Palembang
- 11. Bendungan Kemala (Tanjung Pura) di Kabupaten Ogan Komering Ulu

### 3.2.5 Rencana Pengembangan Sarana Sosial Ekonomi

#### A. Rencana Pengembangan Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan dan jasa merupakan salah satu sarana yang penting dalam menunjang kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Melalui sarana perdagangan itulah kegiatan perekonomian menjadi berjalan. Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan, diketahui bahwa hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2016- 2036 secara umum dibutuhkan sarana perdagangan berupa pasar dengan skala regional sebanyak 85 unit dan direncanakan di setiap kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Kebutuhan sarana perdagangan berupa pusat perbelanjaan atau swalayan sebanyak 339 unit dan pertokoan sebanyak 1.697 unit. Sedangkan untuk mendukung pelayanan jasa keuangan di Provinsi Sumatera Selatan dibutuhkan sebanyak 85 unit kantor cabang pembantu/bank di Provinsi Sumatera Selatan yang direncanakan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana pengembangan sarana perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan diprioritaskan pada pembangunan pasar pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki pasar, dimana lokasi penempatan pasar tersebut disesuaikan dengan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.5**.

**Tabel III.4**  
**Persyaratan Lokasi Sarana Kesehatan**

No	Jenis Fasilitas	Lokasi
1	Balai Pengobatan	Di tengah-tengah kelompok permukiman tidak menyeberang jalan lingkungan
2	BKIA + Rumah Bersalin	Di tengah-tengah kelompok permukiman tidak menyebrang jalan lingkungan
3	Puskesmas	Di Pusat lingkungan, mengelompok dengan pelayanan sosial
4	Praktek Dokter	Di tengah-tengah kelompok permukiman tidak menyebrang jalan lingkungan
5	Rumah Sakit Umum	Di luar kelompok permukiman dengan pencapaian maksimum 1.000 m dari permukiman atau digabung dengan fasilitas pendidikan lain

*Sumber : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.*

**Tabel III.5**  
**Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036**

No	Kabupaten/ Kota	Pasar Regional				Pusat Perbelanjaan				Bank				Pertokoan			
		2015	2020	2025	2030	2015	2020	2025	2030	2015	2020	2025	2030	2015	2020	2025	2030
1	Ogan Komering Ulu	3	3	3	4	11	12	13	14	3	3	3	4	53	59	65	71
2	Ogan Komering Ilir	6	7	7	8	25	27	30	32	6	7	7	8	126	137	148	159
3	Muara Enim	6	7	8	8	25	28	30	33	6	7	8	8	125	138	151	164
4	Lahat	4	4	5	5	14	16	18	20	4	4	5	5	72	82	91	100
5	Musi Rawas	5	5	5	6	18	20	21	23	5	5	5	6	91	99	107	116
6	Musi Banyuasin	5	6	7	8	21	24	27	30	5	6	7	8	104	120	136	151
7	Banyuasin	7	7	7	7	26	27	28	30	7	7	7	7	130	136	142	148
8	OKU Timur	5	6	6	7	21	23	25	26	5	6	6	7	105	114	123	131
9	OKU Selatan	3	3	3	3	11	12	13	13	3	3	3	3	56	60	63	67
10	Ogan Ilir	3	3	4	4	13	14	15	15	3	3	4	4	65	69	73	77
11	Empat Lawang	2	2	2	2	8	8	8	9	2	2	2	2	39	40	42	44
12	Palembang	12	14	16	17	48	55	63	70	12	14	16	17	241	277	313	349
13	Pagar Alam	1	1	1	1	4	5	5	6	1	1	1	1	22	24	26	28
14	Lubuklinggau	2	2	2	2	7	8	9	10	2	2	2	2	36	40	44	48
15	Prabumulih	1	2	2	2	6	7	8	9	1	2	2	2	29	34	39	43
<b>Total</b>		<b>65</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>259</b>	<b>286</b>	<b>313</b>	<b>339</b>	<b>65</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>1.295</b>	<b>1.429</b>	<b>1.563</b>	<b>1.697</b>

Sumber : Hasil Olahan, 2015.

Standar Penduduk Pendukung :      Pasar Reg = 120.000 jiwa  
     Swalyan = 120.000 jiwa  
     Bank = 30.000 jiwa  
     Pertokoan = 6.000 jiwa

**Tabel III.6**  
**Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036**

No	Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit				BKIA/Klinik Bersalin				Puskesmas				Puskesmas Pembantu			
		2015	2020	2025	2030	2015	2020	2025	2030	2015	2020	2025	2030	2015	2020	2025	2030
1	Ogan Komering Ulu	2	2	2	3	13	16	19	21	3	4	5	5	20	26	32	38
2	Ogan Komering Ilir	3	3	3	4	24	25	27	29	6	6	7	7	26	28	31	33
3	Muara Enim	3	4	4	4	26	29	33	36	7	7	8	9	38	47	55	64
4	Lahat	2	2	2	2	17	18	18	19	4	4	5	5	20	21	22	23
5	Musi Rawas	3	4	4	5	24	28	33	37	6	7	8	9	41	53	66	78
6	Musi Banyuasin	3	3	4	5	23	28	32	37	6	7	8	9	37	47	58	68
7	Banyuasin	4	4	4	5	29	32	35	39	7	8	9	10	33	36	40	43
8	OKU Timur	3	4	4	5	25	30	34	39	6	7	9	10	37	47	56	65
9	OKU Selatan	2	3	3	4	17	21	25	29	4	5	6	7	30	39	49	59
10	Ogan Ilir	2	2	2	2	14	16	18	19	4	4	4	5	20	23	27	31
11	Empat Lawang	2	2	3	3	13	18	22	26	3	4	5	7	17	23	29	34
12	Palembang	10	12	14	16	76	94	112	129	19	24	28	32	92	115	139	163
13	Pagar Alam	1	1	1	1	5	5	6	6	1	1	1	2	4	5	5	5
14	Lubuklinggau	1	2	2	2	10	12	15	17	3	3	4	4	12	15	18	22
15	Prabumulih	1	2	2	2	9	12	15	17	2	3	4	4	11	15	18	22
<b>Total</b>		<b>41</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>327</b>	<b>384</b>	<b>442</b>	<b>500</b>	<b>82</b>	<b>96</b>	<b>111</b>	<b>125</b>	<b>439</b>	<b>541</b>	<b>644</b>	<b>746</b>

Sumber : Hasil Olahan, 2015.

Standar Penduduk Pendukung :

RS = 240.000 jiwa

BKIA/Klinik Bersalin = 30.000 jiwa

Puskesmas = 120.000 jiwa

Pustu = 30.000 jiwa

## **B. Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan**

Salah satu kunci yang menentukan kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari tingkat kesehatannya. Tingkat pelayanan kesehatan yang baik sangat membutuhkan ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga medis yang memadai. Sarana kesehatan selain merupakan pelayanan kesejahteraan fisik masyarakat juga merupakan instrumen teknis dalam upaya pengendalian dan perkembangan penduduk. Sarana kesehatan sangat penting karena secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, tanpa memandang status sosial dan golongan. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak dan kebutuhan yang sama terhadap pelayanan sarana kesehatan ini.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penyediaan pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan antara lain terlaninya kebutuhan kesehatan masyarakat baik dari sisi jumlah maupun persebarannya, terutama berorientasi pada penyesuaian dengan pola konsentrasi pemukiman penduduk. Pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan tersebut perlu juga didukung oleh penyediaan akses yang baik berdasarkan jangkauan pelayanan sarana kesehatan yang bersangkutan.

## **C. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Limbah dan Persampahan**

Adapun rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan ditujukan sebagai upaya untuk:

1. Meningkatkan prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman dan sistem aktivitas pada sentra-sentra produksi melalui kebijakan pengembangan prasarana lingkungan.
2. Mengembangkan prasarana lingkungan.
3. Pengembangan pengawasan terhadap pengelolaan limbah, baik lingkungan permukiman, industri dan pertambangan.
4. Penegakan hukum yang tegas bagi pengelolaan limbah industri dan pertambangan yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

### **1. Persampahan**

Konsep penanganan masalah persampahan di Sumatera Selatan dimulai dari paradigma "*mengurangi produksi sampah*" melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) mulai dari rumah tangga sebagai penyumbang sampah terbesar sampai ke sampah industri. Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan yang diusulkan dalam rencana pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Selatan adalah "*meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam paradigma baru pengelolaan sampah*". Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk mengubah cara pandang "*sampah dari bencana menjadi berkah*". Hal ini penting karena pada hakikatnya pada timbunan sampah itu masih mengandung komponen-

komponen yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi tinggi namun karena tercampur secara acak maka nilai ekonominya hilang dan bahkan sebaliknya malah menimbulkan bencana yang dapat membahayakan lingkungan hidup.

Sistem manajemen persampahan yang diarahkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, melalui pendekatan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Setiap rumah tangga memisahkan sampah mereka ke dalam tiga tempat (tong) sampah. Masing-masing diisi oleh sampah organik, anorganik yang dapat didaur ulang (seperti : gelas, plastik, besi, kertas dan sebagainya). Sampah plastik dikumpulkan kemudian dikirim ke industri yang mengolah sampah plastik. Demikian halnya sampah kertas dikumpulkan kemudian dikirim ke industri pengolah kertas. Sedangkan sampah organik disatukan untuk kemudian dikomposkan untuk digunakan sebagai pupuk pertanian. Industri pengolah bahan sampah menjadi bahan baku dibuat pada skala kawasan, bisa terdiri dari 1 kecamatan atau beberapa kecamatan. Hal ini untuk memangkas jalur transportasi agar menjadi lebih efisien. Dari bahan baku kemudian dibawa ke industri pengolahan yang lebih besar lagi yang dapat menerima bahan baku dari masing-masing kawasan. Di tempat ini bahan baku yang diterima dari masing-masing kawasan diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi.

Teknologi yang diusulkan adalah kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang. "Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu menuju *Zero Waste*" yang merupakan teknologi yang ramah lingkungan.

Untuk dapat mencapai hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan beberapa usaha, diantaranya :

1. Melakukan perubahan paradigma dari tujuan membuang menjadi memanfaatkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
2. Perbaikan dalam sistem manajemen pengelolaan sampah secara keseluruhan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana dan kelembagaan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan dan lainnya.

Pengelolaan sampah diarahkan pada pengelolaan sampah yang terkoordinasi dan terpadu. Dimana operasional pengelolaan persampahan meliputi sub sistem operasional yang meliputi :

- a. sistem pewaduhan, yaitu melakukan penyediaan bak sampah yang dapat memisahkan jenis sampah organic, anorganik, logam danpecah belah di setiap rumah, TPS dan TPA pada sarana kota;
- b. sistem pengumpulan, yaitu proses pengumpulan sampah yang dilakukan baik secara individual maupun secara komunal melalui bak penampungan yang disediakan di setiap unit lingkungan perumahan maupun pada unit kegiatan komersial dan pemerintahan/perkantoran, yang kemudian diangkut ke lokasi Transfer Depo atau Tempat Penampungan Sementara (TPS);

- c. sistem pemindahan dan pengangkutan, yaitu kontainer sampah dari tiap lokasi TPS atau Transfer Depo diangkut oleh kendaraan truk sampah maupun *armroll truck/dump truck* ke lokasi tempat pembuangan akhir (TPA); dan
- d. sistem pembuangan/pengolahan, yaitu sistem pengolahan sampah yang dilakukan di TPA yang mana masih memakai sistem *open dumping*, selanjutnya harus ditingkatkan menjadi sistem lahan urug (*sanitary land fill*) yang dilengkapi sarana sistem drainase permukaan maupun bawah permukaan, sistem pembuangan gas yang dihasilkan oleh proses dekomposisi sampah dan sumur (pipa) pemandu *leachete* (cairan yang ditimbulkan oleh sampah), daur ulang serta proses pemanfaatan gas methan capture yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan

Sedangkan tata cara pemilihan lokasi Tempat Pembuangan Akhir yang diarahkan mengacu kepada SKSLI Tahun 1991 yaitu sebagai berikut :

- TPA tidak boleh berlokasi di sungai, laut dan danau;
- TPA tidak boleh terdapat pada zona bahaya (gempa, longsor, dsb);
- Lokasi TPA tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter;
- Kelulusan tanah/tingkat peresapan air di lokasi TPA tidak boleh lebih besar dari 10-60 cm;
- Jarak TPA terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran;
- Kemiringan lereng kurang dari 20%;
- Tidak boleh di daerah lindung/cagar alam dan tidak boleh di daerah banjir.

Alternatif sistem pengolahan sampah di TPA dapat berupa :

a. *Open Dumping*

Yaitu merupakan tempat terbuka sebagai tempat pembuangan sampah dari satu jenis/seluruhnya dari sampah tanpa ditutup dan biasanya dibuka secara temporer. *Sistem Open Dumping hanya dapat dilakukan pada lokasi terpencil yang jauh dari permukiman, aktifitas manusia, sumber daya air dan tiupan angin besar.*

Kelemahan pembuangan sistem open dumping adalah dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan. Pada penimbunan dengan sistem anarobik landfill akan timbul *leachate* di dalam lapisan timbunan dan akan merembes ke dalam lapisan tanah di bawahnya. *Leachate* ini sangat merusak dan dapat menimbulkan bau tidak enak, selain itu dapat menjadi tempat pembiakan bibit penyakit seperti : lalat, tikus dan lainnya (Sidik, et al, 1985).

*b. Sanitary Landfill*

Yaitu merupakan tempat pembuangan diatas tanah dimana sampah diisikan ke dalam area tertentu, dipadatkan dan kemudian ditutup setiap harinya.

Keunggulan dari sistem *sanitary landfill* dibandingkan dengan sistem open dumping adalah sebagai berikut :

- Tidak mengeluarkan bau;
- Umur penggunaan relatif panjang karena sampah dipadatkan, volume menjadi sedikit;
- Aman dari segi kesehatan karena serangga dan rodentia tidak dapat berkembang biak dengan baik.

Setelah habis waktu pemakaian lahan bekas *sanitary landfill* dapat digunakan untuk kepentingan lain. Lokasi pemakaian TPA dapat merupakan gabungan dari beberapa Kota/kabupaten disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan dan luasan masing-masing TPA yangsebarannya akan dibahas lebih lanjut dalam studi tersendiri/khusus.

## 2. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dan Permukiman

Sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan permukiman diarahkan pengembangannya pada sistem pengelolaan limbah terpadu dengan dibangunnya sarana IPAL (instalasi pengelolaan air limbah) dan IPLT (instalasi pengolahan limbah tinja) pada tiap kelompok-kelompok permukiman di seluruh kawasan permukiman. Dengan metode pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan terhadap air tanah dan udara.

## 3. Pengelolaan Limbah Industri dan Pertambangan

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Berdasarkan karakteristiknya limbah industri dapat dibagi menjadi 4 (empat)bagian :

- ✿ Limbah cair biasanya dikenal sebagai entitas pencemar air. Komponen pencemaran air pada umumnya terdiri dari bahan buangan padat, bahan buangan organik, dan bahan buangan anorganik.
- ✿ Limbah padat.
- ✿ Limbah gas dan partikel.
- ✿ Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 ini bertujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan,

memulihkan kualitas lingkungan tercemar dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan.


Tujuan dari pengelolaan limbah industri dan pertambangan, terutama yang termasuk dalam kategori limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga kembali kefungsionalnya. Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP 19/1994 dan disempurnakan dengan PP 12/1995. Kemudian diganti dengan PP 18/1999 yang selanjutnya disempurnakan dengan PP 85/1999. Menurut PP 18/99 jo PP 85/99, pengertian limbah B3 : "*setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia*". Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pengelolaan industri dan hasil limbahnya (B3) terutama di Sumatera Selatan diperlukan pendekatan melalui :

- 1) Penerapan "produksi bersih dan minimisasi limbah" bagi industri. Teknologi *end pipe treatment* yang dipakai yang sebenarnya merupakan teknologi kuno (*sunset technology*) yang telah lama ditinggalkan oleh negara-negara maju. Konsep ***clean technology*** melalui minimisasi limbah industri dengan model *reduce; recycle; reused; recovery* dan *recuperation*.
- 2) Pembentahan sistem hukum dan peraturan yang telah ada, baik itu untuk limbah yang dihasilkan maupun untuk lintas batas limbah B3. Peraturan yang ada seperti AMDAL masih jauh dari mencukupi untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah, khususnya limbah B3. Apalagi dengan lembaga dan sumberdaya manusia yang belum memadai. Sedangkan untuk lintas batas limbah B3, Indonesia sebenarnya telah meratifikasi Konvensi Basel melalui Kepres No. 61/1993 tentang Pengesahan *Convension on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*.
- 3) Melakukan evaluasi, inventarisasi dan pengembangan terhadap sumberdaya yang dimiliki. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya yang ada masih sangat lemah dan minim dalam memahami persoalan lingkungan hidup.
- 4) Transparansi informasi kepada masyarakat luas, sehingga ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam usaha pelestarian lingkungan hidup. Salah satunya adalah sosialisasi informasi mengenai limbah B3. Dengan begitu ada keterlibatan seluruh *stakeholders* secara seimbang dan aktif untuk memecahkan setiap persoalan lingkungan hidup.

#### 4. Pengelolaan Sistem Drainase

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mempunyai sistem pengelolaan drainase sebagai salah satu metode pengendalian limpasan air/banjir yang sering terjadi pada tiap musim penghujan. Penyusunan Masterplan Drainase pada masing-masing kabupaten/kota yang terintegrasi dalam kerangka pengendalian banjir skala provinsi diharapkan mampu mengendalikan banjir terutama pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi (kawasan perdagangan, pusat kota, kawasan industri) serta kawasan permukiman penduduk.

**Gambar 3.3**  
**Pengelolaan Limbah Industri dan Pertambangan**



# Bab 4

## Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penetapan pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung dan budidaya yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung dan budidaya yang diusulkan oleh kabupaten/kota.

Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi :

- a. Sebagai alokasi ruang untuk kawasan budidaya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun;
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Rencana pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan meliputi rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional lainnya yang terkait dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan rencana pola ruang Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pola ruang wilayah provinsi tersebut meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), pola ruang wilayah provinsi di Sumatera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut:

### I. Pola ruang kawasan lindung yang meliputi :

1. Kawasan lindung yang berfungsi memberikan perlindungan kawasan bawahannya

- a. Kawasan hutan lindung
  - b. Kawasan bergambut
  - c. Kawasan resapan air
2. Kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat
    - a. Sempadan pantai
    - b. Sempadan sungai
    - c. Kawasan sekitar danau dan waduk
    - d. Kawasan sekitar mata air
    - e. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal
    - f. Ruang terbuka hijau termasuk didalamnya hutan kota
  3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
    - a. Kawasan suaka alam
    - b. Kawasan Suaka margasatwa
    - c. Cagar alam
    - d. Kawasan pantai berhutan bakau
    - e. Taman nasional
    - f. Taman hutan raya
    - g. Taman wisata alam
    - h. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
  4. Kawasan rawan bencana
    - a. Kawasan rawan bencana gempa bumi
    - b. Kawasan rawan gerakan tanah
    - c. Kawasan rawan banjir
    - d. Kawasan rawan bahaya gunung api
    - e. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan

## **II. Pola ruang kawasan budi daya yang meliputi :**

1. Kawasan hutan produksi, terdiri atas :
  - a. Kawasan hutan produksi terbatas
  - b. Kawasan hutan produksi tetap
  - c. Kawasan hutan yang dapat dikonversi
  - d. Kawasan hutanrakyat
2. Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas :

- a. Kawasan pertanian pangan
  - b. Kawasan pertanian hortikultura
  - c. Kawasan perkebunan
  - d. Kawasan perikanan
  - e. Kawasan Peternakan.
3. Kawasan pertambangan, terdiri atas :
- a. minyak dan gas bumi
  - b. batubara
  - c. panas bumi
  - d. gas metan
  - e. bahan galian lainnya yang tersebar di wilayah provinsi
4. Kawasan industri, terdiri atas:
- a. industri skala besar direncanakan dikembangkan di Tanjung Api-api (Kabupaten Banyuasin) dan Pendopo (Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)
  - b. industri sedang dan industri kecil dan sentra –sentra industri direncanakan tersebar di setiap kabupaten/kota
  - c. Industri yang menjadi prioritas Provinsi Sumatera Selatan terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Ogan Komering Ilir.
5. Kawasan pariwisata
- Pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan di setiap kabupaten/kota, dengan prioritas pengembangan pada:
- a. Benteng Kuto Besak dan sekitarnya, Bukit Siguntang, Kota Pusaka Palembang, Pulau Kemaro, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Pulo Kertodan Jakabaring Sport City (Palembang)
  - b. Megalith dan Air Terjun (Lahat dan Pagar Alam)
  - c. Danau Ranau dan sekitarnya (OKU Selatan)
  - d. Gunung Dempo dan sekitarnya (Pagar Alam)
  - e. Gua Putri dan Sekitarnya (OKU)
  - f. Danau Teluk Gelam dan Pulau Maspari (OKI)
  - g. Taman Nasional Sembilang (Banyuasin)
  - h. Air Terjun dan Bukit Sulap (Lubuk Linggau)
  - i. Air Terjun (Muara Enim)
  - j. Danau Ulak Lia (Muba)
  - k. Danau Raya dan sekitarnya (Muratara)

- I. Candi Bumi Ayu (Penukal Abab Lematang Ilir)
6. Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas :
  - a. Permukiman perdesaan
  - b. Permukiman perkotaan
7. Peruntukan lainnya, meliputi:
  - a. Kawasan dan/atau wilayah pertahanan dan keamanan diarahkan di seluruh wilayah Provinsi terutama Daerah Latihan Militer di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur
  - b. Kawasan bersejarah (situs) dan peninggalan perang diarahkan di seluruh wilayah Provinsi
  - c. Kawasan pelabuhan dan industri di Kabupaten Banyuasin, meliputi areal reklamasi pantai yang diarahkan peruntukannya sebagai kawasan pelabuhan/terminal dan industri, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut/Peti Kemas dan Pusat Distribusi Regional (PBR)

Rencana pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2036 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel IV.1**

**Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2036**

RENCANA POLA RUANG		LUAS (Ha)	%
A	KAWASAN LINDUNNG		
1	Hutan Lindung	577.327,00	6,63
2	Sempadan Sungai, Sempadan Danau	13.143,92	0,14
3	KPA, KSA dan Cagar Budaya	790.625,19	9,09
4	Kawasan Rawan Bencana*		
5	Kawasan Lindung Geologi*		
Jumlah		1.380.096.11	15.06
B	KAWASAN BUDIDAYA		
1	Kawasan Hutan Produksi :		
1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	208.724,00	2,40
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.713.581,00	19,69
3	Kawasan Hutan Produksi Konversi	176.694,00	2,03
2	Kawasan Pertanian :		
1	Kawasan Pertanian Pangan dan Hortikultura	936.074,00	10,76

	2	Kawasan Perkebunan	3.802.422,21	43,70
	3	Kawasan Perikanan	543.022,32	5,92
	4	Kawasan Peternakan	2.297,31	0,03
3		Kawasan Permukiman	320.924,67	3,69
4		Kawasan Pertambangan*	1.231.361,13	13,4
5		Kawasan Pariwisata	9.933,12	0,11
6		Kawasan Industri	17.072,28	0,20
7		Kawasan Peruntukan Daerah Latihan Militer	45.000,00	0,52
8		Kawasan Peruntukan Lainnya		
	1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	45.000,00	0,52
	2	Kawasan Reklamasi	3.000,00	0,03
		Jumlah	7.779.146,89	84,93
		Total = A + B	9.159.243,00	100,00

Catatan :

KPA = Kawasan Pelestarian Alam

KSA = Kawasan Suaka Alam

\* Luasan tidak dijumlahkan, yaitu :

- a. Kawasan Rawan Bencana
- b. Kawasan Lindung Geologi
- c. Kawasan Pertambangan

#### **4.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Wilayah Provinsi**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung wilayah provinsi meliputi Kawasan Lindung Nasional (KLN) yaitu kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional lainnya yang terkait dengan wilayah provinsi dan Kawasan Lindung Provinsi (KLP) yaitu kawasan lindung yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kawasan Lindung Nasional (KLN) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

1. Kawasan lindung suaka margasatwa, yaitu Suaka Margasatwa (SM) Bentayan di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin; SM Dangku di Kabupaten Musi

Banyuasin; SM Gumai Pasemah di Kabupaten Empat Lawang dan Lahat; SM Gunung Raya di Kabupaten OKU Selatan; SM Isau-Isau Pasemah di Kabupaten Lahat dan Muara Enim; SM Padang Sugihan di Kabupaten Banyuasin dan OKI. Suaka margasatwa merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu di lakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi, merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu, memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan

2. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, yaitu Taman Nasional Sembilang terdapat di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin serta Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Lubuk Linggau dengan luas sekurang-kurangnya 1.000 hektar. Taman Nasional adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami, memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh, memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksplorasi maupun pendudukan manusia, memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
3. Kawasan taman wisata alam yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu di Kota Palembang dan TWA Pusat Latihan Gajah Serelo di Kabupaten Lahat. Taman wisata alam adalah salah kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, dimana kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di hutan wisata alam tidak boleh bertentangan dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam.

Kawasan Lindung Provinsi (KLP) Sumatera Selatan selanjutnya secara lebih rinci dijelaskan pada bagian di bawah ini.

#### **4.1.1 Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahnya meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.

##### **A. Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan atau yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya yaitu sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

Luasan kawasan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 577.327 Ha yang tersebar di 12 (dua belas) kabupaten/kota. Luas hutan lindung terbesar direncanakan terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas 126.776,32Ha

**Tabel IV.2**  
**Rencana Kawasan Hutan Lindung Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Banyuasin	64.630,15
2	Empat Lawang	64.971,32
3	Lahat	48.312,30
4	Lubuk Linggau	1.215,98
5	Muara Enim	61.942,73
6	Musi Banyuasin	16.300,99
7	Musi Rawas	883,60
8	Ogan Komering Ilir	96.505,57
9	Ogan Komering Ulu	68.309,42
10	Ogan Komering Ulu Selatan	127.966,39
11	Pagar Alam	26.094,13
12	Musi Rawas Utara	188,96
<b>Total</b>		<b>577.326,90</b>

Sumber :SK866/Menhut-II/2014

### **B. Kawasan Bergambut**

Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, bahwa gambut yang termasuk dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan lebih dari 3 meter. Kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Muara Enim seluas 617.415,00 Ha atau 6,73 % dari total luas wilayah.

### **C. Kawasan Mangrove**

Kawasan mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Pelestarikan keberadaan hutan mangrove bertujuan sebagai pembentuk ekosistem hutan mangrove dan tempat berkembangnya berbagai biota laut, di samping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Kawasan hutan mangrove di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 30.743,64 Ha atau 0,33% dari total luas wilayah provinsi, kawasan ini berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin.

#### **4.1.2 Kawasan Lindung yang berfungsi untuk memberikan Perlindungan Setempat**

Kawasan Perlindungan Setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air dan kawasan hutan kota.

##### **A. Kawasan Sempadan Pantai**

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sempadan pantai di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di Kabupaten OKI dan Kabupaten Banyuasin. Kawasan sempadan pantai ini terdapat di dalam kawasan hutan lindung, Taman Nasional Sembilang dan hutan mangrove sehingga luasannya tidak dihitung kembali.

##### **B. Kawasan Sempadan Sungai**

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria penetapan sempadan sungai dilakukan dengan mempertimbangkan letak sungai, apakah di dalam atau di luar permukiman, yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kiri/kanan sungai besar di luar kawasan permukiman dan 50 meter kiri/kanan anak sungai yang berada di luar kawasan permukiman, serta 10-15 meter di kiri/kanan sungai yang melintasi kawasan permukiman. Kawasan sempadan sungai di Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi seluas 203.640,55 Ha atau 2,22% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

##### **C. Kawasan Sekitar Danau dan Waduk**

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sempadan danau/waduk di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 420,37 Ha atau 0,05 % dari total luas wilayah. Kawasan sempadan danau/waduk Provinsi Sumatera Selatan berada di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.

**Tabel IV.3**  
**Rencana Kawasan Sempadan Sungai**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

Sungai Besar	Sungai Kecil	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
Musi, Banyuasin, Calik, Lalan, Rawas, Ogan, Komering, Batanghari Leko, Semangus, Lematang, Lakitan, Kelingi, Sugihan, Sembilang, Mesuji, Upang , Saleh	Kapas, Menanti, Lain, Rupit, Liam, Lumpang, Kemang, Kulus,Kutu, Mengkulam, Hitam, Megang, Malus, Pelikai, Sumuk, Makai, Belumat, Ketuha, Naman, Meles, Alang, Saling, Keruh, Lintang, Kungkupring, Beliti, Noman, Kati, Lingsing, Pengi, Cawang, Gasing, Telang, Bulan,Padi, Saleh Upang, Padang, Keruh, Keras, Sialang, Temuan, Sembuta, Enim, Selangis, Endikat, Lengi, Kelekar, Rambang, Lubai, Kuang, Laye, Saka, Penaku, Gilas, Lempuing, Ro, Saleh, Muara Pulo, Sugihan, Padang, Kumbang, Rambai, Sebubus.	203.640,55	2,22

*Sumber : Hasil Olahan, 2015.*

**Tabel IV.4**  
**Rencana Kawasan Sempadan Danau/Waduk**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/ Kota	Nama Danau	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
1	OKU Selatan	Danau Ranau dan Air Itam	420,37	0,05
2	OKU	Rakihan		
3	OKI	Danau Teluk Rasau, Teluk Gelam dan Teloko, Lebak Deling		
4	Musi Banyuasin	Ulak Lia		

*Sumber : Hasil Olahan, 2015..*

#### D. Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kawasan sekitar mata air di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di setiap kabupaten/kota. Dimana berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 kawasan ini meliputi daratan sekurang-kurangnya dengan radius (jari-jari) 200 meter di sekitar mata air.

#### E. Kawasan Hutan Kota

Kawasan hutan kota yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luas 50 Ha, sedangkan luas minimal ruang terbuka hijau adalah 30% dari luas kota dengan ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari luas kota.

#### 4.1.3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi kawasan suaka alam, suaka margasatwa kawasan cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Rencana kawasan pelestarian alam (KPA), kawasan suaka alam (KSA) dan cagar budaya di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 726.920,61 Ha (belum termasuk kawasan perlindungan Buaya Senyulong) yang merupakan kawasan yang berada di daratan, 58.236,52 Ha merupakan kawasan yang berada di perairan. Luasan KSA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK866/Menhut-II/2014 berkurang sebesar 9.239,19 Ha menjadi 732.678,81 Ha akibat dari hasil rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0008/Rek/0360.2015/PBP-41/2015, yang meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar merubah keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadu Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Review RTRW Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel IV.5**  
**Identifikasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam**  
**dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Nama Kawasan	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
A	<b>Suaka Margasatwa</b>			
1	Gunung Raya	OKU Selatan		
2	Padang Sugihan	OKI dan Banyuasin		
3	Isau-isau Pasemah	Muara Enim dan Lahat	790.625,19	9,09

4	Gumai Pasemah	Lahat, Empat Lawang		
5	Dangku	Musi Banyuasin		
6	Bentayan	Musi Banyuasin, Banyuasin		
<b>B</b>	<b>Taman Nasional</b>			
1	Taman Nasional Kerinci Seblat	Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau		
2	Taman Nasional Sembilang	Banyuasin dan Musi Banyuasin		
<b>C</b>	<b>Taman Wisata Alam Punti Kayu</b>	Palembang		
<b>D</b>	<b>Taman Wisata Alam Serelo</b>	Lahat		
<b>E</b>	<b>Cagar Budaya</b>			
1	Bukit Siguntang dan Taman Purbakala Sriwijaya	Palembang		
2	Megalith	Pagar Alam dan Lahat		
3	Situs Candi Bumiayu	Penukal Abab Lematang Ilir		
<b>F</b>	<b>Taman Nasional Laut/Perairan (TN Sembilang)</b>	Banyuasin dan Musi Banyuasin	48.707	0,53
<b>G</b>	<b>Perlindungan Buaya Senyulong*</b>	Musi Banyuasin	13.871	0,15

Sumber :SK866/Men hut-II/2014

Keterangan : \*), Berada pada kawasan hutan produksi sehingga luasan tidak termasuk dalam luas total.

#### 4.1.4 Kawasan Rawan Bencana

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah dan letusan gunung berapi.

##### A. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan rawan gempa bumi di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Kota Pagar Alam, Musi Rawas, Lubuk Linggau dan Ogan

Komering Ulu Selatan. Dengan luas total rawan bencana seluas 300.812,39 Ha atau 3,28 % dari total luas wilayah.

#### **B. Kawasan Rawan Gerakan Tanah/Longsor**

Kawasan rawan bencana gerakan tanah longsor di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di 11 (sebelas) Kabupaten yaitu: Kabupaten Musi Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, OKU Timur, OKU Selatan, Kota Lubuklinggau dan Kota Pagar Alam;

#### **C. Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di seluruh kabupaten/kota dengan luas wilayah rawan bencana seluas 1.001.838,30 atau 10,91 % dari total luas wilayah. Kawasan rawan banjir meliputi Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

#### **D. Kawasan Bahaya Bencana Gunung Berapi**

Kawasan yang termasuk daerah bahaya Gunung Dempo terdiri dari Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagar Alam dengan luas total seluas 36.850 Ha atau sekitar 0,40 % dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **E. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan**

Kawasan rawan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi seluas 1.342.214 Ha atau sekitar 14,62% dari total luas wilayah, dimana kawasan ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan rawan kebakaran hutan meliputi: meliputi wilayah Provinsi terutama Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel IV.6

#### **Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/ Kota	Intensitas Bencana (Ha)		Jumlah (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
		Sangat Tinggi	Tinggi		
1	Empat Lawang	65.191,84	111.451,33	176.643,17	1,92

2	Lahat	15.501,37	91.114,14	106.615,51	1,16
3	Pagar Alam	-	17.553,71	17.553,71	0,19
<b>Total</b>		<b>80.693,21</b>	<b>220.119,19</b>	<b>300.812,39</b>	<b>3,28</b>

Sumber : Hasil Olahan, 2015.

**Tabel IV.7**  
**Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Longsor**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/Kota	Intensitas Bencana (Ha)		Jumlah (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
		Menengah	Tinggi		
1	Empat Lawang	115.952,74	3.521,39	119.474,13	1,30
2	Lahat	147.090,94	83.801,44	230.892,38	2,51
3	Lubuk Linggau	2.306,69	-	2.306,69	0,03
4	Muara Enim	108.654,03	6.649,37	115.303,41	1,26
5	Musi Rawas	101.572,52	29.413,61	130.986,13	1,43
6	Ogan Komering Ulu	34.514,22	0,00	34.514,22	0,38
7	Pagar Alam	9.561,56	7.992,15	17.553,71	0,19
8	Ogan Komering Ulu Selatan	259.200,75	48.238,19	307.438,94	3,35
<b>Total</b>		<b>778.853,46</b>	<b>179.616,16</b>	<b>958.469,61</b>	<b>10,44</b>


Sumber :Hasil Olahan, 2015.

**Tabel IV.8**  
**Kawasan Rawan Bencana Banjir**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Banjir	Intensitas Bencana (Ha)		Jumlah (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
		Sangat Tinggi	Tinggi		
1	Banyuasin	45.992,68	290.038,19	336.030,87	3,66
2	Muara Enim	49.499,15	16.777,32	66.276,46	0,72
3	Musi Banyuasin	1.489,30	127.628,27	129.117,56	1,41
4	Musi Rawas	-	39.266,15	39.266,15	0,43
5	Ogan Komering Ilir	80.313,28	271.740,88	352.054,16	3,83
6	Ogan Komering Ulu	-	17,28	17,28	0,00
7	Ogan Komering Ulu Selatan	-	367,84	367,84	0,00
8	Ogan Komering Ulu Timur	-	71.097,89	71.097,89	0,77
9	Palembang	-	7.610,09	7.610,09	0,08
<b>Total</b>		<b>177.294,40</b>	<b>824.543,89</b>	<b>1.001.838,30</b>	<b>10,91</b>

*Sumber : Hasil Olahan, 2015.*

**Gambar : 4.1**  
**Peta Rawan Bencana Gunung Api Gunung Dempo**



## **4.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya tersebut.

Kawasan budidaya wilayah provinsi meliputi :

1. Kawasan Budidaya Nasional (KBN) yaitu kawasan budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional) dan dalam kebijakan nasional lainnya yang terkait dengan wilayah provinsi.
2. Kawasan Budidaya Provinsi (KBP) yaitu kawasan budidaya yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kawasan Budidaya Nasional (KBN) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan andalan dalam RTRW Nasional, yaitu :

1. Kawasan Palembang dan sekitarnya sebagai kawasan pengembangan untuk pertanian, industri, pertambangan, kehutanan dan perikanan.
2. Kawasan Lubuk Linggau dan sekitarnya sebagai kawasan pengembangan untuk pertanian, perkebunan, dan industri.
3. Kawasan Muara Enim dan sekitarnya sebagai kawasan pengembangan untuk pertanian, pertambangan dan perkebunan.

Kawasan budidaya provinsi secara lebih rinci diuraikan pada pembahasan di bawah ini.

### **4.2.1 Kawasan Hutan Produksi**

Rencana kawasan peruntukan budidaya hutan produksi di Provinsi Sumatera Selatan mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 866/Menhut-II/2014 tanggal 29 Nopember 2014 yang terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi tetap, kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan kawasan peruntukan hutan produksi konversi serta dengan mempertimbangkan usulan perubahan kawasan hutan yang berasal dari tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **A. Kawasan Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan hutan produksi terbatas adalah Kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi terbatas dimana eksplorasinya hanya dapat dengan tebang pilih tanam.

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan luas 213.904Ha. Dimana

kabupaten/kota dengan rencana peruntukan kawasan hutan produksi terbatas terbesar terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu 36,752.80 Ha.

**Tabel IV.9**  
**Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Empat Lawang	4,555.02
2	Lahat	4,350.98
3	Lubuk Linggau	1,096.22
4	Muara Enim	25,498.07
5	Musi Banyuasin	91.708
6	Musi Rawas	7,385.84
7	Musi Rawas Utara	36,752.80
8	Ogan Komering Ilir	10,034.52
9	Ogan Komering Ulu	18,646.99
10	Ogan Komering Ulu Selatan	10,232.21
11	Prabumulih	1,069.14
<b>Total</b>		<b>213.904.00</b>

*Sumber : Hasil Olahan, 2015.*

## B. Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap dimana eksplorasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 1.713.5530,63Ha. Rencana kawasan hutan produksi tetap diarahkan di 13 kabupaten dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai kabupaten luas rencana kawasan peruntukan hutan produksi tetap terbesar, yaitu 643,838.45 Ha.

**Tabel IV.10**  
**Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Hutan Produksi Tetap**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Banyuasin	70,932.02
2	Empat Lawang	3,269.25
3	Lahat	28,546.74
4	Muara Enim	162,370.99
5	Musi Banyuasin	400,545.99
6	Musi Rawas	177,976.26
7	Ogan Komering Ilir	643,838.45
8	Ogan Komering Ulu	54,958.68
9	Ogan Komering Ulu Selatan	7,844.67
10	Ogan Komering Ulu Timur	19,475.77
11	Ogan Ilir	100.00
12	Musi Rawas Utara	109,785.59
13	Penukal Abab Lematang Ilir	23,886.63
<b>Total</b>		1.713.5530,63

*Sumber : Hasil Olahan, 2015.*

Catatan:

Kawasan hutan produksi tetap (HP) untuk Tujuan Khusus (KHDTK), dikembangkan di HP Kemampo untuk penelitian tanaman kehutanan dan HP Gelumbang sebagai Kebun Raya Sriwijaya untuk penelitian dan pengembangan tanaman obat khas daerah;

### **C. Kawasan Hutan produksi Konversi**

Hutan konversi ialah hutan produksi yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, pemukiman dan lain-lain.

Kawasan peruntukan hutan produksiyang dapat konversi di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan di 8 (delapan) kabupaten dengan total luas 171.513,78 Ha. Dimana luas peruntukan hutan produksi konversi terbesar terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 62,864.85 Ha.

**Tabel IV.11  
Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Hutan Produksi Konversi  
di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Banyuasin	29,469.63
2	Muara Enim	13,470.07
3	Musi Banyuasin	62,864.85
4	Musi Rawas	21,597.56
5	Musi Rawas Utara	5,415.94
6	Ogan Ilir	14.73
7	Ogan Komering Ilir	38,680.99
<b>Total</b>		171.513,78

*Sumber : Hasil Olahan , 2015.*

#### **4.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

##### **A. Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan**

Kawasan peruntukan pertanian pangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan dimana pengairannya dapat diperoleh secara alami maupun teknis. Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan adalah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan perairan yang memiliki :

- ❖ Ketinggian < 1.000 m.
- ❖ Kelereng <15%.
- ❖ Kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm.

Kawasan peruntukan pertanian pangan di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan di seluruh kabupaten/kota dengan luas 909.254,42Ha atau 9,09% dari total luas wilayah. Kawasan peruntukan pertanian pangan terutama dikembangkan di Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir dan OKU Timur serta Empat Lawang.

**Tabel IV.12**

**Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan kawasan peruntukan pertanian pangan di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
1	Banyuasin	140.999,99	1,54
2	Empat Lawang	9.893,31	0,11
3	Lahat	25.052,95	0,27
4	LubukLinggau	1.293,44	0,01
5	Muara Enim	122.004,02	1,33
6	Musi Banyuasin	144.468,53	1,57
7	Musi Rawas	101.770,62	1,11
8	Ogan Ilir	52.102,55	0,57
9	Ogan Komering Ilir	135.071,82	1,47
10	Ogan Komering Ulu	43.923,12	0,48
11	OKU Selatan	23.939,36	0,26
12	OKU Timur	90.962,60	0,99
13	Palembang	4.666,02	0,05
14	Prabumulih	13.106,08	0,14
<b>Total</b>		<b>909.254,42</b>	<b>9,90</b>

Sumber : Hasil Olahan, 2015.

**B. Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura**

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan seperti tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan. Rencana peruntukan kawasan pertanian lahan kering dilakukan pada kawasan yang tidak mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan serta memiliki :

- ✿ Ketinggian < 1.000 Meter.
- ✿ Kelerengan <15 %.
- ✿ Kedalaman efektif lapisan tanah lapisan tanah atas > 30 cm.

Kawasan peruntukan pertanian lahan kering di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luas 561.144,27 Ha atau 6,11% dari total luas wilayah. Pengembangan pertanian lahan kering di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

1. Padi ladang, terutama dikembangkan di Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin dan Musi Rawas.
2. Jagung, terutama dikembangkan di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur dan Empat Lawang.
3. Kedelai, terutama dikembangkan di Kabupaten Lahat, OKU Timur, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir.
4. Kacang tanah, terutama dikembangkan di Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas.
5. Hortikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran) tersebar di semua kabupaten/kota terutama dikembangkan di Kota Pagar Alam.

**Tabel IV.13**  
**Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Pertanian Holtikultura**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
1	Banyuasin	71.684,36	0,78
2	Empat Lawang	7.270,15	0,08
3	Lahat	23.821,84	0,26
4	LubukLinggau	1.735,73	0,02
5	Muara Enim	59.658,16	0,65
6	Musi Banyuasin	91.324,01	0,99
7	Musi Rawas	49.287,96	0,54
8	Ogan Ilir	7.306,33	0,08
9	Ogan Komering Ilir	133.348,77	1,45
10	Ogan Komering Ulu	30.350,55	0,33
11	OKU Selatan	18.589,62	0,20
12	OKU Timur	64.324,58	0,70
13	Palembang	213,27	0,00

14	Prabumulih	15,27	0,00
15	Pagar Alam	2.213,66	0,02
<b>Total</b>		<b>561.144,27</b>	<b>6,11</b>

Sumber : Hasil Olahan, 2015.

### C. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. Rencana kawasan peruntukan perkebunan dilakukan dengan pertimbangan:

- ✿ Ketinggian <1.000 Meter.
- ✿ Kelerengan <40 %.
- ✿ Kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm.
- ✿ Tanaman Karet
  - Bukan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi
  - Bukan Hutan Produksi Tetap
  - Bukan areal bergambut
- ✿ Tanaman Kelapa Sawit
  - Bukan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi
  - Bukan Hutan Produksi Tetap
  - Bukan areal bergambut dan rawa/lahan basah
  - Berada di lahan tidak produktif
- ✿ Tanaman Kopi
  - Berada di luar kawasan hutan

Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan tersebar di 14 kabupaten/kota dengan luas 3.802.422,21 Ha atau 43,70% dari total luas wilayah provinsi. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan berdasarkan jenis komoditi, antara lain :

1. Karet (terutama di Kabupaten Musi Rawas, Muara Enim, Musi Banyuasin, Lahat, OKU Selatan, Prabumulih dan Banyuasin).
2. Kelapa sawit (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Lahat dan Musi Rawas);
3. Kopi (terutama di Kabupaten OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu dan Kota Pagar Alam);
4. Kelapa (terutama di Kabupaten Banyuasin, dan Ogan Ilir);
5. Tebu (terutama di Kabupaten Ogan Ilir dan OKU Timur dan Ogan Komering Ilir); dan

6. Teh, terutama dikembangkan di Kota Pagar Alam.

**Tabel IV.14**  
**Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Perkebunan**  
**di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
1	Banyuasin	145.231,33	1,58
2	Empat Lawang	133.020,28	1,45
3	Lahat	287.663,33	3,13
4	LubukLinggau	22.610,42	0,25
5	Muara Enim	523.296,94	5,70
6	Musi Banyuasin	578.528,26	6,30
7	Musi Rawas	547.218,29	5,96
8	Ogan Ilir	126.206,23	1,37
9	Ogan Komering Ulu	206.126,86	2,25
10	OKU Selatan	265.886,59	2,90
11	OKU Timur	88.824,17	0,97
12	Pagar Alam	14.160,72	0,15
13	Palembang	11.031,21	0,12
14	Prabumulih	40.567,62	0,44
<b>Total</b>		<b>3.802.422,21</b>	<b>43,70</b>

*Sumber : Hasil Olahan, 2015.*

#### D. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan yang terdiri atas perikanan darat, perikanan laut dan perikanan tangkap di perairan umum.

1. **Perikanan Budidaya**, kawasan peruntukan perikanan budidaya darat di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas **17.842,25 Ha atau 0,19%** dari total luas wilayah. Rencana pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan sistem budidaya, antara lain:

- ❖ Kolam Air Tenang, terutama dikembangkan di Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, Ogan Komering Ilir, Lahat, Kota Pagar Alam dan Palembang.
  - ❖ Kolam Air Deras, terutama dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas, Lahat, OKU Selatan, Kota Pagar Alam dan Lubuk Linggau.
  - ❖ Keramba dan *Pen System*, terutama dikembangkan di Kabupaten Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Selatan dan Kota Palembang.
  - ❖ Mina Padi, terutama dikembangkan di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir dan Musi Rawas.
  - ❖ Tambak Udang, terutama dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin.
  - ❖ Budidaya Udang Galah, Terutama dikembangkan di Kabupaten Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim dan Kota Palembang.
  - ❖ Budidaya Ikan Hias, terutama dikembangkan di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin dan Kota Palembang.
2. **Perikanan Tangkap**, rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
- ❖ Perikanan Tangkap Laut, terutama dikembangkan di sepanjang Pantai Timur Sumatera (wilayah pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin).
  - ❖ Pengembangan Pelabuhan Perikanan direncanakan di sentra perikanan tangkap yaitu Kabupaten OKI, Banyuasin, Muba dan Kota Palembang
  - ❖ Perikanan Tangkap Perairan Umum, diarahkan di seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Pagar Alam yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir, Palembang, Prabumulih, Lahat, Empat Lawang, OKU Timur, OKU Selatan, PALI, Musi Rawas, Muratara, Lubuk Linggau.
3. Perlindungan Sumberdaya Ikan dilakukan melalui pengembangan kawasan reserwaat/suaka perikanan di perairan umum dan perairan laut. Suaka perikanan perairan umum di rencanakan 2000 Ha atau **0,097%** dari total luas wilayah Perairan umumterdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKU Timur, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Banyuasin sedangkan suaka perikanan laut di rencanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin 200 km<sup>2</sup> atau **0,4%** dari total luas wilayah Perairan laut.
4. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan melalui Penyusunan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Salah satu pemanfaatan pesisir dengan reklamasi pantai di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin direncanakan seluas 3.000 Ha. Selanjutnya Rehabilitasi dilakukan terhadap lingkungan sumberdaya ikan yang rusak seperti mangrove dan terumbu karang di Kabupaten OKI dan Banyuasin.

5. Kawasan Minapolitan, Industri Perikanan dan sentra-sentra Perikanan diarahkan di setiap Kabupaten/Kota terutama Kab Banyuasin, Musi Banyuasin, OKI, Musi Rawas, OKU Selatan dan Kota Palembang.
6. Pembinaan, Pengelolaan dan Pengolahan yang dilakukan berdasarkan pemetaan ragam produk perikanan yang dikelompokan berdasarkan pada :
  - a. Jenis Ikan
    1. Palembang : Patin, Gabus dan Udang
    2. Ogan Ilir : Patin, Gabus dan Sepat
    3. Ogan Komring Ilir : Patin, Udang, Gabus dan Lele
    4. Banyuasin : Nila, Udang dan Gabus
    5. Musi Banyuasin : Patin dan Gabus
    6. Prabumulih : Nila dan Gabus
    7. Muara Enim : Patin, Gabus dan Sepat Siam
    8. OKU : Patin, Gabus, Lempuk/Lais
    9. OKU Selatan : Patin dan Gabus
    10. OKU Timur : Nila, Gabus Lempuk/Lais
    11. Musi Rawas : Patin, Gabus, Lele dan Nila
    12. Lubuk Linggau : Nila dan Gabus
    13. Empat Lawang : Patin, Gabus dan Lele
    14. Pagar Alam : Nila dan Mas
    15. Lahat : Nila, Gabus dan Lele
  - b. Permintaan Konsumen/budaya masyarakat setempat

Pengembangan Kawasan Sentra Pengolahan Perikanan Terutama pada Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir.

#### **4.2.3 Kawasan Peruntukan Permukiman**

Kawasan peruntukanpermukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Rencana pengembangan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada permukiman yang saat ini telah ada dan perluasannya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luas total 320.924,67Ha atau 3,69 dari total luas wilayah. Sebaran kawasan permukiman terdapat di wilayah kota otonom, ibukota kabupaten, kawasan perkotaan ibukota kecamatan maupun di permukiman perdesaan.

**Tabel IV.15**

**Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Permukiman  
di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
1	Banyuasin	128.962,07	1,40
2	Empat Lawang	8.254,73	0,09
3	Lahat	9.633,29	0,10
4	Lubuk Linggau	7.477,31	0,08
5	Muara Enim	34.914,43	0,38
6	Musi Banyuasin	68.209,95	0,74
7	Musi Rawas	41.718,20	0,45
8	Ogan Ilir	17.982,09	0,20
9	Ogan Komering Ilir	42.262,39	0,46
10	Ogan Komering Ulu	7.514,41	0,08
11	Ogan Komering Ulu Selatan	2.790,50	0,03
12	Ogan Komering Ulu Timur	6.696,28	0,07
13	Pagar Alam	201,55	0,00
14	Palembang	50.143,36	0,55
15	Prabumulih	10.769,81	0,12
<b>Total</b>		320.924,67	3,69

Sumber : Hasil Olahan, 2015.

#### **4.2.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi pertambangan baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Penetapan kawasan pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertambangan dan Energi atau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi untuk masing-masing daerah yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi. Kawasan pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 1.231.361,13 Ha atau 13,41 % dari total luas wilayah, serta sebagian besar berada di dalam kawasan lindung. Adapun jenis komoditas pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

## **1. Minyak Bumi dan Gas Alam**

Kawasan pertambangan minyak bumi dan gas alam dikembangkan di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih.

## **2. Batubara**

Kawasan pertambangan batubara dikembangkan di semua kabupaten/kota, kecuali Kota Palembang dan Lubuk Linggau.

## **3. Panas Bumi (*Geothermal*)**

Kawasan panas bumi (geothermal) dikembangkan di Kabupaten OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang.

## **4. Gas Metan (*Coal Bed Methane*)**

Kawasan pertambangan gas metan dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Kota Prabumulih.

## **5. Bahan Galian Industri dan Bangunan**

Bahan galian industri dan bangunan di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- Pasir kuarsa dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Pasir bangunan dikembangkan di Kabupaten OKU Selatan, Banyuasin, OKU Timur, Ogan Ilir, Muara Enim, Ogan Komering Ulu.
- Tanah liat dikembangkan di Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyuasin dan Ogan Komering Ilir.
- Batu kapur dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Koral dikembangkan di Empat Lawang, OKU Selatan, Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu.
- Andesit dikembangkan di Kabupaten Muara Enim.
- Pasir urug dikembangkan di Kabupaten OKU Selatan, Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Muara Enim.
- Pasir batu dikembangkan di Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim dan Ogan Komering Ulu Selatan.
- Batu pecah dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKU Timur dan Ogan Komering Ulu.
- Batu kali dikembangkan di Kabupaten OKU Selatan dan Muara Enim.
- Kerikil dikembangkan di Kabupaten di OKU Selatan dan Ogan Komering Ulu.

#### **4.2.5 Kawasan PeruntukanPariwisata**

Kawasan pariwsaata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwsata. Dimana kriteria dalam penetapan kawasan pariwsata adalah kawasan yang memiliki :

- Keindahan alam dan keindahan panorama.
- Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan.
- Bangunan peninggalan budaya atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

Disamping itu penetapan kawasan pariwsata di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Induk Pengembangan Pariwsata Daerah (RIPPDA).

Pengembangan pariwsata di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan di setiap kabupaten/kota, dengan prioritas pengembangan pada Benteng Kuto Besak dan sekitarnya, Bukit Siguntang, Kota Pusaka Palembang, Pulau Kemaro, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Pulo Kerto dan Jakabaring Sport City (Palembang) dan Megalith dan Air Terjun (Lahat dan Pagar Alam), Danau Ranau dan sekitarnya (OKU Selatan), Gunung Dempo dan sekitarnya (Pagar Alam), Gua Putri dan Sekitarnya (OKU), Danau Teluk Gelam, Cagar Budaya, Karya Budaya dan Pulau Maspari (OKI), Taman Nasional Sembilang (Banyuasin), Air Terjun dan Bukit Sulap(Lubuk Linggau), Air Terjun (Muara Enim), Danau Ulak Lia (Muba), Danau Raya dan sekitarnya (Muratara), Candi Bumi Ayu (Penukal Abab Lematang Ilir).

#### **4.2.6 Kawasan PeruntukanIndustri**

Kawasan peruntukanindustri adalah kawasan yang diperuntukan bagi industri, berupa tempat pemasaran kegiatan industri dengan kriteria penetapan sebagai berikut :

- ❖ Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri.
- ❖ Tersedia sumber air baku yang cukup.
- ❖ Adanya sistem pembuangan limbah.
- ❖ Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat.
- ❖ Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan yang berpotensi untuk pengembangan industri.

Pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera dikelompokkan berdasarkan jenis industri yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Industri skala besar direncanakan dikembangkan di Kawasan Tanjung Api-api (Kabupaten Banyuasin) dan Pendopo (Kabupaten Muara Enim).
2. Industri sedang dan industri kecil direncanakan tersebar di setiap kabupaten/kota.
3. Kawasan Strategis Tanjung Api-API ini meliputi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-API, Kawasan Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut serta Kawasan Reklamasi Pantai. Kawasan reklamasi pantai yang direncanakan diperuntukan

sebagai kawasan industri dan pelabuhan/terminal seluas ±3.000 Ha terletak di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

#### **4.2.7 Kawasan Peruntukan Lainnya**

Kawasan peruntukan lain di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Kawasan Pangkalan TNI AL di Kota Palembang.
- Kawasan TNI AU dalam satu kawasan dengan Kawasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota Palembang.
- Kawasan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, OKU Selatan dan OKU Timur.
- Pangkalan dan Instalasi militer lainnya yang terdapat di setiap kabupaten/kota.

2. Kawasan bersejarah (situs) dan peninggalan perang di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

**Gambar : 4.2**  
**Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2036**

## Bab 5

# Penetapan Kawasan Strategis

**P**enataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- Tata ruang di wilayah sekitarnya;
- Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Beberapa kawasan strategis sesuai kategorinya adalah sebagai berikut :

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain : adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain : adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain : adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain : adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain : adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan merupakan pertimbangan khusus dalam penetapan kawasan strategis nasional.

## **5.1 Kawasan Strategis Nasional**

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Penetapan Kawasan Strategis Nasional dilakukan berdasarkan kepentingan:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebuah Kawasan Strategis Nasional, yaitu Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat.

Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat diumumkan/dinyatakan dalam SK Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 seluas 1.484.650 Ha. Kemudian ditunjuk oleh Menteri Kehutanan, SK No. 192/Kpts-II/1996 dengan luas 1.386.000 Ha. Taman Nasional Kerinci Seblat terletak di 4 wilayah provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Sebagian besar kawasan taman nasional ini

merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan Selatan di Pulau Sumatera bagian tengah. Secara geografis Taman Nasional Kerinci Seblat terletak pada  $100^{\circ}31'18''$  -  $102^{\circ}44'$  Lintang Timur dan  $17'13''$  -  $326'14''$  Lintang Selatan.

Luas Taman Nasional Kerinci Seblat (hasil tata batas) ditetapkan seluas 1.368.000 Ha dengan perincian:

- ✓ Provinsi Sumatera Barat seluas 353.780 Ha (25,86%).
- ✓ Provinsi Jambi seluas 422.190 Ha (30,86%).
- ✓ Provinsi Bengkulu seluas 310.910 Ha (22,73%).
- ✓ Provinsi Sumatera Selatan seluas 281.120 Ha (20,55%).

Wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat tersebar di 9 kabupaten, 43 kecamatan dan 134 desa. Dalam sejarah pembentukannya, taman nasional ini merupakan penyatuan dari kawasan-kawasan Cagar Alam Inderapura dan Bukit Tapan, Suaka Margasatwa Rawasa Huku Lakitan-Bukit Kayu Embun dan Gedang Seblat, hutan lindung dan hutan produksi terbatas di sekitarnya yang berfungsi hidrologis yang sangat vital bagi wilayah sekitarnya. Kelompok hutan tersebut merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Batanghari, DAS Musi dan DAS wilayah pesisir bagian barat. DAS tersebut sangat vital peranannya terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi hidup dan kehidupan jutaan orang yang tinggal di daerah tersebut. Mengingat pentingnya peranan kelompok hutan tersebut, maka pada tanggal 4 Oktober 1982, bertepatan dengan Kongres Taman Nasional Sedunia di Bali, gabungan kawasan tersebut diumumkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat.

Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah sampai ekosistem sub-alpin serta beberapa ekosistem yang khas (rawa gambut, rawa air tawar dan danau).

Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat memiliki 4.000 jenis tumbuhan yang didominasi oleh *Family Dipterocarpaceae*, dengan flora yang langka dan endemik yaitu pinus kerinci (*Pinus Merkusi Strain Kerinci*), kayu pacat (*Harpulia Alborera*), Bunga Rafflesia (*rafflesia arnoldi*) dan Bunga Bangkai (*Amorphophallus Titanium* dan *A. Decussilvae*).

Taman Nasional Kerinci Seblat umumnya masih memiliki hutan primer dengan tipe vegetasi utama:

- Vegetasi dataran rendah (200-600 mdpl).
- Vegetasi pegunungan/bukit (600-1.500 mdpl).
- Vegetasi montana (1.500-2.500 mdpl).
- Vegetasi belukar *gleichenia*/paku-pakuan (2.500-2.800 mdpl).
- Vegetasi sub-alpine (2.300-3.200 mdpl).

Tidak kurang dari 4.000 jenis flora (63 famili) terdapat di kawasan yang didominasi oleh *family Dipterocarpaceae*, *Leguminosae*, *Lauraceae*, *Myrtaceae*, *Bommacaceae*, *Moraceae*, *Anacardiaceae*, *Myristicaceae*, *Euphorbiaceae* dan *Meliaceae*. Sedangkan pada ketinggian 500-2.000 mdpl. didominasi oleh famili *Fagaceae*, *Erycaceae* dan

semak-semak sub-alpin dari jenis *Vaccinium* dan *Rhododendron*. Beberapa jenis vegetasi yang khas di Taman Nasional Kerinci Seblat antara lain : *Histiopteris Insica* (tumbuhan berpembuluh tertinggi) berada di dinding kawah Gunung Kerinci, berbagai jenis *Nepenthes sp*, *Pinus Mercusii Strain Kerinci*, kayu pacat (*Harpullia Arborea*), Bunga Raflesia (*Rafflesia Arnoldi*), *Agathis sp*.

Hasil penelitian *Biological Science Club* (BSC) pada tahun 1993 di daerah *buffer zone* ditemukan 115 jenis vegetasi *ethnobotanical* yang banyak digunakan masyarakat setempat untuk berbagai keperluan seperti untuk obat-obatan, kosmetik, makanan, anti nyamuk dan keperluan rumah tangga.

Fauna yang tedapat dalam Taman Nasional Kerinci Seblat tercatat 42 jenis mamalia (19 famili), diantaranya : Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*), Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatrensis*), Macan Dahan (*Neopholis Nebulosa*), Harimau Loreng Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrensis*), Kucing Emas (*Felis Temminckii*), Tapir (*Tapirus Indica*), Kambing Hutan (*Capricornis Sumatrensis*); 10 jenis reptilia; 6 jenis amphibia, antara lain: Katak Bertanduk (*Mesophrys Nasuta*), 6 jenis primata yaitu : Siamang (*Sympalagus Syndactylus*), Ungko (*Hylobates Agilis*), Wau-wau Hitam (*Hylobates Lar*), Simpai (*Presbytis Melalobates*), Beruk (*Macaca Nemestrina*) dan Kera Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*). Disamping itu sudah tercatat 306 jenis burung (49 famili), diantaranya 8 jenis burung endemik seperti : Tiung Sumatera (*Cochoa Becari*), Puyuh Gonggong (*Arborophila Rubirostris*), Celepuk (*Otus Stresemanni*), Burung Abang Pipi (*Laphora Inornata*).

Berdasarkan kondisi di atas, pentingnya Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat adalah :

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. Merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN dan usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kriteria KSN maka direncanakan penambahan 3 (tiga) KSN yaitu :

1. Taman Nasional Sembilang dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
2. Kawasan Perkotaan Patungraya Agung dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

3. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

## **5.2 Kawasan Strategis Provinsi**

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wewenang Pemerintah Provinsi dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi adalah melaksanakan:

1. Penetapan kawasan strategis provinsi;
2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
5. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
6. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Detail terhadap Kawasan Strategis Provinsi.

Disamping itu penetapan kawasan strategis provinsi berfungsi:

1. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan;
3. Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, terdapat beberapa Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Selatan yang secara lebih rinci disajikan pada tabelberikut.

**Tabel V.1  
Penetapan dan Arahan Penanganan Kawasan Strategis  
Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Penanganan
1	Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek :</p> <p>1) Sektor unggulan perdagangan, jasa, industri yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;</p> <p>2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan perkotaan</li> <li>• Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional</li> <li>• Perlu sinergitas infrastruktur</li> <li>• Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga</li> </ul>
2	Kawasan Muara Enim dan sekitarnya	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek :</p> <p>1) Sektor unggulan pertanian, pertambangan, dan perkebunan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;</p> <p>2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;</p> <p>3) Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; dan</p> <p>4) Mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu sinergitas pembangunan antar sektor.</li> <li>• Perlu sinergitas infrastruktur.</li> <li>• Pengembangan Kawasan Agribisnis.</li> </ul>
3	Kawasan Perkotaan Pagar Alam	<p>Kawasan budaya yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah provinsi. Kawasan ini memiliki :</p> <p>1) Situs bersejarah dunia;</p> <p>2) Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;</p> <p>3) Tempat perlindungan peninggalan budaya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan perkotaan.</li> <li>• Perlu sinergitas infrastruktur.</li> <li>• Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga.</li> <li>• Pengembangan kawasan wisata budaya dan alam.</li> <li>• Pelestarian cagar budaya.</li> </ul>
4	Kawasan Terpadu Tanjung Api Api	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek :</p> <p>1) Potensi ekonomi cepat tumbuh;</p> <p>2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang pelabuhan dan kawasan industri</li> <li>• Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan hutan</li> <li>• Mengembangkan pelabuhan internasional</li> <li>• Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah disekitarnya</li> <li>• Kerjasama dengan pihak swasta</li> <li>• Mengembangkan kawasan reklamasi</li> <li>• Mengembangkan keamanan perairan dan alur pelayaran</li> </ul>
5	Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek :</p> <p>1) Potensi ekonomi cepat tumbuh;</p> <p>2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional</li> <li>• Perlu sinergitas infrastruktur</li> <li>• Perlu sinergitas pembangunan antar daerah</li> <li>• Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian</li> </ul>
6	Kawasan Koridor Lahat - Muara Enim	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek:</p> <p>1) Potensi ekonomi cepat tumbuh;</p> <p>2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional</li> <li>• Perlu sinergitas infrastruktur</li> <li>• Perlu sinergitas pembangunan antar daerah</li> <li>• Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan</li> <li>• Perlu pelestarian cagar budaya yang berpotensi menjadi daya tarik wisata.</li> </ul>
7	Kawasan Koridor Baturaja-Martapura	Pusat berbagai kegiatan ekonomi yang medukung jaringan prasarana dan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional</li> </ul>

<b>No</b>	<b>Kawasan Strategis</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Arahan Penanganan</b>
		penunjang kegiatan ekonomi provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu sinergitas infrastruktur</li> <li>• Perlu sinergitas pembangunan antar daerah</li> <li>• Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan</li> </ul>
8	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau	1)Kawasan kegiatan ekonomi yang dikembangkan bagi dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan 2)Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu sinergitas pembangunan antar daerah</li> <li>• Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan</li> <li>• Mengembangkan kawasan wisata terpadu dan agroindustri</li> <li>• Mengoptimalkan pemanfaatan Danau Ranau untuk kegiatan pariwisata &amp; kegiatan khusus sesuai daya dukungnya.</li> </ul>
9	Kawasan Agropolitan Musi Rawas	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek : 1)Sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, dan perikanan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 2)Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 3)Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan daerah lumbung padi nasional</li> <li>• Mempertahankan luasan lahan sawah/perkebunan</li> <li>• Meningkatkan produktivitas lahan sawah/perkebunan</li> <li>• Meningkatkan pendapatan petani dengan program multiaktivitas agribisnis dan perbaikan irigasi</li> <li>• Memperkecil resiko banjir dan kekeringan</li> <li>• Mengembangkan kawasan agribisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan</li> </ul>
10	Kawasan Agropolitan OKI	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek : 1)Sektor unggulan pertanian yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 2)Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 3)Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan daerah lumbung padi nasional</li> <li>• Mempertahankan luasan lahan sawah/perkebunan</li> <li>• Meningkatkan produktivitas lahan sawah/perkebunan</li> <li>• Meningkatkan pendapatan petani dengan program multiaktivitas agribisnis dan perbaikan irigasi</li> <li>• Memperkecil resiko banjir dan kekeringan</li> <li>• Mengembangkan kawasan agribisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan</li> </ul>
11	Kawasan Pesisir Sumatera Selatan	Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang : 1)Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 2)Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan</li> <li>• Rehabilitasi/revitalisasi kawasan hutan mangrove</li> <li>• Pengembangan/ peningkatan kegiatan ekonomi pesisir</li> <li>• Peningkatan kualitas pemukiman nelayan</li> <li>• Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan</li> <li>• Mempertahankan luasan lahan sawah pasang surut</li> </ul>
12	Kawasan Panas Bumi di sepanjang Bukit Barisan di wilayah Sumatera Selatan	Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi yang : 1)Memiliki sumber daya alam geothermal strategis; 2)Memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.</li> <li>• Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar.</li> </ul>
13	Kawasan Tulung Salapan - Cengal Kabupaten OKI	Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jaringan infrastruktur</li> <li>• Pengembangan ekonomi kawasan</li> </ul>
14	Kawasan Obyek Militer Baturaja (OMIBA)	Kawasan yang memiliki fungsi pertahanan keamanan sebagai kawasan latihan militer.	Pengembangan/peningkatan kualitas kawasan.
15	Kawasan Agropolitan OKU Timur	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek : 1)Sektor unggulan pertanian yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 2)Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 3)Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan daerah lumbung padi nasional</li> <li>• Mempertahankan luasan lahan sawah/perkebunan</li> <li>• Meningkatkan pendapatan petani dengan program multiaktivitas agribisnis dan perbaikan irigasi</li> <li>• Memperkecil resiko banjir dan kekeringan</li> <li>• Mengembangkan kawasan agribisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan</li> </ul>

16	Kawasan Koridor Lubuk Linggau - Muara Beliti	Pusat berbagai kegiatan ekonomi yang mendukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional</li> <li>• Perlu sinergitas infrastruktur</li> <li>• Perlu sinergitas pembangunan antar daerah</li> <li>• Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan</li> </ul>
17	Kawasan Hutan Rawa Gambut Muba, Banyuasin, OKI, OI, Muara Enim	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;</li> <li>2) Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan</li> <li>• Rehabilitasi/revitalisasi kawasan hutan mangrove</li> <li>• Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan</li> <li>• Pengendalian kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>
18	Kawasan Minapolitan a. Ogan Ilir b. Ogan Komering Ilir c. OKU Timur d. Banyuasin e. OKU Selatan f. Musi Banyuasin g. Musi Rawas	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sektor unggulan perikanan dan industri yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;</li> <li>2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;</li> <li>3) Mempertahankan tingkat produksi pangan dari sektor perikanan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung pangan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan potensi perikanan perairan umum daratan (PUD)</li> <li>• Mempertahankan luasan lahan budidaya perikanan</li> <li>• Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya</li> <li>• Meningkatkan pendapatan nelayan/pembudidaya dengan program multiaktivitas minabisnis</li> <li>• Mengembangkan kawasan minabisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan</li> </ul>
19	Kawasan Kebun Raya Sriwijaya	Kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati (plasma nutfah) sebagai pusat pengembangan dan penelitian, pendidikan serta pariwisata	Berpotensi sebagai pusat penelitian tanaman obat-obatan khas lahan basah Pengendalian tata air mikro
20	Kawasan Pengembangan Kerbau Rawa Pampangan dan Itik Pegagan (OKI dan Banyuasin)	<p>Kawasan sebagai aset nasional dan memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi dalam aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penelitian dan pengembangan peternakan unggulan berbasis plasma nutfah lokal</li> <li>2) Sektor unggulan peternakan dan pengembangan industri peternakan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan kawasan sebagai potensi plasma nutfah lokal dan pengembangan hilirisasi produknya</li> <li>• Pusat penelitian dan pengembangan ternak Mengembangkan kawasan agribisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan</li> </ul>

Sumber : Hasil olah, 2015.

**Gambar 5.1 Peta Kawasan Strategis**



# Bab 6

# Arahan Pemanfaatan Ruang

Elaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dalam pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (pasal 1 UU No.26 tahun 2007). Salah satu fungsi RTRW adalah sebagai acuan bagi pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan program lima tahunan dan program tahunan. Indikasi program pembangunan RTRW merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana pengembangan tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Dalam bagian ini akan diidentifikasi program lima tahunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan. Program-program berikut pada dasarnya masih bersifat indikatif yang diharapkan dapat memberikan indikasi bagi penyusunan program pembangunan sektoral serta pembangunan pada wilayah yang diprioritaskan pengembangannya, baik dalam jangka lima tahun pertama maupun pada lima tahun kedua.

---

## 6.1 Prioritas Pemanfaatan Ruang

---

Prioritas pemanfaatan ruang merupakan rangkaian program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.

Tujuan dari penetapan prioritas pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan adalah agar terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruangnya, sehingga terjadinya konsistensi perkembangan Provinsi Sumatera Selatan dengan strategi perkotaan nasional.

### **6.1.1 Prioritas Pemanfaatan Kawasan Lindung**

Pemanfaatan ruang kawasan lindung merupakan upaya mewujudkan pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana yang telah direncanakan, dimana langkah kegiatannya dapat berupa mempertahankan yang sudah ada, alih fungsi lahan sesuai peruntukannya ataupun memberikan fungsi lindung pada kawasan budidaya (misalnya hutan produksi atau perkebunan yang diberi fungsi lindung).

Dalam rangka perwujudan kawasan lindung diperlukan pengelolaan yang berdasarkan pada pertimbangan semua aspek yang terkait dengan tata ruang. Pemanfaatan kawasan lindung di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan lindung yang diprioritaskan perwujudannya adalah kawasan lindung yang berdekatan dan atau berbatasan dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat perkotaan.
2. Kawasan lindung dengan tipologi kawasan yang berpotensi dan atau memiliki "kekhasan alam" maka dipertahankan keberadaannya. Kawasan lindung tersebut meliputi :
  - a. **Kawasan Lindung Hutan (Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Taman Margasatwa, Taman Wisata dan Taman Nasional)**

Pelestarian Kawasan lindung hutan merupakan komponen yang penting dalam lingkup tata ruang, sehingga pengelolaannya (pengawasan dan pengendalian) di hutan lindung ini untuk setiap kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan cagar alam perlu menjadi prioritas. Berdasarkan Hal tersebut, maka pelestarian Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan cara :

- Menambah dan memelihara keanekaragaman flora dan fauna.
- Pembangunan pos-pos keamanan di sekitar kawasan lindung hutan yang berfungsi menjaga keamanan kawasan hutan.
- Kawasan lindung yang berupa Hutan Cagar Alam dan Taman Nasional dipertahankan keberadaannya dan dijaga kelestariannya.

Kawasan lindung hutan ini meliputi :

1. Kawasan Hutan Lindung seluas 577,327 Ha.
2. Kawasan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, terdiri dari :
  - a. Kawasan Suaka Alam/KPA Darat seluas 741,918 Ha
  - b. Kawasan Suaka Alam/KPA Perairan seluas 48,707 Ha

**b. Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Sumatera Selatan meliputi kawasan rawan bencana alam dan kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan rawan bencana alam meliputi :

- a. kawasan rawan tanah longsor;
- b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
- c. kawasan rawan banjir

Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi :

- a. kawasan rawan letusan gunung berapi
- b. kawasan rawan gempa bumi
- c. kawasan rawan gerakan tanah
- d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif
- e. kawasan rawan abrasi
- f. kawasan rawan bahaya gas beracun

Pengelolaan kawasan rawan bencana alam di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- ❖ Inventarisasi potensi bahaya erosi yang berasal dari lahan pertanian, hutan produksi, pertambangan, dan guna lahan lainnya.
  - ❖ Mengidentifikasi bahaya-bahaya yang paling penting berdasarkan kondisi geologi, geomorfologi, dan tanah pada setiap kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
  - ❖ Mengidentifikasi setiap bahaya bencana alam berdasarkan penyebab, persebaran geografis, ukuran dan kemungkinan frekuensi kemunculannya.
  - ❖ Mengidentifikasi kemungkinan kerusakan fisik dan aktivitas yang paling rentan terhadap kerusakan akibat bencana.
  - ❖ Mengidentifikasi kemungkinan konsekuensi sosial ekonomi dari bencana.
  - ❖ Memberikan penilaian kerentanan sebagai aspek penting dari perencanaan mitigasi yang efektif.
  - ❖ Memberikan layanan konsultasi tentang mitigasi bencana yang berbasis masyarakat dengan menggunakan teknik-teknik dan tindakan-tindakan dalam menanggulangi bencana.
3. Kawasan lindung dengan tipologi; a) pelaksanaan perwujudan relatif mudah; b) biaya perwujudan relatif kecil; dan c) merupakan kawasan prioritas perlindungan, karena memiliki fungsi perlindungan strategis terhadap kualitas dan kuantitas air maupun bencana alam seperti banjir, erosi, pendangkalan sungai, dan lain-lain, maka pelaksanaan kegiatannya dilakukan pada lima tahun pertama. Kawasan lindung yang terlingkup pada tipologi di atas meliputi :

**a. Sempadan Pantai**

Potensi wilayah pesisir pantai memberikan nilai ekonomi yang tinggi terhadap keberlangsungan kehidupan manusia sehingga untuk dapat memiliki akses terhadap pemanfaatan pantai, maka wilayah sekitar pantai merupakan wilayah potensial pertumbuhan budidaya yang tinggi. Saat ini, di beberapa wilayah pesisir pantai Sumatera Selatan telah terjadi penguasaan lahan dan kegiatan pertanian/perikanan dan bangunan di kawasan sempadan pantai. Kondisi ini akan berdampak pada degradasi lingkungan pantai disamping keselamatan pengguna juga terancam.

Dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan pantai, menjaga ekosistem dan meningkatkan keamanan lingkungan dari gelombang besar maupun hantaman gelombang tsunami serta meningkatkan keindahan (estetika) pantai, maka diperlukan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah dan atau kegiatan budidaya yang berada di kawasan sempadan pantai.

**b. Sempadan Sungai**

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat manggggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Keterbatasan lahan dan perkembangan penduduk yang terus bertambah menyebabkan lahan sekitar sungai menjadi pilihan aktivitas. Kondisi ini dapat menimbulkan tercemarnya kualitas dan kuantitas air sekitar sungai, disamping dari sisi kesehatan dan estetika menjadi tidak baik. Selain itu juga menjadi salah satu penyebab banjir karena terjadinya pendangkalan dan penyempitan lebar sungai. Dalam rangka mencegah terjadinya kondisi sempadan sungai yang dikuasai oleh masyarakat dan berdiri bangunan-bangunan di sempadan sungai, maka diperlukan pengelolaan (pengawasan, pengendalian dan pengembalian) fungsi sempadan sungai.

**c. Kawasan Sekitar Sekitar Danau/Waduk**

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

### **6.1.2 Prioritas Pemanfaatan Kawasan Budidaya**

Prioritas pemanfaatan ruang kawasan budidaya adalah pengelolaan kawasan budidaya berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu yang telah dirumuskan diawal. Sedangkan komponen kawasan budidaya yang tertuang dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan ini adalah meliputi:

1. Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) meliputi : Hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi.

Hutan produksi merupakan salah satu komponen yang dapat diperhitungkan mengingat potensi dari sektor ini cukup dapat menunjang perekonomian wilayah. Dalam rangka membuka lahan baru untuk kegiatan budidaya, masyarakat cenderung melakukan penebangan dan pembakaran hutan dan membiarkan kondisi hutan yang telah ditebang. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman bagi mahluk hidup dan lingkungan sekitarnya, seperti hilangnya/matinya satwa hutan tersebut, pencemaran udara, ancaman bencana alam seperti banjir, longsor dan lain-lain. Sehingga untuk mencegah bencana alam akibat pemanfaatan hutan yang tidak ramah lingkungan maka perlu adanya prioritas dalam pemanfaatan hutan produksi yang memperhatikan kesinambungan lingkungan hidup.

2. Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) meliputi : Pertanian, Perkebunan/Tanaman Tahunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Permukiman.

### **6.2 Indikasi Program Utama**

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelompokan dalam sektor/subsektor pembangunan dan dalam tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan lima tahun pemerintah daerah dan nasional. Ada 2 (dua) hal yang menjadi dasar dalam penyusunan indikasi program pembangunan tersebut, yaitu :

- ❖ Rencana tata ruang wilayah merupakan rencana jangka panjang.
- ❖ Rencana tata ruang wilayah mencakup seluruh sektor/subsektor pembangunan.

Dalam menentukan prioritas program-program pembangunan wilayah harus dilandasi oleh beberapa pertimbangan, seperti :

a. *Pemenuhan Kebutuhan*

Alokasi sarana dan prasarana wilayah pada setiap tahapan didasarkan pada peningkatan jumlah penduduknya, tentunya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada setiap tahapan.

b. *Keterpaduan*

Seluruh program pembangunan yang dilaksanakan pada setiap tahapan harus terintegrasi baik secara sektoral maupun tata ruang sehingga memberikan manfaat yang optimal.

c. *Efek Ganda*

Setiap sektor/subsektor pembangunan yang dilaksanakan pada setiap tahapan harus mampu merangsang pembangunan pada tahap berikutnya atau pada lokasi-lokasi lainnya.

d. *Pemecahan Masalah*

Program pembangunan yang dilakukan pada setiap tahapan harus dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada waktu itu.

e. *Kesesuaian Dengan Rencana Yang Telah Ada*

Apabila suatu program pembangunan telah ditetapkan untuk dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah disetujui, maka rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, sehingga program-programnya perlu diprioritaskan.

Pelaksanaan pembangunan ini paling tidak membutuhkan waktu 20 tahun sejak ditetapkannya RTRW Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap. Tahapan lima tahunan tersebut, adalah :

1. Tahap I (Tahun 2016- 2021);
2. Tahap II (Tahun 2022-2027);
3. Tahap III (Tahun 2028 - 2032);
4. Tahap IV (Tahun 2033- 2036).

Pelaksanaan pembangunan ini merupakan tanggungjawab dinas/instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsidan masyarakat. Perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan untuk setiap tahun anggaran pembangunan akan mengacu pada indikasi kebutuhan pengembangan program dan proyek.Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah meliputi:

- **Usulan Program Utama**,Usulan program utama adalah program-program pemanfaatan ruang yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah sesuai tujuan penataan ruang wilayah provinsi.
- **Lokasi**,Lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- **Besaran**,Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama yang akan dilaksanakan.
- **Sumber Pendanaan**, Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD provinsi dan/atau masyarakat.
- **Instansi Pelaksana**,Instansi pelaksana adalah pihak-pihak pelaksana program utama yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program, yaitu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

- **Waktu dan Tahapan Pelaksanaan,** Usulan indikasi program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan RPJM Daerah.

Indikasi program utama dalam arahan pembangunan wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat pada **Tabel VI.1.**

**Tabel 6.1**  
**Indikasi Program**

## **6.3 Pembiayaan dan Kelembagaan**

### **6.3.1 Pembiayaan Pembangunan**

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah adalah tersedianya dana yang cukup untuk membiayai setiap program pembangunan wilayah yang telah dirumuskan. Secara yuridis, penyediaan dan pembiayaan berbagai fasilitas pelayanan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi secara langsung. Ketersediaan pembiayaan pembangunan RTRW Provinsi Sumatera Selatan tergantung pada kondisi sumber-sumber penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, baik berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun berupa bantuan pusat dan bantuan yang diperoleh dari pemerintah di atasnya serta sumber-sumber penerimaan lain.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, sumber-sumber pendapatan atau penerimaan Daerah adalah berupa :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Dana Perimbangan.
- c. Penerimaan Daerah.
- d. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

#### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :**

- a. Hasil Pajak Daerah.
- b. Hasil Retribusi Daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

#### **2. Dana Perimbangan, terdiri dari :**

- a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam, yaitu :
  1. Penerimaan Negara dari PBB, dibagi dengan imbalan 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% untuk Pemerintah Pusat, dengan rincian dari 90% bagian Pemerintah Daerah, dialokasikan :
    - 16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Provinsi;
    - 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;
    - 9% untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Negara/Daerah.

2. Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Daerah dan 20 % untuk Pemerintah Pusat. Bagian pemerintah daerah dibagi menjadi :
  - 16% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Provinsi;
  - 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;
3. 10 % dari penerimaan PBB dan 20% penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian Pemerintah Pusat tersebut di atas, dibagikan lagi kepada seluruh Kabupaten/Kota.
4. Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam sektor Kehutanan, sektor Pertambangan Umum, dan sektor Perikanan, dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Daerah dan 20 % untuk Pemerintah Pusat.
  - Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan :
    - a. Penerimaan Iuran Izin Pemanfaatan Hasil Hutan;
    - b. Penerimaan Provinsi Sumber Daya Hutan.Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Izin Pemanfaatan Hasil Hutan dibagi :
    - a. 16% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan;
    - b. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil.Bagian Daerah dari penerimaan negara Provinsi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dibagi dengan perincian :
    - a. 16% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan;
    - b. 32% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
    - c. 32% untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan
  - Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum terdiri dari :
    - a. Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*);
    - b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplotasi (*Royalty*).Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Tetap (*Land-rent*) dibagi dengan perincian :
    - a. 16% Untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan;
    - b. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil.Bagian Daerah dari penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplotasi (*Royalty*) dibagi dengan perincian :
    - a. 16% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan;
    - b. 32% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;

- c. 32% (untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan).

➤ Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor perikanan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan;
- b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.

Bagian Daerah dari penerimaan Negara sektor perikanan sebagaimana dimaksud dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

5. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi dibagi denganimbangan 84,5% untuk pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Daerah;
- b. Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam dibagi denganimbangan 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Daerah.

Bagian Daerah sebagaimana dimaksud diatas, dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 3% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan;
- b. 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil;
- c. 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

- b. Dana Alokasi Umum, ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum tersebut ditetapkan masing-masing untuk Daerah Provinsi 10% dan untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90%.
- c. Dana Alokasi Khusus, dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
  1. Dana Alokasi Khusus dimaksud, termasuk yang berasal dari dana reboisasi, dibagi denganimbangan 40 % kepada Daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus dan 60 % untuk Pemerintah Pusat.
  2. Kecuali dalam rangka reboisasi, Daerah yang mendapat pembiayaan kebutuhan khusus, menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai dengan kemampuan Daerah yang bersangkutan.

**3. Pinjaman Daerah, terdiri dari :**

1. Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.
2. Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
3. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
4. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek, guna pengaturan kas dalam rangka pengelolaan kas daerah.

**4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.**

Daerah dapat mengusahakan lain-lain penerimaan yang sah. Disamping itu untuk keperluan mendesak, daerah tertentu dapat diberikan Dana Darurat yang berasal dari APBN. Prosedur dan tata cara penyaluran Dana Darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Dalam upaya menjamin terlaksananya program pembangunan wilayah maka diperlukan peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat baik dalam pengadaan dan penyediaan fasilitas pelayanan maupun dalam upaya pemeliharaan. Untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam penyediaan fasilitas pelayanan dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan-kemudahan pihak swasta yang berminat melakukan investasi dalam pembangunan prasarana wilayah.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan dapat berupa kemudahan dalam memperoleh izin lokasi dan pembebasan tanah, serta izin mendirikan bangunan sejauh tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Penghematan yang diperoleh pihak swasta karena adanya kemudahan yang diberikan pemerintah daerah dapat dikompensasikan dengan mewajibkan pihak swasta tersebut untuk membangun fasilitas pelayanan yang dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat.

Kerjasama dengan pihak swasta dapat diperluas pada seluruh sektor pembangunan wilayah. Singkatnya setiap kemudahan yang diberikan pemerintah daerah kepada pihak swasta yang akan melakukan investasi, selayaknya pula pemerintah daerah memperoleh kompensasi yang seimbang.

Partisipasi warga masyarakat terutama diharapkan dalam upaya pemeliharaan fasilitas pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Langkah yang perlu dilakukan adalah menanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa sebagai penerima manfaat dari prasarana dan sarana yang ada, maka masyarakat selayaknya pula memberikan kontribusinya. Disamping itu perlu juga ditanamkan bahwa kontribusi yang dibayarkan kepada pemerintah daerah nantinya juga akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang lebih baik lagi.

Bentuk kerjasama lain yang dapat dijalin antara masyarakat dan pemerintah daerah adalah bertolak dari pemikiran bahwa masyarakat disatu pihak memiliki lahan meskipun luasnya terbatas dan terpecah-pecah menjadi pemilikan perorangan, sementara pemerintah daerah di pihak lain memiliki dana yang relatif cukup untuk pembangunan prasarana dan sarana wilayah. Apabila kedua belah pihak bekerja sama, maka berarti suatu beban pembangunan yakni berupa kesulitan akan lahan segera dapat diatasi atau paling tidak dapat dikurangi.

Secara konkret kerjasama ini dapat diwujudkan misalnya dengan melakukan program konsolidasi lahan, sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh tanah untuk pembangunan prasarana melalui sumbangan dari masyarakat. Sebaliknya untuk masyarakat yang telah menyumbangkan tanahnya tersebut dapat memperoleh pelayanan yang disediakan pemerintah daerah.

Ada beberapa tingkatan kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta yang dikembangkan di Indonesia :

1. **Public Private Partnership (PPP)** adalah kerjasama antara Pemerintah dan Swasta untuk proyek tertentu dengan pendanaan besar, di mana sektor swasta mengembangkan, membiayai, membuat konstruksi dan mengelola infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak Pemerintah.

Beberapa alternatif pengoperasian dari *Public Private Partnership* :

- a. BOT (*Build, Operate, and Transfer*)

Dimulai saat pemerintah dan swasta sepakat bahwa swasta akan menyediakan pelayanan bagi pembuatan konstruksi fasilitas baru (atau meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada) dengan biaya sendiri, kemudian mengelolanya selama waktu tertentu (dikenal sebagai konsesi atau periode implementasi) dan pada akhir periode tersebut, bangunan dan fasilitas akan dialihkan kepemilikannya kepada publik. Keuntungan swasta didapatkan dengan cara menjual produk jasa selama periode konsesi sesuai kesepakatan.

- b. BOO (*Build, Owned, and Operate*)

Pada tipe BOO tidak ada transfer pada akhir periode konsesi. Dengan demikian, investor memiliki waktu yang lama untuk mengembalikan biaya dan mendapatkan keuntungan.

- c. BRT (*Build, Rent, and Transfer*)

Terjadi saat perusahaan publik membuat fasilitas dengan biaya sendiri dan kemudian menyewakannya kepada pihak swasta pada periode yang panjang serta saat akhir masa sewa, fasilitas tersebut dialihkan kembali kepada sektor publik.

- d. ROT (*Rehabilitation, Upgrade, and Transfer*)

Terjadi bila sektor swasta merehabilitasi fasilitas yang ada lalu mengoperasikannya seperti BOT.

e. *Joint venture*

Berupa pembuatan perusahaan oleh dua atau lebih pihak yang terlibat, berfungsi untuk mengoperasikan satu perusahaan tersebut. *Joint venture* ini tidak membangun relasi secara permanen antar pihak-pihak yang terlibat tadi.

f. Menjual Aset Pemerintah

Penjualan aset bisa berupa tanaman, sebidang lahan, atau hak tertentu dan saham tertentu dari perusahaan yang dimiliki Pemerintah baik separuhnya ataupun seluruhnya, misalnya: dalam pelayanan telepon, sahamnya diperdagangkan pada Bursa Efek Jakarta.

2. **Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)**, di mana sektor publik menggunakan pengalaman, pengetahuan dan efisiensi yang dimiliki oleh sektor swasta untuk membuat dan menyediakan infrastruktur.
3. **Privatitation** (swastanisasi) merupakan pelepasan aset atau aktivitas Pemerintah dalam industri pelayanan tertentu.

Pembangunan wilayah tidak akan terlepas dari aspek pembiayaan/kemampuan keuangan. Aspek pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan kota juga terkait erat dengan pendapatan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Jadi meningkatnya PADS akan meningkatkan pula kemampuan pembiayaan pembangunan.

Untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan yang mengandung konsekuensi logis terhadap peningkatan PADS, maka perlu diupayakan suatu peningkatan PADS secara terencana dan terpadu. Dalam RTRW ini disusun suatu strategi peningkatan PADS sebagai masukan dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan PADS.

Tingkat perkembangan pembangunan suatu wilayah akan menyangkut beberapa unsur, diantaranya adalah :

- Adanya potensi dan prospek perkembangan;
- Adanya pelaku pembangunan;
- Adanya ruang/wadah tempat berlangsung kegiatan pembangunan.

Ketiga unsur ini satu sama lain saling berkaitan, adalah sebagai berikut :

1. Adanya potensi dan prospek perkembangan pembangunan, jelas hal ini akan merupakan daya tarik bagi investor baik itu pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk menginvestasikan modalnya.
2. Adanya pelaku pembangunan, hal ini berarti bahwa ada subyek pembangunan dan obyek pembangunan dimana keduanya saling membutuhkan. Ada tiga

pelaku pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, ketiga pelaku pembangunan ini dalam menanamkan investasinya dalam bidang dan motivasi yang berbeda.

3. Adanya ruang/wadah tempat berlangsungnya kegiatan pembangunan yang diatur secara tegas, artinya pelaku pembangunan dalam melakukan investasinya tentunya harus mempunyai perasaan aman yang dalam hal ini ada kepastian hukum/peraturan yang jelas mengenai lahan/tanah melalui ketegasan peruntukan ruang.
4. Investasi-investasi yang dilakukan oleh ketiga pelaku pembangunan ini dengan sendirinya akan meningkatkan kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan. Untuk itu upaya peningkatan peran serta swasta dalam pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin. Salah satunya dengan menyiapkan peraturan-peraturan yang menyangkut pertanahan, penyediaan prasarana dasar dan lain-lain, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

### **6.3.2 Kelembagaan Dalam Pemanfaatan Ruang**

Kelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi instansi pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

**Tabel VI.2**  
**Institusi Dalam Pemanfaatan Ruang**

No	Peringkat Institusi	Institusi Pemanfaatan	Kriteria Utama Pemanfaatan
<b>1</b>	<b>Lembaga Formal</b>		
	a. Pusat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• DPR</li></ul>	Pertanahan Infrastruktur Keamanan Lingkungan Perikanan
	b. Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• BAPPEDA</li><li>• Badan Lingkungan Hidup</li><li>• Dinas Kehutanan</li><li>• Dinas PU Cipta Karya</li><li>• Dinas PU Bina Marga</li><li>• Dinas PU Pengairan</li></ul>	Penetapan dan perencanaan pengelolaan kawasan; Pemanfaatan dan pelaksanaan program dan proyek yang bersifat strategis dan berdampak regional atau nasional; Pengendalian pemanfaatan kawasan;

<b>No</b>	<b>Peringkat Institusi</b>	<b>Institusi Pemanfaatan</b>	<b>Kriteria Utama Pemanfaatan</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li>• Dinas Perkebunan</li> <li>• Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>• Dinas Perikanan dan Kelautan</li> <li>• SKPD terkait Lainnya</li> </ul>	
	c. Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda Kabupaten/Kota</li> <li>• Badan Pertanahan Kabupaten/Kota</li> <li>• Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</li> <li>• SKPD Terkait Lainnya</li> </ul>	Mendeliniasi kawasan sesuai kriteria; Menetapkan zona lingkungan kawasan; Memproses pengesahan kawasan; Merumuskan rencana pemanfaatan kawasan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan;
2.	<b>Lembaga Non Formal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSM</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	Peran serta sebagai stakeholder/pemangku kepentingan

Sumber : Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum


Sementara itu, tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik (birokrasi), lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Efektif lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Birokrasi sebagai lembaga implementasi kebijakan politik, harus mampu mengembangkan sistem dan prosedur birokrasi yang dilakukan secara legal, rasional, efisien dan efektif. Maksudnya dalam melaksanakan kebijakan publik harus ada pembagian tugas, ada struktur, peraturan formal, hubungan impersonal, dalam merekrut dan mempromosikan orang-orang yang bekerja sama didasarkan pada mental sistem dan bukan spoil sistem dan dalam melaksanakan kegiatan kolektif haruslah efisien. Pembagian pekerjaan artinya dalam melaksanakan kebijakan publik, kegiatan-kegiatan dibagi kepada personal yang terlibat dalam kebijakan publik. Pembagian pekerjaan harus menganut pada prinsip *the right man on the right job*.

Dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur lebih lanjut ketatalaksanaannya dengan sebaik-baiknya baik melalui perda maupun kebijakan lainnya. Ketatalaksanaan tersebut harus memperhatikan prinsip deregulasi tanpa meninggalkan efektifitas dan keberadaan rencana. Oleh karena ketentuan yang ada dalam rencana tata ruang masih bersifat arahan, perlu ada pembinaan kemampuan personil yang secara terus menerus.

Selanjutnya agar pembangunan daerah berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran menurut arah yang telah digariskan, maka rencana pembangunan yang ada perlu didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna memperoleh kekuatan hukum. Perolehan kepastian hukum dari rencana pembangunan ini melalui musyawarah antara Eksekutif (Kepala Daerah) dengan Legislatif (DPRD) dalam bentuk peraturan daerah.

**Gambar 6.1  
Skema Implementasi RTRW Provinsi Sumatera Selatan**



**Tabel VI.1**  
**Indikasi Program Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036**

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan														
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>I.</b> <b>Perwujudan Struktur Ruang</b>																				
<b>I.1</b>	Mengembangkan Struktur Pusat-pusat Pelayanan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah	Pemanfaatan Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Pelembang	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	x	x													
		Pengembangan dan Pemanfaatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Kayuagung 2. Prabumulih 3. Baturaja 4. Muara Enim 5. Lahat 6. Lubuk Linggau 7. Sekayu	Pemerintah, SKPD Provinsi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, Swasta	x	x													
		Peningkatan status menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)	1. Indralaya 2. Martapura 3. Sungasang 4. Pagar Alam	SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota	APBD Kabupaten/ Kota, APBD Provinsi, Swasta	x	x													
		Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Sungai Lilin 2. Tebing Tinggi 3. Muara Beliti 4. Muara Dua 5. Pangkalan Balai 6. Gumawang 7. Tugumulyo 8. Talang Ubi 9. Peninjauan 10. Muara Rupit 11. Bayung Lencir 12. Tanjung Raja 13. Muara Lakitan 14. Pengadonan	SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota	APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, Swasta	x	x	x	x											

**Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan																
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)						
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
<b>II.</b>	<b>Pengembangan Infrastruktur Strategis</b>																					
II.1	Mengembangkan Sistem Prasarana Wilayah	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Darat	Peningkatan fungsi jaringan jalan Arteri Primer 1. Lintas Barat 2. Lintas Tengah 3. Palembang- Prabumulih-Muara Enim	Dishub, PU Bina Marga	APBN, APBD Provinsi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Peningkatan fungsi jaringan jalan Kolektor Primer : 1. Lingkar Palembang 2. Palembang-Tanjung Api-Api 3. Tugumulyo-Gumawang-Martapura 4. Sekayu-Babat toman-Muaralakitan-Muara Beliti 5. Sekayu-Talangubi-Gunung Megang 6. Prabumulih-Karangagung-Baturaja 7. Tebingtinggi - Pendopo-Muarapinang-Pagar Alam-Tanjungsakti-Lahat 8. Muaradua-Madukisam-PulauPanggung-Kotaagung-Pagaralam	Dishub, PU Bina Marga	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, Swasta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Pengembangan Terminal Terpadu Multi Moda Palembang (Tipe A)	Kementerian Perhubungan Dishub, PU Bina Marga	APBN, APBD Provinsi	x	x	x	x	x												

**Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan														
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			Pengembangan Terminal Tipe A	Pemerintah Pusat	APBN APBD Provinsi/Kabupaten/kota			x	x											
			Pengembangan Terminal Tipe B	Dishub Provinsi	APBD Provinsi/Kabupaten/ Kota	x	x	x	x	x										
			Pengembangan Terminal Tipe C	Dishub	APBD Kabupaten/ Kota	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
			Studi Kelayakan pengembangan jalur kereta api untuk melayani Sumatera Selatan bagian barat dan timur	Dishub, BAPPEDA	APBN, APBD Provinsi						x									
			Pengembangan jalur kereta api lintas antar PKN (Lampung-Palembang-Jambi)	Dishub	APBN						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Pengembangan lintas jalur kereta api baru dan stasiun 1. Tanjung Enim-Tanjung Api-api 2. Lubuk linggau-Simpang Tanjung Api-ap-iMuare Enim-Prabumulih 3. Tanjung Enim-Pelabuhan Linau 4. Lubuk Linggau-Kota Padang-Pelabuhan Pulau Balai	Dishub	APBN, APBD Provinsi															

**Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan														
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			5. Palembang-Betung-Batas Jambi 6. Tj Enim-Srengseng 7. Lahat-Muara Belida																	
		Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Laut	Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Api-Api	Dishub		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Pembangunan infrastruktur pendukung Pelabuhan Tanjung Api-Api	APBN Dishub, PU Bina Marga, PU Cipta Karya							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Optimalisasi dan peningkatan Fungsi dan pelayanan Pelabuhan Nasional			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
			Peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan dan pelayaran	Dishub		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
		Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Udara	Peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung tatahan kebandarudaraan Bandara Internasional SMB II	Dishub	APBN	x	x	x	x	x										
			Perluasan <i>runway</i> dan fasilitas bandara SMB II	Dishub	APBN, APBD Provinsi						x	x	x	x	x					
			Peningakatan fasilitas kebandarudaraan bandara pendukung : 1. Silampari 2. Atung Bungsu	Dishub							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan														
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik	Peningkatan pelayanan listrik masuk desa se Provinsi	PLN	APBD Kabupaten/ Kota, Investor,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Identifikasi potensi dan eksplorasi sumber listrik baru :			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Pengembangan Sistem Pertambangan yang bebas polusi	Seluruh Kabupaten/Kota	Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi, Bapedalda/BLH	APBD Kabupaten/Kota, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi	Peningkatan pelayanan jaringan komunikasi :			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1. Kabel 2. Nirkabel (wireless)	Telkom, Investor	APBD Kabupaten/ Kota, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Peningakatan pelayanan jaringan Internet/Data :	Badan Komunikasi dan Informatika, Telkom, Investor	APBD Kabupaten/ Kota, Investor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1. Broadband/3,5G-4G 2. WiFi 2,4 dan 5,8 Ghz 3. Wimax 4. Leased Line/Kabel			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan															
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Seluruh Kabupaten/Kota	PU Cipta Karya	APBD Kabupaten/Kota, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
II.2	Mengembangkan Sarana Wilayah	Pengembangan Sarana Sosial dan Ekonomi	Seluruh Kabupaten/Kota	PU Cipta Karya	APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, Investor, Swasta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
II.3	Pemutakhiran Database	Program Pengembangan Data Spasial	Seluruh Kabupaten/Kota	Bappeda	APBD Provinsi, Investor, Swasta	x	x	x	x	x											
<b>III. Perwujudan Pola Ruang</b>																					
III.1	Kawasan Lindung																				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi masing-masing</li> </ul>	Inventarisasi kawasan lindung	Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	APBN APBD Provinsi	x	x	x	x	x											
		Penetapan tata batas kawasan Hutan Lindung		Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	APBN APBD Provinsi			x	x	x											
		Penghutanan kembali (reforestation) dan reboisasi kawasan hutan lindung	Seluruh Hutan Lindung yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	APBN APBD Provinsi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

**Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan														
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional	Wilayah TNKS di Sumatera Selatan, Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa	BPKH, Balai Taman Nasional	APBN						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung	Pemantauan dan pengawasan di kawasan lindung	Seluruh wilayah	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional, BP DAS	APBD Provinsi , Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Pembangunan jalan inspeksi untuk pengendalian kawasan TNKS, hutan lindung, konservasi dan suaka margasatwa	Seluruh wilayah	PU Bina Marga, Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	APBD Provinsi , Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x										
		Pengelolaan hutan bersama masyarakat	Seluruh Wilayah	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	APBD Provinsi , Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Evaluasi terhadap hak penguasaan lahan yang telah dikeluarkan/ direkomendasikan oleh pemerintah pusat dan daerah.	Seluruh Kawasan lindung	Dinas Kehutanan, Bappeda	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
III.2	Kawasan Budidaya																			

**Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan															
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	• Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budidaya pertanian dan non pertanian		Seluruh Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten/ Kota, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• Pengembangan kawasan budidaya pertanian dengan peningkatan produktivitas		Seluruh Kabupaten/ Kota	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	APBD Provinsi APBD Kota/ Kabupaten, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• Pemantapan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional	Peningkatan sawah beririgasi (teknis, non teknis dan rawa)	Seluruh Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, PU Pengairan	APBD Provinsi APBD Kabupaten/ Kota, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim	Seluruh Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	x	x	x	x	x	x											
	Penyediaan prasarana sumberdaya air untuk cadangan air dan pemeliharaan irigasi	Seluruh Kabupaten	PU Pengairan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Penyediaan prasarana sumberdaya air untuk cadangan air	Seluruh Kabupaten	PU Pengairan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Pengembangan balai benih padi	Sentra-sentra produksi pangan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura			x	x	x	x	x											

**Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan														
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan Sumatera Selatan sebagai daerah tujuan wisata</li> </ul>	Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata berstandar internasional	Seluruh objek-objek wisata potensial dan andalan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	APBD Provinsi APBD Kabupaten/Kota, Investor, Masyarakat						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jatidiri masyarakat Sumsel	Seluruh potensi wisata potensial dan andalan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	APBD Provinsi APBD Kabupaten/Kota, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x										
		Pemasaran wisata dalam konsep tourism, trade, and investment (TTI)	Seluruh objek-objek wisata potensial dan andalan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	APBD Provinsi APBD Kabupaten/Kota, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
		Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Seluruh objek-objek wisata potensial dan andalan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	APBD Provinsi APBD Kabupaten/Kota, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>IV. Rencana Kawasan Strategis</b>																				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi</li> </ul>	Pengembangan infrastruktur dan sarana sosial ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Metropolitan Palembang</li> <li>Perkotaan Lubuk Linggau.</li> <li>Muara Enim dan sekitarnya</li> <li>Pelabuhan Tanjung Api-Api</li> <li>Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih</li> <li>Kawasan Koridor Lahat – Muara Enim</li> </ol>	Seluruh Stakeholder	APBD Kabupaten/Kota, Investor, Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan														
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang memiliki nilai strategis daya dukung lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional</li> <li>Pemantauan dan pengawasan di kawasan Untuk menjaga fungsi dan kelestarian kawasan</li> <li>Pemantauan dan pengawasan untuk menjaga kelestarian kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk Sekayu dan Kayuagung).</li> <li>8. Kawasan Tulung Salapan-Cengal Kabupaten OKI.</li> <li>9. Kawasan Koridor Baturaja-Martapura.</li> <li>10. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau.</li> </ul>																	
						Kawasan Pesisir OKI	BAPEDALDA, Bappeda, BPKH Balai Taman Nasional	APBN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	APBN APBD Provinsi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						Kawasan Perkotaan Pagar Alam.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda	APBD Provinsi APBD Kabupaten/ Kota	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

---

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan														
						Tahap I (2016-2021)					Tahap II (2022-2027)					Tahap III (2028-2032)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan yang memiliki nilai strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi</li> </ul>	Pengembangan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi Tinggi	Kawasan Panas Bumi (Geotermal) Lumut Balai Rantau Dedap (Semendo Darat Laut, Darat Tengah, Darat Ulu Kabupaten Muara Enim).	Bappeda, Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten/ Kota	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan</li> </ul>	Pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian dan perikanan	Kawasan Agropolitan Musi Rawas. Kawasan Agropolitan OKI. Kawasan Agropolitan OKU Timur.	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi APBD Kabupaten/ Kota	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan yang memiliki nilai strategis dalam bidang Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>		Kawasan Pusat Latihan Tempur Baturaja (dahulu OMIBA).	KODAM, KODIM	APBN						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis</li> </ul>		Kawasan-kawasan strategis di seluruh kawasan	Bappeda PU Cipta Karya	APBD Provinsi APBD Kabupaten/ Kota	x	x	x	x	x										

Sumber : Hasil Olah, 2015.

# Bab 7

## Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

**A**rahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berfungsi:

1. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
2. Menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
3. Menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
4. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
6. Melindungi kepentingan umum.

Pembagian urusan Pemerintah bidang penataan ruang, khususnya dalam pengendalian pemafaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi adalah :

1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas lintas kabupaten/kota;
2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP;

5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP;
6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang;
7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota;
8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang antar kabupaten/kota;
9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi.

## **7.1 Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi**

Arahan peraturan zonasi sistem provinsi terdiri dari hal-hal yang dilarang dan tidak dilarang, yang bersyarat dan yang boleh dibangun secara terbatas pada ruang wilayah provinsi, intensitas pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana minimum dan ketentuan lain yang dibutuhkan. Arahan peraturan zonasi sistem provinsi memuat arahan zonasi struktur ruang untuk infrastruktur wilayah serta arahan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya provinsi. Arahan peraturan zonasi sistem provinsi ini digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi (*zoning regulation*) yang lebih detail. Arahan peraturan ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang, menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama, dan sebagai arahan peruntukan fungsi ruang yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat dan yang dilarang serta intensitas ruang pada wilayah provinsi.

### **7.1.1 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Provinsi**

Zonasi kawasan lindung provinsi terdiri dari :

1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
  - Kawasan Hutan Lindung
  - Kawasan Bergambut
  - Kawasan Resapan Air
2. Kawasan Perlindungan Setempat
  - Sempadan Pantai
  - Sempadan Sungai
  - Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
  - Kawasan Sekitar Mata Air
  - Ruang Terbuka Hijau

3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

- Kawasan Suaka Alam
- Suaka Margasatwa
- Kawasan Cagar Alam
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau
- Taman Nasional
- Taman Hutan Raya
- Taman Wisata Alam
- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
- Kawasan Rawan Bencana Alam
- Kawasan Rawan Tanah Longsor
- Kawasan Rawan Banjir

4. Kawasan Lindung Geologi

- Kawasan Cagar Alam Geologi
- Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

Untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung, maka arahan peraturan zonasi secara umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.
2. Di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.
3. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
4. Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.
5. Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam.
6. Apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka

kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pengelolaan kegiatan budidaya dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan.
8. Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambang bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.

#### **A. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan lindung, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
2. Ketentuan larangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
3. Pemanfaatan untuk kawasan budidaya diatur oleh peraturan yang berlaku;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
5. Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Kepmenhut Nomor 50 tahun 2006;
6. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan:
  - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
  - Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
  - Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam.
7. Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan penambangan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
8. Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlindungan terhadap kekayaan genetis.

#### **B. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Bergambut**

Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan:

1. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

2. Ketentuan larangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;
3. Pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air;
4. Tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya di atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan  $\pm 3$  meter;
5. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan  $\pm 3$  meter dapat diperkenankan dengan ketentuan:
  - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
  - Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
  - Tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya di atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan  $\geq 3$  meter.
6. Perlindungan terhadap kekayaan genetis.

### **C. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Resapan Air**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan resapan air, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
2. Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;
3. Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
  - Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%).
  - Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi.
  - Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penerapan Prinsip Keseimbangan Debit Air pada Sistem Saluran Drainase dan Sistem Aliran Sungai;
5. Pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan sesuai daya dukung lingkungan;
6. Pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
7. Kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Menjaga fungsi hidrogeologis kawasan karst, dengan memperhatikan larangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
9. Penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (zero delta Q policy) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
10. Ketentuan larangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
11. Ketentuan larangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.

#### **D. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Pantai**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan sempadan pantai, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
2. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
3. Ketentuan larangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
4. Penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
6. Larangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
7. Estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
8. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
9. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai secara terbatas dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian area pantai;
10. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
11. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional;
12. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya

sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Sungai**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan sempadan sungai, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
2. Ketentuan larangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
3. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
4. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
6. Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
  - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
  - Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Ketentuan perizinan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
8. Ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
9. Ketentuan larangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
10. Ketentuan pengendalian budidaya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai dan waduk/situ;
11. Ketentuan larangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air, keseimbangan fungsi lindung, kelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil tegakan;
12. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi dan penetapan lebar sempadan danau/waduk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
13. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi secara terbatas dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian alur sungai;
14. Pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
15. Pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;

16. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
17. Menyediakan taman minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan;
18. Ketentuan larangan pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

#### **F. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Danau/Waduk**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan sekitar danau atau waduk, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
2. Dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Dalam kawasan sempadan danau/waduk masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang:
  - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut.
  - Pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

#### **G. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Mata Air**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan sekitar mata air, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;
2. Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pemanfaatan ruang untuk RTH;
4. Penetapan lebar sempadan mata air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Larangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
6. Ketentuan larangan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
7. Ketentuan larangan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
8. Ketentuan larangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air;
9. Pengamanan daerah hulu.

## **H. Arahan Peraturan Zonasi Ruang Terbuka Hijau Termasuk di Dalamnya Hutan Kota**

Untuk mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau kota, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
2. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
3. Ketentuan larangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada point 2;
4. Penetapan luas RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemanfaatan RTH sebagai fungsi ekologis, sosial estetika dan edukasi;
6. Ketentuan larangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
7. Ketentuan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
8. Ketentuan larangan pendirian bangunan yang bersifat permanen, selain ketentuan pada point 7.

## **I. Kawasan Suaka Alam**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan suaka alam, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Di dalam kawasan suaka alam dilarang melakukan kegiatan budi daya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
2. Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
3. Ketentuan larangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
4. Ketentuan larangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Ketentuan larangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;
6. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan aspek peresapan air;
7. Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
8. Dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam, dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan;
9. Dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku;

10. Perlindungan terhadap kekayaan genetis.

#### **J. Kawasan Suaka Margasatwa**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
2. Ketentuan larangan kegiatan selain yang dimaksud pada point 1;
3. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 1;
4. Ketentuan larangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada point 3;
5. Ketentuan larangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan;
6. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
7. Ketentuan larangan kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Ketentuan larangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem;
9. Dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan;
10. Dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
11. Dalam kawasan suaka margasatwa masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Perlindungan terhadap kekayaan genetis.

#### **K. Kawasan Cagar Alam**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan cagar alam, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Larangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
3. Larangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Larangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;
5. Perlindungan terhadap kekayaan genetis.

#### **L. Kawasan Pantai Berhutan Bakau**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan pantai berhutan bakau, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
2. Ketentuan larangan pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai;
3. Ketentuan larangan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai;
4. Ketentuan larangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangbiakan biota laut;
5. Hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove;
6. Larangan kegiatan mendirikan bangunan;
7. Dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
8. Penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi;
9. Diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan pantai berhutan bakau dan habitat satwa liar yang ada;
10. Perlindungan terhadap kekayaan genetis.

## **M. Kawasan Taman Nasional**

Untuk mempertahankan fungsi taman nasional dan taman nasional laut, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
2. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyanga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
3. Ketentuan larangan kegiatan budidaya di zona inti;
4. Ketentuan larangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyanga;
5. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
6. Ketentuan larangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
7. Penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dalam kawasan taman nasional masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah sepanjang tidak merusak atau menurangi fungsi kawasan;
9. Program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan yang mempunyai fungsi ekologis dan nilai ekonomis;

10. Dalam kawasan taman nasional masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
11. Di dalam taman nasional diperkenankan adanya program pengelolaan hutan bersama masyarakat sepanjang tidak menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
12. Dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
13. Perlindungan terhadap kekayaan genetis.

## **N. Taman Hutan Raya**

Untuk mempertahankan fungsi taman hutan raya, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
2. Ketentuan larangan kegiatan selain yang dimaksud pada point 1;
3. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada point a dan tidak melebihi 10% dari luas zona pemanfaatan;
4. Hak akses masyarakat terhadap taman hutan raya;
5. Pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;
6. Pemanfaatan dan penggunaan zonasi taman hutan raya dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
7. Dalam kawasan taman hutan raya tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman hutan raya;
8. Kawasan taman hutan raya tidak dapat dialih fungsikan kecuali terjadi perubahan fungsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
9. Dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dilakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan pariwisata;
11. Dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Perlindungan terhadap kekayaan genetis.

## **O. Kawasan Taman Wisata Alam**

Untuk mempertahankan fungsi taman wisata alam, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
2. Pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Ketentuan larangan pendirian bangunan selain ketentuan pada point 2;

4. Pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;
5. Larangan pendirian bangunan pada zona pemanfaatan;
6. Tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata;
7. Dalam kawasan taman wisata alam masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **P. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Di dalam kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
2. Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
3. Ketentuan larangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
4. Hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
5. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
6. Ketentuan larangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
7. Ketentuan larangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
8. Ketentuan larangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
9. Lingkungan fisik dan non-fisik disekitar cagar budaya harus ditata agar sesuai dengan keberadaan cagar budaya sebagai landmark kawasan;
10. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperkenankan untuk difungsikan sebagai objek wisata;
11. Kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 m, dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;
12. Tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
13. Perlindungan terhadap kekayaan genetis.

#### **Q. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan rawan tanah longsor, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
2. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
3. Larangan melakukan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan tanah longsor;
4. Prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan;
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
6. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi untuk kawasan rawan longsor dengan kerentanan tinggi, baik sebelum dan setelah bencana;
7. Arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi;
8. Arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang:
  - Ketentuan larangan membangun industri/pabrik.
  - Izin pengembangan hunian terbatas dan budidaya lainnya, dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng sehingga melebihi batas amannya.
  - Kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan memperhatikan kestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi lereng.

## **R. Kawasan Rawan Banjir**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan rawan banjir, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Penetapan batas dataran banjir;
2. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
3. Ketentuan larangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

## **S. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan rawan bencana alam geologi, maka arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
2. Penetapan mitigasi bencana, melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

3. Pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
4. Kawasan rawan bencana gunung api dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kabupaten/kota yang memiliki kawasan rawan bencana gunung api, menetapkan dan menandai jalur aliran lahar serta jalur evakuasi yang harus diketahui penduduk yang terkena pengaruh bencana gunung api;
6. Penetapan kawasan rawan bencana gunung api pada kawasan rawan tinggi sebagai kawasan lindung;
7. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, selanjutnya diatur dalam RTRW kabupaten/kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
9. Arahan zonasi untuk kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko rendah.
  - a. Pengendalian izin kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan.
  - b. Pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah tinggi.
  - c. Persyaratan kegiatan industri dengan konstruksi bangunan tahan gempa.
  - d. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tada hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat (batu dan pasir).
10. Arahan zonasi untuk kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko sedang.
  - a. Pengendalian kegiatan permukiman dengan konstruksi beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah dan pola permukiman menyebar.
  - b. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan kering, perikanan, perkebunan, pariwisata biotis dan abiotis, dan pertambangan rakyat (batu dan pasir).
  - c. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan.
11. Arahan zonasi untuk kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko tinggi.
  - a. Sebagai kawasan lindung.
  - b. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik.
12. Zonasi kawasan rawan gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang dan tinggi, ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi.
- b. Penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa.
- c. Rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan mitigasi atas bencana gempa bumi.

### **7.1.2 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya Provinsi**

Zonasi kawasan budidaya provinsi terdiri dari :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
3. Kawasan peruntukan pertanian;
4. Kawasan peruntukan perkebunan;
5. Kawasan peruntukan peternakan;
6. Kawasan peruntukan perikanan;
7. Kawasan peruntukan pertambangan;
8. Kawasan peruntukan industri;
9. Kawasan peruntukan pariwisata;
10. Kawasan peruntukan permukiman;
11. Peruntukan kawasan budidaya lainnya.

#### **A. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan produksi ditetapkan arahan peraturan zonasinya sebagai berikut :

1. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumberdaya hutan;
2. Kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumberdaya alam;
3. Mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman industri;
4. Larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
5. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
6. Pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
7. Ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi lebih besar dari 500 meter dari tepi waduk, lebih besar dari 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih besar dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai,

lebih besar dari 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, lebih besar dari 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;

8. Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
9. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialih fungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundungan yang berlaku;
10. Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
11. Kawasan hutan produksi tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan;
12. Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
13. Ketentuan konversi hutan produksi dengan skor lebih kecil dari 124 di luar hutan suaka alam dan hutan konservasi, serta secara ruang dicadangkan untuk pengembangan infrastruktur, pertanian dan perkebunan;
14. Ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau, paling rendah 30% dari luas daratan;
15. Ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30 % perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30 % tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten/kota.

## **B. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertanian**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan pertanian ditetapkan arahan peraturan zonasinya sebagai berikut :

1. Ketentuan larangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
2. Ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian non sawah.
3. Perluasan areal kawasan sawah beririgasi;
4. Ketentuan luasan lahan kering dan hortikultura dengan mempertimbangkan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;
5. Pemanfaatan ruang untuk perluasan permukiman tradisional masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
6. Pencegahan dan larangan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi lahan non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum;

7. Ketentuan larangan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
8. Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
9. Dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
10. Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
11. Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
12. Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
13. Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
14. Memberikan perlindungan terhadap wilayah penghasil produk pertanian yang spesifik dengan sertifikat indikasi geografis;

### **C. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Perkebunan**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan perkebunan ditetapkan arahan peraturan zonasinya sebagai berikut :

1. Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
2. Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
3. Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
4. Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;

6. Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
7. Ketentuan kemiringan lahan 0-8% untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa dan pengelolaan tanah minimum;
8. Ketentuan kemiringan lahan 8-15% untuk pola tanam monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis;
9. Ketentuan kemiringan lahan 15-40% untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi;
10. Ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Peternakan**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan peternakan ditetapkan arahan peraturan zonasinya sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas;
2. Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
3. Pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
4. Larangan pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman.

#### **E. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Perikanan**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan perikanan ditetapkan arahan peraturan zonasinya sebagai berikut :

1. Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
2. Kegiatan budidaya perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
3. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
6. Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
7. Pengembangan komoditas budidaya perikanan disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
8. Perlindungan kawasan pemijahan;
9. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
10. Pemanfaatan sumber daya perikanan setinggi-tingginya tidak melampaui potensi lestari;
11. Penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan larangan pemanfaatan zat beracun dan bom;
12. Penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point 6;
13. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung;
14. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan ikan di perairan umum;
15. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
16. Pengendalian kawasan budidaya ikan di kolam air tenang, kolam air deras, kolam jaring apung, sawah dan tambak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **F. Arah Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan pertambangan ditetapkan arahan peraturan zonasinya sebagai berikut :

1. Pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan perundang-undangan;
2. Pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
3. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
4. Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
5. Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;

6. Kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
7. Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
8. Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
9. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
10. Keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
11. Pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;
12. Ketentuan larangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
13. Ketentuan larangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
14. Ketentuan larangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
15. Ketentuan larangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;
16. Penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Ketentuan larangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemampuan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.

## **G. Arah Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan industri ditetapkan arahan peraturan zonasinya sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
2. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industry;
3. Pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat;

4. Pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
5. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun;
6. Pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri;
7. Penetapan persyaratan amdal/dokumen lingkungan;
8. Arahan zonasi peruntukan kawasan industri lainnya yang mengacu pada standar teknis kawasan industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
10. Penyediaan RTH pada kawasan industri paling sedikit 20% dari luas kawasan;
11. Ketentuan jarak dari permukiman dan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Lokasi pembangunan perumahan baru bagi pekerja industri dengan harga terjangkau untuk kawasan industri yang luasnya lebih dari 200 Ha;
13. Ketentuan larangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
14. Ketentuan larangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
15. Pengembangan kawasan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung serta pertanian lahan basah dan beririgasi teknis;
16. Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
17. Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
18. Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20. Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
21. Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
22. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi amdal;
23. Memberikan perlindungan terhadap wilayah penghasil produk industri yang spesifik dengan sertifikat indikasi geografis.

## **H. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan pariwisata ditetapkan arahan peraturan zonasinya sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
3. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
4. Pengembangan budaya masyarakat;
5. Pengendalian pemanfaatan potensi alam;
6. Penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
7. Pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
8. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
9. Ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco-architecture*;
10. Ketentuan larangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
11. Persyaratan amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran;
13. Ketentuan pengembangan kawasan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **I. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Permukiman**

Untuk mempertahankan fungsi kawasan permukiman ditetapkan arahan peraturan zonasinya sebagai berikut :

1. Penetapan amplop bangunan;
2. Penetapan tema arsitektur bangunan;
3. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
4. Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
5. Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
7. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
8. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan sesuai peraturan yang berlaku;
9. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
10. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
11. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
12. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
13. Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
14. Ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk kawasan perkotaan;
15. Ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukiman horizontal paling banyak 50 bangunan per hektar dengan dilengkapi utilitas yang memadai;
16. Ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam serta kelestarian lingkungan hidup;
17. Penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yang ditentukan;
18. Penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
19. Penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga;
20. Peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.

#### **J. Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara**

Arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **7.1.3 Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang Provinsi**

Arahan peraturan zonasi struktur ruang provinsi meliputi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah yang mencakup sistem jaringan transportasi, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumberdaya air.

#### **A. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan**

Arahan peraturan zonasi pada sistem perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani.
2. Peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani.

#### **B. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Transportasi**

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi provinsi meliputi zonasi jaringan jalan provinsi, terminal, jaringan jalur kereta api dan stasiun, kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan, pelabuhan, jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

##### **1. Arahan Peraturan Zonasi untuk Jaringan Jalan Provinsi**

Dalam sistem jaringan jalan, kewenangan provinsi adalah dalam pengelolaan dan pembangunan jaringan jalan provinsi. Klasifikasi jalan provinsi terdiri dari jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi.

Arahan zonasi untuk jaringan jalan provinsi ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi, yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.
- b. Perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung.
- c. Perlindungan terhadap pertanian lahan basah beririgasi teknis.
- d. Ketentuan larangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan provinsi.
- e. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- f. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.

- g. Larangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan provinsi.
- h. Penetapan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan bangunan di sisi jalan.
- i. Pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya.
- j. Pembatasan pemanfaatan ruang selain ruang lalu lintas di ruang milik jalan pada jalan kolektor primer.
- k. Kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas (andall) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
- l. Di sepanjang sistem jaringan jalan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional.
- m. Di sepanjang sistem jaringan jalan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan.
- n. Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija +1.

2. Arahan Peraturan Zonasi untuk terminal

Ketentuan umum peraturan zonasi terkait dengan terminal ditetapkan pada jenjang RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, dengan memperhatikan hal tentang lokasi terminal tipe A dan B diarahkan untuk berada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3. Arahan Peraturan Zonasi untuk jaringan jalur kereta api dan stasiun

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.
- b. Ketentuan larangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- c. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api.
- d. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.
- e. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

- f. Perlintasan rel KA dengan jalan yang memiliki volume lalu lintas yang tinggi diusahakan agar tidak berada dalam satu bidang.
  - g. Bangunan di sepanjang lintasan rel KA harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan undang-undang perkeretaapian nasional.
4. Arahan Peraturan Zonasi untuk kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan
    - a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara.
    - b. Pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c. Batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
    - d. Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
    - e. Arahan peraturan zonasi Bandar Udara Perintis, pengembangannya mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Arahan Peraturan Zonasi untuk pelabuhan.  
Peraturan zonasi untuk pelabuhan disusun dengan memperhatikan:
    - a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
    - b. Ketentuan larangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
    - c. Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Arahan Peraturan Zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.  
Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:
    - a. Keselamatan dan keamanan pelayaran.
    - b. Ketentuan larangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.

- c. Ketentuan larangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.
- d. Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.
- e. Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- f. Pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **C. Arah Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**

- 1. Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
- 2. Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- 3. Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Arah Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi**

- 1. Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- 2. Penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
- 3. Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tertentu.
- 4. Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*). Untuk itu pemerintah kabupaten/kota menyusun *masterplan* pemancar telekomunikasi daerah.
- 5. Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## **E. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sumberdaya Air**

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

1. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
2. Tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
3. Pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah.
4. Pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan.
5. Jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air.
6. Setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif.
7. Larangan pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase.
8. Larangan terhadap gangguan/pemotongan terhadap saluran drainase.

## **F. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan**

Arahan peraturan zonasi jaringan prasarana lingkungan mencakup arahan peraturan zonasi lokasi pengelolaan limbah, arahan peraturan zonasi lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan arahan peraturan zonasi lokasi pengelolaan persampahan.

Arahan peraturan zonasi pengelolaan limbah mencakup:

1. Pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk.
2. Pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci.
3. Pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/pura.
4. Pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.

Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, mencakup:

1. Lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman.
2. Pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan.

Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan persampahan mencakup:

1. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman.
2. Lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat.
3. TPA untuk ukuran kota besar dan kota metropolitan menggunakan metoda sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*).
4. TPA untuk ukuran kota sedang dan kota kecil menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill* / atau *sanitary landfill*).
5. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan.
6. Larangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan.
7. Larangan membuang sampah sebelum di pilah.
8. Larangan pembakaran sampah pada volume tertentu.

---

## **7.2 Arahan Perizinan**

---

Berdasarkan Pasal 35 Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang di tiap wilayah, dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Hal ini terkait dengan kegunaan dari tata ruang yang memberikan ketegasan dan kepastian fungsi ruang bagi satu lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, rencana tata ruang terkait juga dengan salah satu persyaratan untuk menerbitkan perijinan lokasi pembangunan, baik menyangkut ijin pemanfaatan lahan atau "ijin perencanaan" (*planning permit*) maupun ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan.

Perijinan pemanfaatan ruang merupakan ijin ijin yang diberikan melalui mekanisme perijinan untuk memanfaatkan ruang termasuk untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan rencana tata ruang. Perijinan pemanfaatan ruang pada dasarnya diberikan guna pelaksanaan tertib pemanfaatan yang menjamin keamanan dan kenyamanan serta menciptakan kemudahan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan pengertian bagi usaha kelancaran pembangunan, bukan menciptakan rantai panjang dalam pelaksanaan pembangunan.

Perijinan dalam hal ini dimaksudkan dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, mengingat bahwa pada prinsipnya seluruh pemanfaatan ruang di lapangan harus dikonfirmasikan terlebih dahulu pada rencana tata ruang yang telah disusun. Pengaturan tersebut harus menunjang koordinasi yang baik antar kewenangan instansi instansi sektoral. Ketentuan pemberian ijin dapat dikaitkan dengan upaya memberi rangsangan (insentif) terhadap kegiatan yang sejalan dengan tujuan rencana tata

ruang, upaya membatasi (disinsentif) pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Perizinan dalam sistem provinsi merupakan izin pemanfaatan ruang yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dimiliki dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruang di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan rekomendasi atas izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota di Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

Prinsip penerapan izin adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin.
2. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaianya dengan rencana, serta standar administrasi.

Tujuan dari penerapan izin adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan umum (*public interest*).
2. Menghindari eksternalitas negatif.
3. Menjamin pembangunan sesuai dengan rencana serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan.

Kewenangan tentang mekanisme perizinan adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar izin menjadi kewenangan daerah.
2. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan wajib memiliki izin.
3. Pemberi izin wajib mengawasi dan menertibkan penyimpangan pelaksanaannya.
4. Penerima izin wajib melaksanakan ketentuan dalam perijinan.

Arahan perizinan wilayah provinsi berfungsi :

1. Sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan perizinan lebih lanjut bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang.
2. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan.
3. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan.
4. Menghindari dampak negatif.
5. Melindungi kepentingan umum.

Arahan perizinan wilayah provinsi merupakan bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu pada rencana struktur, rencana pola ruang wilayah provinsi dan arahan peraturan zonasi, terdiri atas:

- a. Rekomendasi arahan perizinan terhadap izin pemanfaatan ruang pada kawasan strategis provinsi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.
- b. Izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Gubernur menerbitkan rekomendasi arahan izin pemanfaatan ruang yang sifat media dan sebaran dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau skala provinsi.
- d. Gubernur menerbitkan rekomendasi arahan izin pemanfaatan ruang sesuai jenis dan lingkupnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- e. Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan peraturan **perundang - undangan**.
- f. Izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- g. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.
- h. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- i. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### **7.3 Perangkat Insentif dan Disinsentif**

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang ini. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang ini.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada tingkat pemerintah kabupaten/kota dan

kepada masyarakat (perorangan/kelompok). Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur menetapkan prosedur insentif dan disinsentif dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

### **7.3.1 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif**

Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. Insentif fiskal dapat berupa:

1. Pemberian keringanan pajak;
2. Pengurangan retribusi.

Insentif non fiskal dapat berupa:

1. Pemberian kompensasi;
2. Subsidi silang;
3. Kemudahan perizinan;
4. Imbalan;
5. Sewa ruang;
6. Urun saham;
7. Penyediaan prasarana dan sarana;
8. Penghargaan;
9. Publikasi atau promosi.

Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal tersebut di atas diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.

Insentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dapat berupa :

- a. Subsidi silang;
- b. Kemudahan rekomendasi perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah provinsi;
- c. Penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
- d. Pemberian kompensasi;
- e. Penghargaan dan fasilitasi;
- f. Publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa :

- a. Pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- b. Kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat;
- d. Publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Pemberian keringanan pajak;
- b. Pemberian kompensasi;
- c. Pengurangan retribusi;
- d. Imbalan;
- e. Sewa ruang;
- f. Urun saham;
- g. Penyediaan prasarana dan sarana;
- h. Kemudahan perizinan.

Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur. Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota. Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.

Beberapa isu yang dapat dijadikan kasus pemberian insentif antara lain :

1. Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan upaya untuk memperoleh insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan (*role sharing*) dari provinsi yang berbatasan.
2. Dalam rangka mewujudkan luasan kawasan lindung, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada kabupaten/kota dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di wilayahnya.
3. Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan (*role sharing*) antar

kabupaten/kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir DAS, yang ditetapkan melalui pola kerjasama antardaerah.

4. Dalam rangka mewujudkan kawasan pertanian lahan basah dan beririgasi teknis berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani, dalam bentuk :
  - a. Keringanan retribusi daerah;
  - b. Kompensasi biaya sosial petani;
  - c. Pengembangan infrastruktur pertanian;
  - d. Pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
  - e. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. Penghargaan.

### **7.3.2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif**

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disinsentif dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal. Disinsentif fiskal adalah berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal adalah berupa :

- Kewajiban memberi kompensasi;
- Persyaratan khusus dalam perizinan;
- Kewajiban memberi imbalan;
- Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal diatur sesuai dengan aturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.

Disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dapat diberikan dalam bentuk:

1. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah provinsi;
2. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
3. Pemberian status tertentu dari pemerintah provinsi.

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

1. Pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
2. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;

3. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

Disinsentif dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat dapat berupa:

1. Kewajiban memberi kompensasi;
2. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
3. Kewajiban memberi imbalan;
4. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
5. Persyaratan khusus dalam perizinan.

Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur. Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan.

---

#### **7.4 Arahan Sanksi**

---

Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana. Adapun pelanggaran di bidang penataan ruang meliputi:

1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yaitu :
  - a. Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - b. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya;
  - c. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
2. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang, yaitu :
  - a. Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan;
  - b. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
3. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
  - b. Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
  - c. Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
  - d. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
  - e. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
  - f. Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
4. Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum yaitu :
- a. Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
  - b. Menutup akses terhadap sumber air;
  - c. Menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
  - d. Menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
  - e. Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana;
  - f. Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bentuk sanksi administratif dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang;
- i. Denda administratif.

Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Pelanggaran terhadap tindak pidana larangan dikenakan sanksi pidana, berupa :

1. Ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Denda merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

2. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana di atas, maka diancam pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bupati/Walikota dan Pejabat Pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRWP, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **7.5 Monitoring dan Evaluasi Rencana Tata Ruang**

### **7.5.1 Monitoring (Pemantauan)**

1. Pemantauan adalah aktivitas yang bertujuan mengamati, mengikuti dan mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatan pemanfaatan ruang suatu kawasan/Objek tertentu dalam periode waktu tertentu. Pemantauan merupakan kegiatan rutin dari instansi terkait dan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang.
2. Fungsi pemantauan adalah agar pelaksanaan pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan merupakan salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat merugikan masyarakat.
3. Subyek pemantauan terdiri dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang tata ruang di wilayah administrasi kabupaten/kota seperti Dinas Tata Kota, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, dan dinas lain yang terkait.
4. Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dan merupakan :
  - a. Kegiatan rutin;
  - b. Kegiatan lanjutan setelah adanya laporan dari masyarakat atau instansi terkait perihal adanya dugaan penyimpangan/ketidaksesuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang.
5. Penentuan lokasi wilayah pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan:
  - a. Wilayah administrasi, yakni kota dan kabupaten.
  - b. Kondisi lahan terakhir :
    - Wilayah terbangun (*built up areas*) misalnya untuk memantau kegiatan renovasi, revitalisasi/peremajaan, atau perubahan fungsi ruang seperti dari kawasan perumahan ke kawasan perdagangan, dan lain-lain;
    - Wilayah/lahan kosong (misalnya dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri atau tanah kosong/telantar menjadi kawasan perumahan dan permukiman).
6. Pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yaitu :
  - a. Masa pra konstruksi, dilaksanakan bersamaan dalam masa studi kelayakan;
  - b. Masa konstruksi, dilaksanakan pada saat kegiatan pembangunan dimulai hingga siap dimanfaatkan;

- c. Masa pasca konstruksi, dilaksanakan pada saat bangunan telah dipakai/digunakan untuk suatu kegiatan.
7. Pemantauan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
- a. Pemantauan yang dilakukan secara rutin/periodik, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh aparat instansi yang berwenang berdasarkan prosedur yang berlaku. Pemantauan formal ini menghasilkan laporan periodik.
  - b. Pemantauan yang dilakukan secara insidentil, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh aparat instansi yang berwenang untuk "memecahkan masalah lokal" atau masalah yang mendapat perhatian masyarakat.
8. Hasil pemantauan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tipologi pemanfaatan ruang :
- a. Konversi Lahan;
  - b. Dominasi Fungsi;
  - c. Hubungan Fungsional Antar Kegiatan dan Antar Kawasan;
  - d. Konflik Pemanfaatan Ruang dalam Satu Kawasan.

### **7.5.2 Evaluasi**

- 1. Evaluasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaporan dan pemantauan. Evaluasi merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi pemanfaatan ruang untuk ditindaklanjuti.
- 2. Tujuan evaluasi adalah penilaian tentang pencapaian manfaat yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang, termasuk penemuan faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian lebih dan atau kurang dari manfaat yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- 3. Subyek evaluasi terdiri dari lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penataan ruang (Dinas Tata Ruang & Permukiman atau Dinas Tata Kota atau Dinas Pekerjaan Umum), serta unsur masyarakat yang dapat dilakukan oleh suatu forum yang merepresentasikan kepentingan masyarakat (dewan pakar, tokoh masyarakat, dan sebagainya).
- 4. Indikator yang digunakan dalam evaluasi.
- 5. Alat atau instrumen yang digunakan dalam evaluasi, adalah :
  - a. RTRW (yang telah disahkan dengan Perda) atau Rencana Detail yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. Ijin-ijin tentang lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait;
  - c. Ijin tentang bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait;
  - d. Analisa mengenai dampak lingkungan (jika ada);
  - e. Kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang.

6. Hasil evaluasi merupakan laporan yang berisi rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari hasil evaluasi dapat diketahui sampai sejauh mana penyimpangan pemanfaatan ruang terjadi dan berada pada indikator tipologi yang meliputi : konversi lahan/dominasi fungsi/hubungan fungsional antar kegiatan atau antar kawasan/konflik pemanfaatan ruang dalam satu kawasan.
7. Objek yang dievaluasi adalah hasil pelaporan dan analisa pencapaian manfaat yang disusun secara profesional, kemudian dibandingkan dengan dokumen rencana dan laporan pemantauan pelaksanaan penataan ruang yang disusun oleh dinas/instansi terkait.
8. Tata cara pelaksanaan evaluasi perlu diuraikan dalam Ketentuan Teknis.

**Lampiran I.**  
**Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan**  
**Quick Appraisal**

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
1	Adanya potensi gangguan terhadap pembangunan berkelanjutan dari kebijakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional (yaitu sebagai penyedia dan pemasok energi yang bersumber dari bahan bakar fosil untuk kebutuhan berbagai sektor dan untuk ekspor energi primer dan sekunder). Gangguan terjadi pada fungsi kawasan lindung akibat konflik kepentingan dengan kawasan peruntukan pertambangan yang lebih diprioritaskan.	Pengendalian terhadap kawasan lindung dan Kawasan pertambangan seerta sistem jaringan prasarana energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh negatif : Perambahan kawasan lindung oleh kegiatan pertambangan sehingga perlindungan terhadap keanekaragaman kekayaan hayati, genetis, dan geografis tidak berfungsi.</li> <li>2. Polusi lingkungan pada kawasan peruntukan pertambangan dan prasarana energi</li> <li>3. Kawasan pasca tambang yang terbengkalai</li> <li>4. Kegiatan pertambangan dilakukan pada kawasan permukiman dan kelerengan curam sehingga berpotensi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian terhadap kawasan peruntukan pertambangan :</li> <li>1. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.</li> <li>2. Ketentuan pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung</li> <li>3. Ketentuan pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.</li> <li>4. Ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan.</li> <li>5. Ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.</li> </ul>	RTRW Provinsi Sumatera Selatan harus memasukkan alternatif mitigasi terkait dalam aturan pengendalian terhadap kawasan peruntukan pertambangan dan kawasan lindung	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian terhadap kawasan lindung :</li> <li>1. Apabila ternyata di kawasan lindung terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan</li> </ul>		

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
					<p>dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Pengelolaan kegiatan budidaya dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan.</p> <p>3. Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambang bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.</p>	
2	Berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu sungai mengakibatkan kualitas sungai-sungai di Provinsi Sumatera Selatan menurun. Sementara itu Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 10 WS (Wilayah Sungai).	Rencana kawasan hutan lindung, kawasan rawan bencana banjir, jaringan sumber daya air.	Banjir sering terjadi di sub WS dan anak-anak sungai yang terdapat di Sumatera Selatan	Mempertimbangkan perwilayahan DAS dalam pengaturan sistem kota-kota dan memperhatikan tata air secara berkelanjutan dalam rencana pengembangan/ pemanfaatan ruang.	Diharapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini dapat mempertimbangkan perwilayahan DAS dalam pengaturan sistem kota-kota dan dalam pengembangan/pemanfaatan ruangnya memperhatikan tata air secara berkelanjutan.	
3	Sungai-sungai besar dan kecil di Provinsi Sumatera Selatan selain digunakan sebagai prasarana trasnportasi untuk	Pengendalian SDA	1. Eksplorasi bahan mineral dari sungai tanpa bijaksana, tentunya dapat mengganggu	Pengelolaan eksplorasi pertambangan dari sungai secara berkelanjutan.	Diharapkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan mengatur eksploitasi pertambangan dari sungai dalam pengendalian SDA.	

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
	pergerakan penduduk, juga menyimpan berbagai bahan mineral seperti pasir dan batupasir. Bahan mineral tersebut dieksplorasi. Hal ini berpotensi menyebabkan erosi		sistem DAS terutama di bagian hilirnya. Salah satunya adalah terjadinya sedimentasi pada sungai yang diambil pasir dan batunya secara terus menerus, dapat menyebabkan tanggul sungai erosi akibat badan sungai tidak dapat menampung debit air.			
4	Terdapat konflik kepentingan pemanfaatan lahan di kawasan pesisir OKI antara peruntukan tambak ikan dengan kawasan pantai berhutan bakau	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya (khususnya kawasan berhutan bakau) dan budidaya perikanan	1. Pengaruh negatif : punahnya kawasan pantai berhutan bakau yang menakibatkan perubahan ekosistem di kawasan pesisir OKI 2. Pengaruh positif : kawasan pesisir OKI menjadi berkembang dengan adanya budidaya perikanan	Perlu elaborasi upaya penanganan yang adil yang dapat memberikan kesempatan untuk berkembang pada kedua peruntukan kawasan tersebut melalui penyusunan rencana yang lebih rinci (RDTR)	Perlu arahan penanganan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan</li> <li>b. Rehabilitasi/revitalisasi kawasan hutan mangrove</li> <li>c. Pengembangan/ peningkatan kegiatan ekonomi pesisir</li> <li>d. Peningkatan kualitas pemukiman nelayan</li> <li>e. Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan</li> <li>f. Menjadikan kawasan pesisir OKI sebagai kawasan strategis provinsi agar bisa segera disusun RDTR nya.</li> </ul>	

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
5	<p>Konflik pemanfaatan lahan terjadi juga antara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kawasan perkebunan dengan kawasan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas OKU, OKU Timur dan di Kota Prabumulih</li> <li>2. kawasan hutan dengan kawasan perkebunan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Lahat, Kota Lubuk Linggau, Muara Enim, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKI, OKU. OKU Selatan, Kota Pagar Alam dan di Kota Prabumulih</li> <li>3. kawasan hutan dengan kawasan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU , OKU Selatan dan di Kabupaten OKU Timur.</li> </ol>	Rencana pola ruang kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan hutan,	Konflik kepentingan ini akan mengurangi produktifitas dari kegiatan pada kawasan terkait		Penentuan pilihan pemanfaatan lahan harus merujuk pada resiko yang paling kecil terhadap kerusakan lingkungan.	RTRW Provinsi Sumatera Selatan secara tegas menentukan pola ruang dan pengendalian ruang bagi kawasan terkait.

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
6	Adanya usulan perubahan fungsi/status hutan menjadi area penggunaan lain (perkebunan, area transmigrasi, permukiman dan lahan garapan masyarakat) yang terjadi secara luas di kabupaten berpotensi meningkatkan bencana kebakaran hutan	Rencana pola ruang bagi peruntukan hutan produksi, Kawasan rawan bencana kebakaran hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh positif : perubahan status/fungsi bila disetujui secara substansi akan memberikan kepastian hukum bagi subyek di dalamnya untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan</li> <li>2. Pengaruh negatif : pembukaan hutan yang dilakukan dengan pembakaran hutan pada hutan-hutan yang telah berubah fungsi/status dapat meningkatkan kebakaran hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu segera dilakukan penilaian terhadap perubahan tersebut dan segera dilakukan penetapan tata batas hutan serta penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail</li> <li>2. Pembukaan hutan dilakukan secara lebih terencana dan dalam pengendalian pemerintah terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. RTRW Provinsi Sumatera Selatan mengakomodasi usulan perubahan kawasan hutan tersebut untuk dimasukkan dalam rencana pola ruang. Usulan tersebut akan dikaji dalam proses persetujuan substansi RTRW provinsi.</li> <li>2. RTRW harus memasukkan pengendalian sungai dalam ketentuan pengendalian SDA.</li> </ul>	
7	Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Api-api bersebelahan dengan Kawasan Lindung TM Sembilang	Kawasan Lindung Taman Nasional, Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh Negatif : Efek ruang dan kegiatan yang intensif dari pelabuhan dan industri Tanjung Api-api sangat besar kemungkinannya mempengaruhi kawasan sekitarnya secara negatif, baik itu kawasan lindung TM Sembilang maupun kawasan pesisir. TM Sembilang merupakan Taman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan sebuah kawasan transisi diantara kedua kawasan yang berfungsi sebagai kawasan wisat taman nasional. Kawasan ini akan menjadi penyangga taman nasional yang menjamin taman nasional bebas dari perambahan kawasan.</li> <li>2. Menyusun Rencana Detail yang berbasis pada pengembangan lingkungan berkelanjutan.</li> <li>3. Menciptakan sistem prasarana pengolahan limbah cair dan padat yang efektif serta ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun ketentuan pengendalian yang sangat ketat bagi kawasn Tanjung Api-api dan wilayah sekitarnya</li> <li>2. Menetapkan deliniasi kawasan Tanjung Api-api lebih tegas</li> </ul>	

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
			Nasional dengan hutan atau vegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami, memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh, memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah.			
8	Adanya reklamasi kawasan lahan gambut menjadi lahan pemanfaatan kawasan perkebunan kelapa sawit dan lahan garapan masyarakat	Rencana pola ruang bagi pemanfaatan kawasan bergambut	1. Pengaruh positif : pemanfaatan kawasan lahan gambut dapat memberikan peningkatan pendapatan baik bagi masyarakat yang memanfaatkannya sebagai lahan garapan, maupun bagi pemerintah daerah berupa retribusi dari	1. Perlu rencana pengendalian pemanfaatan kawasan lahan gambut secara detail dan konprehensif 2. Pengelolaan kawasan lahan gambut secara baik dan berkelanjutan yang berbasis kepada konservasi lahan 3. Melakukan penataan (evaluasi) kawasan lahan gambut yang telah terreklamasi agar wilayah ekosistem kawasan lahan gambut dapat berfungsi sesuai dengan sifat	RTRW Provinsi Sumatera Selatan harus memasukkan alternatif mitigasi terkait dalam aturan pengelolaan dan pengendalian terhadap kawasan lahan gambut	

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
				<p>perusahaan kelapa sawit.</p> <p>2. Pengaruh negatif : Pemanfaatan kawasan lahan gambut dengan mereklamsi lahan tersebut secara tidak tepat/tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan, antara lain : terganggunya fungsi hidrologi (menahan air) dan fungsi sebagai penambat karbon, penurunan permukaan tanah (subsiden), serta kebakaran lahan yang tidak terkendali (karena sulit dipadamkan)</p>	(karakteristik) alamnya yaitu memberikan perlindungan terhadap lingkungan	

Sumber : Hasil Analisis